



RINGKASAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI SEMESTER I TAHUN 2020

*atas Laporan Keuangan
Kementerian/Lembaga & Badan Lainnya TA 2019*

**RUANG LINGKUP
KOMISI I**

**Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara
Badan Keahlian DPR RI
Tahun 2021**

KATA PENGANTAR
Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara
Sekretariat Jenderal DPR RI

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan dan penyajian buku “Ringkasan Atas Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I 2020 Pada Kementerian/Lembaga Mitra Kerja Komisi I” yang disusun oleh Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai sistem pendukung keahlian kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dapat terselesaikan.

BPK telah menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2020, beserta Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester I Tahun 2020 kepada DPR RI dalam sidang paripurna pada tanggal 9 November 2020. IHPS I Tahun 2020 merupakan ikhtisar dari 680 LHP yang terdiri dari 634 LHP atas Laporan Keuangan (meliputi: 1 LHP Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, 86 LHP Laporan Keuangan Kementerian Lembaga, 1 LHP Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara, 1 LHP Laporan Keuangan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, 541 LHP Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, serta 4 LHP Laporan Keuangan Badan Lainnya; 39 LHP Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu; dan 7 LHP Kinerja).

Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara juga melakukan konfirmasi data terkait IHPS I ini kepada BPK RI yang dilaksanakan pada tanggal 27 s.d. 29 Januari 2021.

Buku ini membahas ringkasan LHP atas Laporan Keuangan pada Kementerian/Lembaga Mitra Kerja Komisi I yaitu Kementerian Pertahanan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Luar Negeri, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, Lembaga Ketahanan Nasional, Badan Intelijen Negara, Badan Keamanan Laut, Badan Siber dan Sandi Negara, dan Dewan Ketahanan Nasional. Dalam hal opini, perlu mendapatkan perhatian yaitu pemberian opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) pada Bakamla selama 4 tahun berturut-turut yaitu untuk tahun

anggaran 2015 sampai dengan 2019 dan penurunan opini pada BSSN yaitu dari Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun anggaran 2018 menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada tahun anggaran 2019. Adapun temuan dan permasalahan yang bersifat strategis dan kiranya perlu mendapat perhatian diantaranya adalah temuan temuan potensi penyalahgunaan kas terkait penggunaan langsung rekening *Foreign Military Fund* (FMS) pada rekening pribadi Perwira FMS yang belum disetujui oleh BUN dan belum ditunjuk sebagai bendahara pembantu pada Kementerian Pertahanan, lalu akun Persediaan pada Laporan Keuangan Bakamla TA 2019 terdapat dana kegiatan pengamanan Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) disalurkan ke rekening pribadi pejabat di Bakamla.


Demikianlah, Ringkasan yang disusun dan sajikan oleh PKAKN Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI. Semoga dapat dimanfaatkan dan menjadi sumber informasi serta acuan oleh Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan untuk mengawal dan memastikan pengelolaan keuangan negara berjalan secara akuntabel dan transparan. Kami juga berharap buku ini dapat digunakan pada saat Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat dan pada saat kunjungan kerja komisi maupun kunjungan kerja perorangan dalam rangka mendorong tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK oleh entitas yang diperiksa.

Atas kekurangan dalam penyusunan buku ini, kami mengharapkan saran dan masukan serta kritik konstruktif sebagai perbaikan yang lebih baik di masa depan. Pada akhirnya kami ucapkan terima kasih atas perhatian Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI yang terhormat.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, Februari 2021

**KEPALA PUSAT
KAJIAN AKUNTABILITAS
KEUANGAN NEGARA**



DRS. HELMIZAR, M.E.
NIP. 19640719 199103 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Kepala PKAKN	i
Daftar Isi	iii
1. KEMENTERIAN PERTAHANAN	
LHP atas Laporan Keuangan Kementerian Pertahanan Tahun 2019 (<i>LHP No.73.a/HP/XIV/05/2020</i>)	1
Sistem Pengendalian Intern	2
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan	10
2. KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
LHP atas Laporan Keuangan Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2019 (<i>LHP No. 62A/HP/XVI/05/2020</i>)	17
Sistem Pengendalian Intern	17
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan	24
3. KEMENTERIAN LUAR NEGERI	
LHP atas Laporan Keuangan Kementerian Luar Negeri Tahun 2019 (<i>LHP No. 78a/HP/XIV /05/2020</i>)	29
Sistem Pengendalian Intern	29
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan	39
4. LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	
LHP atas Laporan Keuangan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tahun 2019 (<i>LHP No. 50A/HP/XVI/05/2020</i>)	45
Sistem Pengendalian Intern	45
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan	49

5. LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	
LHP atas Laporan Keuangan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Tahun 2019 (<i>LHP No. 44A/HP/XVI/05/2020</i>)	51
Sistem Pengendalian Intern	51
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan	56
6. LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	
LHP atas Laporan Keuangan Lembaga Ketahanan Nasional Tahun 2019 (<i>LHP No. 86.AHP/XTV/05/2020</i>)	60
Sistem Pengendalian Intern	60
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan	64
7. BADAN INTELIJEN NEGARA	
LHP atas Laporan Keuangan Badan Intelijen Negara Tahun 2019 (<i>LHP No. 87a/HP/XIV/2020</i>)	66
Sistem Pengendalian Intern	66
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan	69
8. BADAN KEAMANAN LAUT	
LHP atas Laporan Keuangan Badan Keamanan Laut Tahun 2019 (<i>LHP No. 88a/HP/XIV/05/2020</i>)	72
Sistem Pengendalian Intern	72
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan	78
9. BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA	
LHP atas Laporan Keuangan Badan Siber dan Sandi Negara Tahun 2019 (<i>LHP No. 84.a/HP/XIV/05/2020</i>)	90
Sistem Pengendalian Intern	91
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan	93
10. DEWAN KETAHANAN NASIONAL	
LHP atas Laporan Keuangan Dewan Ketahanan Nasional Tahun 2019 (<i>LHP No. 71A/LHP/XV/05/2020</i>)	98
Sistem Pengendalian Intern	98
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan	99

RINGKASAN
ATAS HASIL PEMERIKSAAN SEMESTER I 2020 (IHPS I 2020)
PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA MITRA KERJA KOMISI I

1. KEMENTERIAN PERTAHANAN

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan
Kementerian Pertahanan
Tahun 2019
(LHP No.73.a/HP/XIV/05/2020)

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Kementerian Pertahanan (Kemenhan) pada TA 2019 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini WTP ini merupakan kedua kali diterima oleh Kemenhan setelah mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) selama 3 (tiga) tahun berturut-turut pada TA 2015 sampai dengan TA 2017, dan pada TA 2018 Kemenhan menerima opini WTP untuk pertama kali.

Sesuai hasil pemantauan terhadap tindak lanjut rekomendasi atas hasil pemeriksaan BPK RI pada LHP LK Kemenhan TA 2019 dimana telah diungkap 16 temuan dengan 68 rekomendasi, maka dapat diinformasikan bahwa status rekomendasi per Desember 2020 adalah **Sesuai sebanyak 12 rekomendasi, 50 rekomendasi Belum Sesuai** dan sisanya **6 rekomendasi Belum Ditindaklanjuti**.

Sebagai tambahan informasi, BPK RI telah melakukan pemeriksaan kinerja terhadap pengadaan alutsista untuk pemenuhan target Kekuatan Pokok Minimum (*Minimum Essential Force/ MEF*) Tahun 2010-2014 dan Tahun 2015-2019. Perlu diketahui bahwa pemenuhan MEF merupakan hal yang terkandung dalam RPJMN dan Renstra Kementerian Pertahanan Tahun 2010-2014 dan Tahun 2015-2019. Informasi yang terdapat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut bersifat rahasia. Jika diperlukan, DPR RI dapat meminta kepada BPK RI untuk menyerahkan LHP tersebut kepada DPR RI.

Hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Kemenhan pada tahun 2019 mengungkap temuan yang perlu mendapatkan perhatian baik ditinjau dari penilaian Sistem Pengendalian Intern maupun penilaian Kepatuhan Terhadap Peraturan perundang-undangan yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

Penatausahaan dan penyajian Aset, Utang, dan Belanja dari sumber dana pembiayaan pinjaman Dalam Negeri (PDN) dan Pinjaman Luar Negeri (PLN) tidak tertib (*Temuan No. 1.3 dalam LHP SPI No. 73.b/HP/XIV/05/2020, Hal. 13*)

1. Terdapat berbagai kelemahan dalam penatausahaan Aset, Utang, dan Belanja dari PDN dan PLN yakni:
 - a. Pelaksanaan anggaran belanja dan pencatatan transaksi PDN dan PLN tidak tertib yaitu:
 - 1) Penganggaran PDN dan PLN pada Setjen Kemhan dimana hal tersebut tidak sesuai tupoksi Setjen Kemhan.
 - 2) Proses penganggaran dan pelaksanaan anggaran tidak berada pada satu satker dimana Setjen sebagai KPA, pencatatan realisasi pembayaran di Puslapbinkuhan, dan pengadaan barang dilaksanakan oleh Baranahan Kemenhan sebagai PPK Pengadaan Alutsista, serta penyesuaian penyajian uang muka belanja, asset dan utang Pihak Ketiga dilaksanakan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan Setjen Kemhan.
 - b. Terdapat selisih penyajian aktiva dan pasiva dua kontrak sebesar Rp54,85 miliar yang belum dapat dijelaskan, yaitu:
 - 1) Lebih saji pada SIMAK BMN atas pengadaan Roket MLRS dan Suku Cadang Peluncur Roket MLRS sebesar Rp21,47 dikarenakan *double* input. Belum dilakukan koreksi.
 - 2) Nilai yang diinput di SIMAK BMN atas realisasi kontrak pengadaan Senjata Ringan Infanteri sebesar Rp33,37 miliar tidak sesuai dengan BAST sebesar Rp821,32 juta. Belum dilakukan koreksi.
 - c. Terdapat potensi kurang saji belanja pembiayaan PLN sebesar Rp540,94 miliar dikarenakan belum diterbitkannya SP3 senilai Rp3,03 triliun dikarenakan adanya penolakan usulan revisi pergeseran anggaran TA 2019 oleh Kemenkeu. Bulan Mei 2020 Ditjen Perbendaharaan kembali membuka revisi anggaran penerbitan SP3 dengan nilai Rp2,49 triliun. Atas hal tersebut masih terdapat pembiayaan PLN yang belum disahkan sebesar Rp540,94 miliar sebagai selisih.

2. Permasalahan tersebut di atas mengakibatkan penyajian akun terkait transaksi PDN dan PLN berpotensi mengganggu kewajaran laporan keuangan.
3. BPK RI merekomendasikan Menteri Pertahanan (Menhan) bersama Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan untuk menyusun SOP penatausahaan transaksi dari sumber dana PDN dan PLN, meningkatkan pengawasan pelaksanaan dan pelaporan PDN dan PLN, dan melakukan rekonsiliasi periodik atas realisasi uang dan barang dari PDN dan PLN.

Pengelolaan keuangan dengan skema *Foreign Military Sales (FMS)* dan *Foreign Military Financing (FMF)* pada Kemhan dan TNI belum sepenuhnya memadai (*Temuan No. 1.4 dalam LHP SPI No. 73.b/HP/XIV/05/2020, Hal.20*)

1. Dalam pelaksanaan program FMS dan FMF diungkap beberapa permasalahan yaitu:
 - a. Rekonsiliasi atas progres uang dan progres barang atas program FMS dan FMF hanya dilakukan oleh UO TNI AD dan TNI AU, sedangkan UO Kemhan, Mabes TNI, dan TNI AL belum melakukannya.
 - b. Rekening penampungan dana FMS di Amerika Serikat belum mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan selaku BUN.
 - c. Perwira yang mengelola dana FMS belum ditetapkan sebagai pejabat bidang perbendaharaan.
 - d. Pengembalian sisa dana LOA FMS yang ditutup akibat embargo militer pemerintah Amerika Serikat kepada Indonesia di tahun 1995 tidak pernah dilaporkan dalam Laporan Keuangan.
 - e. Terdapat penggunaan langsung sisa dana FMS tahun 2019 pada rekening perwira sebesar USD483.808,13, disebabkan karena tidak adanya alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan operasional kegiatan FLO.
 - f. Penerimaan hibah dan belanja dari program FMF belum disajikan dalam Neraca, LRA, dan LO dikarenakan belum terdapat pengaturan terkait pelaporan dan pengesahan hibah FMF kepada BUN dalam Permenhan Nomor 29 Tahun 2017.

- g. Terdapat perbedaan nilai pengadaan Helikopter Apache sebesar USD 19.391.545,75. Nilai yang disajikan dalam BAST lebih tinggi dibanding dengan pihak *freight forwarder*.
 - h. TNI AD belum mencatat penerimaan barang dari program FMF sebesar USD4.559.827,57.
 2. Permasalahan tersebut di atas mengakibatkan laporan keuangan belum informatif dalam menyajikan penerimaan hibah, adanya potensi lebih catat dan kurang catat dalam kegiatan dari program FMS dan FMF, serta adanya potensi penyalahgunaan kas karena penggunaan langsung pada rekening perwira FMS senilai USD483.808,13.
 3. BPK RI merekomendasikan Menhan bersama dengan Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan untuk memproses persetujuan rekening perwira FMS dan menunjuk sebagai bendahara pengeluaran pembantu, menyusun SOP pencatatan, pelaporan, dan perhitungan barang dan jasa dari program FMS, dan melakukan rekonsiliasi secara berkala atas progres uang dan Apaku barang dari FMS dan FMF.

Penatausahaan Persediaan dalam penyusunan laporan keuangan belum memadai (*Temuan No. 1.5 dalam LHP SPI No. 73.b/HP/XIV/05/2020, Hal.29*)

1. Permasalahan terkait penatausahaan Persediaan ini merupakan permasalahan yang juga muncul dalam LHP atas LK Kemenhan TA 2018. Permasalahan pada TA 2019 adalah sebagai berikut:
 - a. Penyajian saldo Persediaan tidak berdasarkan *stock opname* namun hanya berdasarkan SIMAK BMN. Dari perbandingan keduanya, pada SIMAK BMN terdapat lebih saji nilai Persediaan sebesar Rp370,77 miliar dan kurang saji nilai Persediaan sebesar Rp19,64 miliar. Belum dilakukan koreksi.
 - b. Terdapat kekurangan pencatatan Persediaan senilai Rp7,01 miliar dan Beban Persediaan sebesar Rp60,51 miliar. Belum dilakukan koreksi.
 - c. Terdapat kelebihan pencatatan Persediaan pada UO Kemenhan dan TNI AD sebesar Rp60,70 miliar. Belum dilakukan koreksi.
 - d. Terdapat selisih proses Transfer Keluar dan Transfer Masuk (TKTM) sebesar Rp1,78 triliun dikarenakan masing-masing UO

- belum melaksanakan proses TK maupun TM meskipun secara fisik barang telah diterima atau dikeluarkan.
- e. Terdapat kesalahan pencatatan saldo awal dan perhitungan Persediaan pada UO Kemhan, TNI AD, TNI AL, dan TNI AU sebesar Rp295,43 miliar.
 - f. Nilai Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) pada Surat Alokasi (SA) tidak sesuai dengan biaya perolehan dengan selisih kurang pada SA sebesar Rp147,85 miliar. Telah dilakukan koreksi
 - g. Terdapat saldo Persediaan bernilai minus pada TNI AL dan TNI AD sebesar Rp658,09 juta. Belum dilakukan koreksi.
 - h. Terdapat Persediaan dengan harga satuan Rp1,00 dan Rp0,00 pada Lanud Halim Perdanakusuma. Belum dilakukan koreksi.
 - i. Terdapat saldo amunisi dalam kondisi rusak berat sebanyak 362.849 butir.
 - j. Nilai Pendapatan Penyesuaian Persediaan pada RSPAD terjadi kesalahan input harga obat dengan tingkat kesalahan harga satuan sebesar 64,47%, menyebabkan pendapatan senilai Rp22,21 miliar diragukan kewajarannya. Sedangkan di Rumah Sakit Dr. Soedjono terdapat kesalahan input satuan dalam aplikasi Persediaan dengan tingkat kesalahan 96,85% yaitu sebesar Rp16,8 miliar. Belum dilakukan koreksi.
 - k. Terdapat permasalahan dalam pengungkapan saldo Persediaan dan Beban Persediaan dalam CaLK yaitu belum merinci jenis barang Persediaan, belum dirinci per subsatker, belum merinci Beban Persediaan per satker dan subsatker, serta tidak mengungkap ada atau tidaknya *stock opname*.
2. Permasalahan tersebut di atas mengakibatkan adanya kurang saji dan lebih saji pada Persediaan, adanya potensi salah saji, dan Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan tidak dapat diyakini kewajarannya.
 3. BPK RI merekomendasikan Menhan bersama dengan Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan untuk menyusun SOP penatausahaan, pencatatan, serta pelaksanaan *stock opname*, koordinasi dengan DJKN untuk menyempurnakan aplikasi Persediaan agar memudahkan pencatatan transfer Persediaan, melakukan rekonsiliasi berkala antar satker, menyusun juknis alokasi biaya langsung dan tidak langsung serta

formula HPP produksi obat, memperingatkan operator SIMAK BMN untuk menjalankan fungsi penatausahaan secara cermat, dan meningkatkan kompetensi dan kecukupan jumlah operator SIMAK BMN.

Penatausahaan Aset Tetap dalam aplikasi SIMAK BMN pada Kemhan dan TNI Tahun 2019 belum memadai (*Temuan No. 1.6 dalam LHP SPI No. 73.b/HP/XIV/05/2020, Hal.37*)

1. Permasalahan terkait Aset Tetap sebagai berikut:
 - a. Terdapat selisih TKTM Aset Tetap Renovasi (ATR) dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) dengan kondisi tidak dapat diyakini senilai Rp216,58 miliar.
 - b. Terdapat kurang saji Peralatan dan Mesin pada UO Kemhan sebesar Rp184,98 miliar.
 - c. Aset tetap berupa pagar pembatas dan sarpras parkir Masjid At-Taqwa dan hibah UO Kemhan senilai total RP4,09 miliar belum diinput dalam SIMAK BMN.
 - d. Terdapat Aset Tetap dalam SIMAK BMN tidak sesuai dengan kondisi fisik Aset Tetap senilai Rp977,1 miliar.
 - e. Terdapat kesalahan penggunaan menu aplikasi SIMAK BMN pada Sub Satker Biro Renkeu dan Universitas Pertahanan yang mengakibatkan kurang saji nilai ekuitas Rp39,88 miliar dan ATR belum digabung ke aset induk senilai Rp5,53 miliar.
 - f. Terdapat selisih reklasifikasi masuk dan reklasifikasi keluar sebesar Rp194,96 miliar dikarenakan belum ada bukti pendukung.
 - g. ATR belum digabung ke aset induk sebesar Rp4,5 triliun dikarenakan terkendala komunikasi antar satker.
 - h. Penyusutan belum dihitung dalam SIMAK BMN yaitu Beban Penyusutan senilai Rp5,59 miliar dan Akumulasi Penyusutan Rp8,21 miliar.
 - i. Terdapat akumulasi penyusutan yang melebihi nilai perolehan sehingga nilai buku menjadi minus menyebabkan lebih saji Akumulasi Penyusutan Rp663,82 miliar.
 - j. Terdapat inkonsistensi perhitungan penyusutan, dimana terjadi perbedaan nilai penyusutan pada nilai Aset Tetap yang tidak

- berubah mengakibatkan Beban Penyusutan lebih saji Rp111,37 miliar.
- k. Terdapat saldo Aset Tetap yang tidak normal yaitu minus pada UO Kemhan dan TNI AL sehingga menyebabkan kurang saji KDP Rp90,5 miliar pada Setjen, Rp9,99 miliar pada TNI AL, dan kurang saji Aset Tetap Lainnya senilai Rp876,79 miliar.
 - l. Terdapat *double* catat pengadaan Aset Tetap senilai Rp145,17 miliar.
 - m. Terdapat saldo KDP tidak ada mutasi transaksi sejak tahun 2018 senilai Rp101,81 miliar, terdiri dari satu kontrak pengadaan Kapal Bantu Cair Minyak yang dalam proses pemutusan kontrak dan tuntutan hukum sebesar Rp100,06 miliar dan biaya sertifikasi 77 bidang tanah yang belum seluruhnya selesai sebesar Rp1,75 miliar.
 - n. Terdapat koreksi penyajian hasil revaluasi yang belum tercatat di SIMAK BMN dengan keadaan kurang saji Rp88,76 miliar.
 - o. Aset berlebih belum tercatat dalam Aset Tetap-Tanah mengakibatkan kurang saji Rp12,47 miliar.
 - p. Aset Tetap objek revaluasi BMN tidak ditemukan sebesar Rp124,61 miliar.
 - q. Koreksi revaluasi pada SIMAK BMN tidak sesuai dengan nilai wajar menyebabkan Aset Tetap dan Ekuitas lebih saji Rp2,03 miliar.
 - r. Terdapat selisih Akumulasi Penyusutan dan Beban Penyusutan Aset Tetap TNI AL mengakibatkan nilai Akumulasi Penyusutan Rp184,73 miliar dan Beban Penyusutan Rp48,26 miliar tidak dapat diyakini kewajarannya.
 - s. Koreksi penyajian hasil penilaian kembali tahun 2017 dan 2018 belum tercatat di SIMAK BMN UO TNI AD sehingga mengakibatkan kurang saji Aset Tetap dan Ekuitas Rp298,26 miliar.
 - t. Penghapusan tanah senilai Rp497,1 miliar belum didukung dokumen penetapan status BMN.
 - u. Terdapat perbedaan Aset Tetap antara Neraca dan BMN e-rekon dengan selisih Rp103,78 miliar
 - v. Terdapat perbedaan nilai Aset Tetap pada SAIBA dengan SIMAK BMN Rp352,95 miliar.
 - w. Terdapat perbedaan nilai Aset Tetap antara BMN e-rekon dengan SIMAK BMN UO Kemhan Rp460,19 miliar.

- x. Terdapat perbedaan Aset Tetap dan Aset Lainnya pada Biro Umum berdasarkan e-rekon dan SIMAK BMN Rp6,04 miliar yang tidak dapat diyakini kebenarannya.
 - y. Terdapat jurnal manual menihilkan Aset yang belum diregister dengan selisih Rp90,19 miliar tidak berdasarkan substansi dan bukti yang cukup.
 - z. Aset Tetap di Dithubad tidak diketahui keberadaannya sebesar Rp108,95 miliar.
 - aa. 552 tanah UO TNI AL belum memiliki sertifikat
 - bb. Tanah sengketa UO TNI AL diputuskan kalah oleh pengadilan namun masih dikuasai secara fisik oleh UO TNI AL berpotensi hilang dan dikuasai pihak lain
2. Permasalahan tersebut di atas disebabkan kebijakan dan prosedur penatausahaan transfer BMN belum diatur dengan jelas, masih terdapat kelemahan SIMAK BMN dalam mengelola selisih TKTM, lemahnya koordinasi, kurangnya jumlah dan kompetensi SDM penatausahaan Aset Tetap, dan lemahnya upaya pengamanan Aset Tetap-Tanah.
 3. BPK RI merekomendasikan Menhan bersama dengan Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan untuk menyempurnakan mekanisme dan prosedur penatausahaan Aset Tetap, meningkatkan koordinasi antara badan perencanaan, keuangan, logistik dan pengadaan; meningkatkan kompetensi SDM; dan meningkatkan upaya pengamanan Aset Tetap-Tanah.

Penatausahaan Aset Lainnya pada Kementerian Pertahanan belum sepenuhnya memadai (*Temuan No. 1.7 dalam LHP SPI No. 73.b/HP/XIV/05/2020, Hal.57*)

1. Permasalahan terkait Aset lainnya adalah sebagai berikut:
 - a. Terdapat selisih TKTM Aset Lainnya pada aplikasi e-rekon sebesar Rp410,65 miliar disebabkan kelemahan aplikasi SIMAK BMN dan kesalahan pada proses manual pada transaksi TKTM.
 - b. Aset Lain-Lain yang telah memiliki ketetapan penghapusan masih tercatat Rp432,8 juta.
 - c. Terdapat Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan sedang dalam proses penghapusan dan belum selesai Rp1,0 triliun.

- d. Pembukuan Aset Lainnya tidak berdasarkan dokumen valid Rp11,74 miliar.
 - e. Terdapat lebih catat BMN karena *double input* saat pembayaran termin dan serah terima pekerjaan mengakibatkan lebih saji Aset Tak Berwujud (ATB) Rp3,12 miliar.
 - f. 256 unit Aset Lain-Lain UO TNI AD senilai Rp758,09 miliar tidak diyakini keberadaannya.
 - g. Terdapat Aset Tanah yang dikerjasamakan masih masuk dalam Aset Tetap senilai Rp14,45 triliun.
 - h. Amortisasi ATB belum dilakukan dalam SIMAK BMN.
 - i. Akumulasi amortisasi pada ATB lebih besar dari nilai perolehan mengakibatkan lebih saji akumulasi amortisasi ATB Rp24,38 juta.
 - j. Terdapat perbedaan saldo awal Aset Lainnya pada Neraca dan Laporan BMN di UO Kemhan sebesar Rp59,76 miliar.
 - k. Terdapat perbedaan Aset Lainnya pada SAIBA e-rekon dengan SIMAK BMN sebesar Rp1,78 miliar.
 - l. Terdapat selisih Aset Lainnya pada Laporan BMN dengan SIMAK BMN UO Kemhan Rp16,04 miliar.
 - m. Terdapat selisih Aset Lainnya pada LK *Audited* dengan Laporan BMN Rp14,46 miliar.
 - n. Terdapat kesalahan pencatatan beberapa kontrak yang belum didukung dengan bukti yang cukup mengakibatkan kurang saji Ekuitas Rp618,69 miliar.
2. Permasalahan tersebut di atas disebabkan oleh kebijakan penatausahaan BMN Aset Lainnya belum diatur jelas dan lengkap, kelemahan sistem SIMAK BMN, lemahnya koordinasi, dan kurangnya jumlah dan kompetensi SDM penatausahaan Aset Lainnya.
 3. BPK RI merekomendasikan Menhan bersama dengan Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan untuk berkoordinasi dengan DJKN dan DJPn untuk menyempurnakan SIMAK BMN, menyempurnakan kebijakan penatausahaan Aset Lainnya, meningkatkan koordinasi, melakukan inventarisasi ulang aset yang tidak ditemukan, dan melakukan diklat penatausahaan Aset Lainnya.

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

- 1.1. Pengelolaan Rekening Operasional pada Kemhan dan TNI Belum Tertib
- 1.2. Pengelolaan keuangan Rumah Sakit yang berstatus Badan Layanan Umum (BLU) belum memadai
- 1.3. Penatausahaan dan penyajian Aset, Utang, dan Belanja dari sumber dana pembiayaan Pinjaman Dalam Negeri (PDN) dan Pinjaman Luar Negeri (PLN) Tidak Tertib**
- 1.4. Pengelolaan keuangan dengan Skema *Foreign Military Sales* (FMS) dan *Foreign Military Financing* (FMF) pada Kemhan dan TNI Belum Sepenuhnya Memadai**
- 1.5. Penatausahaan Persediaan dalam penyusunan Laporan Keuangan belum memadai**
- 1.6. Penatausahaan Aset Tetap dalam Aplikasi SIMAK BMN pada Kemhan dan TNI Tahun 2019 belum memadai**
- 1.7. Penatausahaan Aset Lainnya pada Kementerian Pertahanan belum sepenuhnya memadai**
- 1.8. Pengelolaan Dana yang Dibatasi Penggunaannya tidak tertib
- 1.9. Pengelolaan PNPB pada Kementerian Pertahanan dan TNI belum memadai dan terdapat penggunaan langsung PNPB sebesar Rp133.696.300.103,46
- 1.10. Kesalahan klasifikasi Belanja Barang sebesar Rp1.412.392.450.361,00 dan Belanja Modal sebesar Rp582.050.735.692,00
- 1.11. Penyusunan anggaran kegiatan tambahan belanja/optimalisasi Tahun Anggaran 2019 tidak memenuhi prinsip penganggaran berbasis kinerja

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Realisasi Belanja Barang di lingkungan Kemhan dan TNI belum sepenuhnya sesuai ketentuan (*Temuan No. 1 dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 73.c/HP/XIV/05/2020, Hal. 3*)

1. Permasalahan pada realisasi belanja barang yaitu:
 - a. Terdapat 21 kontrak dengan permasalahan administrasi pada tahap perencanaan, penyusunan HPS, proses lelang, pelaksanaan kontrak, serah terima barang/jasa, dan pertanggungjawaban kegiatan.

- b. Terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp889,82 juta pada 2 (dua) kontrak di UO Kemhan yaitu pembayaran sewa internet 18 satker namun sampai saat ini belum memperoleh layanan internet dan TNI AD yaitu pembayaran kegiatan yang dilaksanakan pada TA 2018 dan konfirmasi kepada penerima akomodasi menjelaskan bahwa tidak pernah menerima uang akomodasi.. Hal ini mengakibatkan adanya indikasi kerugian negara.
- c. Terdapat pemahalan harga yang mengakibatkan adanya indikasi kerugian negara pada 2 (dua) kontrak di Kemhan yaitu pada pengadaan sewa layanan internet dimana terdapat selisih penawaran pemenang dengan penawaran terendah dan TNI AD yaitu pada kegiatan pengadaan munisi kaliber 120mm sebesar Rp3,51 miliar.
- d. Terdapat kemahalan harga pada 6 (enam) kontrak pada TNI AU dan TNI AD yang mengakibatkan pemborosan sebesar Rp4,06 miliar.
- e. Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai kontrak pada 6 (enam) kontrak pengadaan dengan nilai ketidaksesuaian Rp64,53 miliar.
- f. Beberapa hasil pengadaan belum dapat dimanfaatkan yaitu sebagai berikut:
 - 1) Jasa internet pada UO Kemhan tidak dapat digunakan dimana dijelaskan bahwa 56,36% satker tidak menggunakan layanan tersebut dikarenakan telah memiliki jaringan sendiri. Hal ini memboroskan keuangan negara Rp21,99 miliar.
 - 2) 3 (tiga) pekerjaan pada TNI AU belum dapat digunakan dikarenakan beberapa materiil belum dapat dimanfaatkan.
- 2. Permasalahan di atas terjadi karena KPA tidak optimal dalam pengawasan, PPK tidak optimal dalam pengendalian dan pengawasan, panitia pengadaan barang/jasa tidak mematuhi ketentuan, pelaksana pekerjaan tidak melaksanakan sesuai kontrak, dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan lalai dalam memeriksa dan menerima barang.
- 3. BPK RI merekomendasikan Menhan bersama dengan Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan untuk mempertanggungjawabkan indikasi kerugian negara dengan menyetor ke kas negara, mempertanggungjawabkan potensi kerugian negara, pemborosan

keuangan negara, serta mengingatkan PPK, Panitia Pengadaan dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan untuk lebih cermat.

4. Berdasarkan hasil konfirmasi BPK RI tanggal 27 Januari 2021, tindak lanjut rekomendasi tersebut adalah: status rekomendasi untuk permasalahan huruf "P" per Desember 2020 adalah **Belum Ditindaklanjuti**.

Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas di Kementerian Pertahanan dan TNI belum sepenuhnya sesuai ketentuan (*Temuan No. 2 dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 73.c/HP/XIV/05/2020, Hal. 11*)

1. Permasalahan pada Belanja Perjalanan Dinas adalah sebagai berikut:
 - a. Terdapat pemberian uang representasi sebesar Rp226,9 juta pada 8 (delapan) kegiatan pengiriman delegasi ke luar negeri tanpa Keputusan Presiden.
 - b. Bukti perjalanan dinas tidak lengkap senilai Rp4,34 miliar pada Kemhan, TNI AD, dan TNI AU. Atas hal ini telah dilengkapi bukti pertanggungjawaban oleh Ditjen Strahan Kemhan sebesar Rp870,44 juta sehingga masih menyisakan Rp3,47 miliar belum lengkap bukti pertanggungjawaban.
 - c. Terdapat kelebihan pembayaran tiket transportasi pada Kemhan dan TNI AD sebesar Rp1,82 miliar. Atas jumlah tersebut telah dilakukan penyetoran ke kas negara dan penyerahan kelengkapan dokumen sehingga masih menyisakan Rp1,44 miliar kelebihan pembayaran.
 - d. Terdapat kelebihan pembayaran uang harian dan transportasi pada Kemhan, TNI AD, dan Mabes TNI sebesar Rp957,66 juta. Atas hal tersebut telah dilakukan penyetoran ke kas negara dan penyerahan kelengkapan dokumen sehingga masih menyisakan Rp742,49 juta kelebihan pembayaran.
 - e. Terdapat kelebihan pembayaran biaya penginapan pada Kemhan, TNI AD, dan Mabes TNI sebesar Rp2,01 miliar. Atas hal tersebut telah dilakukan penyetoran ke kas negara dan penyerahan kelengkapan dokumen sehingga masih menyisakan Rp1,12 miliar kelebihan pembayaran.

- f. Terdapat kelebihan pembayaran dikarenakan pengeluaran tidak didasarkan rincian pengeluaran riil pada Kemhan, TNI AD, dan Mabes TNI sebesar Rp1,09 miliar. Atas hal tersebut telah dilakukan penyetoran ke kas negara dan penyerahan kelengkapan dokumen sehingga masih menyisakan Rp663,95 juta kelebihan biaya perjalanan dinas.
 - g. Kelebihan pembayaran uang taksi pada Kemhan, TNI AD, dan Mabes TNI sebesar Rp699,10 juta. Telah dilakukan penyetoran ke kas negara sebesar Rp1,48 juta sehingga menyisakan Rp697,61 juta kelebihan pembayaran.
 - h. Terdapat bukti pertanggungjawaban dengan kondisi dimana nama yang tertera pada bukti pertanggungjawaban tidak terdapat pada daftar penumpang maskapai Lion Air, Garuda Indonesia, dan Citilink sebesar Rp9,26 miliar.
 - i. Biaya perjalanan dinas 2018 dan tahun-tahun sebelumnya dibayarkan pada tahun 2019 sebesar Rp3,38 miliar.
2. Permasalahan di atas menyebabkan adanya kelebihan pembayaran dengan total Rp14,16 miliar serta potensi kerugian negara Rp3,47 miliar atas bukti perjalanan dinas tidak lengkap dan rawan penyimpangan.
 3. Hal ini disebabkan karena lemahnya pengawasan KPA, penguji tagihan tidak melakukan verifikasi, bendahara pengeluaran memberikan 100% uang muka tunai biaya perjalanan dinas tanpa pengendalian pengembalian dan tidak ada sanksi pada pelaku perjalanan dinas dengan dokumen tidak lengkap, dan pelaksanaan perjalanan dinas lalai dalam mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas.
 4. BPK RI merekomendasikan Menhan bersama dengan Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan untuk memperingatkan kepala satker, penguji tagihan dan pelaksana perjalanan dinas memerintahkan Irjen untuk verifikasi kelebihan pembayaran dan melaporkan hasilnya kepada BPK, serta memerintahkan kepala satker untuk mempertanggungjawabkan potensi kerugian negara.

Pelaksanaan Belanja Modal tahun anggaran 2019 di lingkungan Kemhan dan TNI belum sepenuhnya sesuai ketentuan (*Temuan No. 4 dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 73.c/HP/XIV/05/2020, Hal.31*)

1. Permasalahan Belanja Modal adalah sebagai berikut:
 - a. Terdapat permasalahan pemilihan penyedia pada 122 kontrak pekerjaan di Kemhan, TNI AD, TNI AL, dan TNI AU yaitu:
 - 1) Penunjukan langsung tidak memenuhi kriteria sebanyak 83 kontrak;
 - 2) Perencanaan pekerjaan belum memadai sebanyak 1 (satu) kontrak;
 - 3) Penyusunan HPS tidak memadai sebanyak 2 (dua) kontrak;
 - 4) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya sebanyak 1 (satu) kontrak;
 - 5) Evaluasi calon penyedia tidak sesuai ketentuan sebanyak 3 (tiga) kontrak;
 - 6) Indikasi persaingan tidak sehat dalam proses lelang sebanyak 1(satu) kontrak;
 - 7) Tidak terdapat perikatan dan jaminan pelaksanaan atas belum selesainya pekerjaan sebanyak 10 (sepuluh) kontrak;
 - 8) Kemampuan keuangan calon penyedia barang tidak sesuai ketentuan sebanyak 9 (sembilan) kontrak;
 - 9) Proses lelang pengadaan non alutsista tidak dilakukan secara elektronik sebanyak 11 kontrak; dan
 - 10) Penyedia barang tidak memberikan jaminan pemeliharaan sesuai kontrak sebesar Rp2,22 miliar sebanyak 1 (satu) kontrak.
 - b. Terdapat kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan pada Kemhan, Mabes TNI, TNI AD, TNI AL, dan TNI AU sebesar Rp5,52 miliar. Telah dilakukan penyetoran ke kas negara sehingga menyisakan Rp4,93 miliar kelebihan pembayaran.
 - c. Terdapat indikasi pemahalan harga senilai Rp21,47 miliar pada 2 (dua) kontrak pengadaan peralatan dan mesin kantor di Kemhan ydan 4 (empat) kontrak di UO TNI AD yaitu pelebaran Apron, pelebaran runway Skadron-31, pengadaan blade helicopter Mi-17V5, dan pengadaan 8 unit kendaraan *Sweeper* dan *Scrubber*.

- d. Kemahalan harga pada 2 (dua) pekerjaan di TNI AD dan 7 (tujuh) pekerjaan di TNI AU yang melebihi harga katalog LKPP menyebabkan pemborosan keuangan negara sebesar Rp8,70 miliar.
 - e. Denda keterlambatan pada 3 kontrak di TNI AD dan 10 kontrak di TNI AL sebesar Rp1,17 miliar belum dikenakan kepada penyedia.
 - f. Terdapat barang hasil pengadaan tidak sesuai spesifikasi kontrak pada 1 (satu) kontrak di Kemhan, 1 (satu) kontrak di Mabes TNI, dan 3 (tiga) kontrak di TNI AD sebesar Rp4,75 miliar.
 - g. Terdapat pemutusan kontrak atas pekerjaan pengadaan *Cargo Hook/Sling* Helikopter Bell 412 namun belum dilaksanakan pencairan penyeteroran jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan sebesar Rp823,17 juta.
 - h. Terdapat sisa pagu anggaran yang tidak terserap dalam kontrak digunakan langsung pada Ditziad untuk pengadaan sasaran tambahan sebesar Rp756,0 juta dan pada Kodam XIII/Merdeka untuk penambahan sasaran tambahan sebesar Rp1,07 miliar.
 - i. Terdapat kurang pungut pajak penghasilan pada 3 (tiga) kontrak di TNI AU senilai Rp523,54 juta.
2. Permasalahan di atas menyebabkan adanya indikasi kerugian negara sebesar Rp27,2 miliar atas kekurangan volume, pemahalan harga, dan jaminan belum dicairkan serta adanya potensi kerugian negara atas pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi Rp4,75 miliar, pemborosan Rp8,7 miliar, dan tertundanya penerimaan negara Rp1,69 miliar.
 3. Hal ini disebabkan karena KPA tidak optimal dalam pengawasan, PPK bersama panitia pengadaan barang/jasa tidak mematuhi ketentuan, pelaksana pekerjaan tidak melaksanakan sesuai kontrak, dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan lalai dalam memeriksa dan menerima barang.
 4. BPK RI merekomendasikan Menhan bersama dengan Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan untuk mempertanggungjawabkan indikasi kerugian negara, potensi kerugian negara, dan pemborosan keuangan negara, menagih denda keterlambatan dan PPh kurang dipungut kepada rekanan, menagih jaminan pemeliharaan, dan memberikan sanksi kepada Panitia Pengadaan dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.

Temuan Pemeriksaan
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

- 1. Realisasi Belanja Barang di lingkungan Kemhan dan TNI belum sepenuhnya sesuai ketentuan**
- 2. Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas di Kementerian Pertahanan dan TNI belum sepenuhnya sesuai ketentuan**
3. Pelaksanaan belanja program Penggunaan Kekuatan (Gunkuat) Pertahanan Integratif belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan
- 4. Pelaksanaan Belanja Modal tahun anggaran 2019 di lingkungan Kemhan dan TNI belum sepenuhnya sesuai ketentuan**
5. Pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara pada Kantor Atase Pertahanan Republik Indonesia belum memadai

2. KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan
Kementerian Komunikasi dan Informatika
Tahun 2019
(LHP No. 62A/HP/XVI/05/2020)

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) pada TA 2016 sampai dengan TA 2019 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Sesuai hasil pemantauan terhadap tindak lanjut rekomendasi atas hasil pemeriksaan BPK RI pada LHP LK Kemenkominfo TA 2019 dimana telah diungkap 22 temuan dengan 60 rekomendasi, maka dapat diinformasikan bahwa status rekomendasi per Desember 2020 adalah **Sesuai sebanyak 32 rekomendasi** dan sisanya **28 rekomendasi Belum Sesuai**.

Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kemenkominfo pada tahun 2019 mengungkap temuan yang perlu mendapatkan perhatian baik ditinjau dari penilaian Sistem Pengendalian Intern maupun penilaian Kepatuhan Terhadap Peraturan perundang-undangan yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

Pengelolaan dan pengungkapan atas barang sitaan berupa barang bukti yang disegel/diamankan belum dilakukan secara memadai (Temuan No. 1.1 atas Sistem Pengendalian Aset Tahun 2019 dalam LHP SPI No. 62B/HP/XVI/05/2020, Hal. 3)

1. Permasalahan terkait barang bukti yang disegel/diamankan adalah sebagai berikut:
 - a. Belum terdapat catatan/laporan khusus terkait barang bukti yang disimpan pada Balai Monitoring (Balmon) Padang dan Balmon Denpasar. Terdapat beberapa informasi yang tidak seragam dalam pengisian laporan pengelolaan barang bukti. Atas hal ini BPK telah meminta kembali Ditjen SDPPI untuk melengkapi namun sampai dengan April 2020 belum dilengkapi.
 - b. Ditjen SDPPI belum mengatur batasan waktu pemberian putusan penetapan status barang bukti sehingga barang bukti tidak dapat

ditindaklanjuti untuk dikembalikan, dimusnahkan, atau dirampas untuk negara. Bahkan terdapat barang bukti sejak tahun 1995.

- c. Terdapat 228 unit barang bukti dengan status “tanpa keterangan” dikarenakan kurangnya informasi yang terdapat pada laporan.
2. Permasalahan tersebut di atas mengakibatkan barang sitaan berisiko disalahgunakan, hilang, dan rusak.
3. Hal ini terjadi karena belum diaturnya batasan waktu penentuan status barang sitaan, belum terdapat kebijakan akuntansi pengungkapan barang sitaan, satker belum tertib dalam penatausahaan barang sitaan, dan belum optimalnya pengawasan.
4. BPK RI merekomendasikan Menkominfo agar mengatur format laporan barang bukti dan batasan waktu penentuan status barang sitaan, membuat ketentuan pelaporan barang sitaan di seluruh satker, dan lebih optimal dalam pengawasan.

Pengelolaan dan penatausahaan Persediaan pada satuan kerja di Kemenkominfo belum memadai (*Temuan No. 1.2 atas Sistem Pengendalian Aset Tahun 2019 dalam LHP SPI No. 62B/HP/XVI/05/2020, Hal. 9*)

1. Pengujian dilakukan terhadap analisa mutasi masuk dan keluar, *vouching*, dan hasil *stock opname* secara uji petik pada sepuluh satker. Hasil pengujian menunjukkan permasalahan sebagai berikut:
 - a. Petugas Persediaan belum menginput mutasi keluar masuk Persediaan tahun 2020 ke aplikasi Persediaan dikarenakan Belanja Barang Persediaan TA 2020 belum dibayar kepada penyedia.
 - b. Terdapat kesalahan penganggaran pada Beban Persediaan dan Beban Pemeliharaan sebesar Rp442,51 juta.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan adanya risiko penyalahgunaan Persediaan yang tidak dicatat.
3. Permasalahan di atas terjadi karena petugas tidak tertib dalam penatausahaan Persediaan pada Aplikasi Persediaan, lalai dalam melakukan *stock opname*, lalai dalam melakukan perencanaan kegiatan, serta belum optimalnya pengawasan oleh Kuasa Pengguna Barang.
4. BPK RI merekomendasikan Menkominfo agar menginstruksikan Kuasa Pengguna Barang pada masing-masing Satker: (a) memerintahkan

Petugas Penatausahaan UAKPB dan Petugas Pelaksana *stock opname* melaksanakan *stock opname* sesuai dengan ketentuan; (b) memerintahkan Kabag Perencanaan lebih cermat dalam perencanaan kegiatan; dan meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan Persediaan.

Penatausahaan dan pemanfaatan Gedung Dewan Pers oleh Yayasan Pengelola Sarana Pers Nasional tidak sesuai ketentuan (*Temuan No. 1.3 atas Sistem Pengendalian Aset Tahun 2019 dalam LHP SPI No. 62B/HP/XVI/05/2020, Hal. 13*)

1. Gedung Dewan Pers yang merupakan Aset Gedung dan Bangunan pada Kemenkominfo digunakan oleh pihak ketiga yaitu Yayasan Pengelola Sarana Pers Nasional (YPSPN) dengan kondisi telah dilakukan rapat dengan YPSPN pada 2 Januari 2019 didapati kesepakatan bahwa Gedung Dewan Pers merupakan BMN Kemenkominfo. Kemudian, pada 27 Desember 2019 Kemenkominfo mengeluarkan pengumuman tentang pengosongan Gedung Dewan Pers, namun tanggal 17 April 2020 YPSPN menyatakan masih sebagai pengelola Gedung Dewan Pers berdasarkan Naskah Serah Terima tanggal 1 Maret 1982.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan Gedung Dewan Pers tidak dapat dimanfaatkan oleh Kemenkominfo.
3. Permasalahan di atas terjadi karena Setjen Kemenkominfo kurang tegas dalam pengawasan dan pengendalian pemanfaatan Gedung Dewan Pers.
4. BPK RI merekomendasikan Menkominfo agar menginstruksikan Sekjen Kemenkominfo lebih tegas dalam penyelesaian permasalahan pengelolaan dan penggunaan Gedung Dewan Pers.

Kebijakan Akuntansi Aset Konsesi Jasa dan Kewajiban Konsesi Jasa tidak didukung dengan PSAP serta pengungkapan Konsesi Jasa KPBU Backbone Fiber Optic Palapa Ring dalam Catatan atas Laporan Keuangan belum didukung dengan dokumen yang memadai (*Temuan No. 1.4 atas Sistem Pengendalian Aset Tahun 2019 dalam LHP SPI No. 62B/HP/XVI/05/2020, Hal. 20*)

1. Permasalahan dalam Aset Konsesi Jasa dalam hal ini adalah proyek KPBU Palapa Ring yang dilaksanakan oleh BAKTI adalah sebagai berikut:
 - a. Dalam PMK Nomor 225/PMK/05/201 sebagai dasar penyajian angka proyek Palapa Ring dan Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-160/PB/2020 belum mengatur pengukuran dan kapitalisasi nilai aset yang seharusnya disajikan serta belum mengatur nilai yang seharusnya disajikan atas Kewajiban Konsesi Jasa dimana ini menjadi masalah dikarenakan karena berdasarkan PMK kewajiban pemerintah dihitung berdasarkan nilai aset konsesi, namun dalam pelaksanaan KPBU terdapat aturan bahwa Pemerintah memiliki kewajiban pembayaran atas *Availability Payment* berdasarkan *Service Level Agreement* (SLA) dimana jika SLA belum mencapai 95% maka pembayaran akan dilakukan sesuai dengan tingkat penyelesaian. Selain itu, dalam peraturan tersebut juga belum terdapat rincian amortisasi atas nilai aset yang seharusnya disajikan dalam Laporan Keuangan, belum terdapat peraturan pendukung terkait pengelolaan Aset Konsesi Jasa yang memadai, serta belum dijelaskan mekanisme selanjutnya apabila kerja sama mengalami penghentian operasional sebelum jangka waktu berakhir.
 - b. Terdapat permasalahan pengungkapan Aset Konsesi Jasa pada CaLK yaitu sebesar Rp8,37 miliar dengan dokumen yang belum dapat dijelaskan, Rp590,88 miliar dengan dokumen tidak diyakini kebenarannya, dan Rp2,98 miliar tanpa dokumen pendukung.
 - c. Aset Konsesi Jasa senilai Rp607,34 miliar pada 3 (tiga) Badan Usaha Pelaksana (BUP) belum dapat dipastikan dalam kategori Aset Lainnya – Aset Konsesi Jasa yang dibangun oleh BUP dikarenakan Sebagian transaksi digunakan untuk biaya gaji dan biaya konsultan pengawas.

- d. Terdapat pengakuan ganda atas *Interest During Construction* (IDC) pada salah satu BUP. Atas hal ini telah dilakukan koreksi.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan Kemenkominfo belum dapat menyajikan Aset dan Utang Konsesi Jasa pada Neraca per 31 Desember 2019 dan pengungkapan Proyek Palapa Ring dalam CaLK belum menunjukkan realisasi konstruksi yang sebenarnya.
3. Permasalahan di atas terjadi karena belum terdapat SAP terkait Proyek KPBU, PMK Nomor 225 Tahun 2019 belum selaras dengan SAP, belum terdapat aturan terkait pengeluaran BUP yang dapat dikapitalisasi sebagian dari nilai aset, dan BUP belum menyampaikan dokumen pendukung BAST secara lengkap.
4. BPK RI merekomendasikan Menkominfo agar menginstruksikan Dirut BAKTI untuk bersama dengan Kemenkeu untuk menyusun pedoman pengakuan Aset dan Kewajiban KPBU, menyusun kebijakan akuntansi yang belum diatur dalam PMK Nomor 225 Tahun 2019 dan Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-160 Tahun 2020, serta memerintahkan BUP untuk menyampaikan dokumen pendukung nilai konstruksi Aset dan menguji kewajarannya.

Pengelolaan dan pencatatan Utang pada Pihak Ketiga BAKTI tidak tertib (*Temuan No. 2.1 atas Sistem Pengendalian Kewajiban/Utang Tahun 2019 dalam LHP SPI No. 62B/HP/XVI/05/2020, Hal. 34*)

1. Permasalahan dalam penyajian nilai Utang Pihak Ketiga BAKTI adalah sebagai berikut:
 - a. Ditemukan selisih pengakuan Utang pada Pihak Ketiga TA 2019 antara LK *Unaudited* dengan nilai verifikasi BPK RI sebesar Rp147,57 juta dikarenakan pengakuan Utang pada Pihak Ketiga hanya berdasarkan realisasi tanpa didasarkan dokumen sumber.
 - b. Terdapat 3 (tiga) bukti tagihan *reimbursement* BUP melebihi nilai pagu sebesar Rp47,08 juta.
 - c. Terdapat bukti atas Utang pada Direktorat SDA yaitu penginapan pada Provinsi Kepulauan Riau melebihi pagu sebesar Rp1,27 juta.
 - d. Terdapat pembatalan tagihan perjalanan dinas sebesar Rp12,3 juta belum dilengkapi dengan Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas.

2. Permasalahan tersebut mengakibatkan adanya potensi lebih bayar pada saldo Utang Jangka Pendek yang disajikan sebesar Rp60,66 juta.
3. Permasalahan di atas terjadi karena pengawasan belum optimal dan PPK tidak cermat dalam verifikasi bukti pertanggungjawaban.
4. BPK RI merekomendasikan Menkominfo agar melakukan koreksi saldo awal Utang TA 2020 sebesar Rp60,66 juta, memerintahkan PPK dan PPHP memperbaiki berita acara pemeriksaan dan hasil pekerjaan, dan memberikan sanksi kepada PPK.

Pengukuran dan pengakuan Pendapatan LO dan Pendapatan Diterima Dimuka belum tertib (*Temuan No. 3.1 atas Sistem Pengendalian Pendapatan Tahun 2019 dalam LHP SPI No. 62B/HP/XVI/05/2020, Hal. 42*)

1. Pengukuran Pendapatan BHP Frekuensi pada LO tidak didasarkan pada Surat Pemberitahuan Pembayaran (SPP) melainkan hanya berdasarkan pada formula, hal ini menimbulkan beberapa permasalahan yaitu:
 - a. Terjadi kesalahan penyajian Pendapatan Diterima Dimuka (PDDM) pada LK 2019 *Unaudited* dimana terdapat selisih Rp 8,94 miliar. Atas hal ini telah dilakukan koreksi.
 - b. Terdapat selisih Pendapatan LO – BHP Frekuensi sebesar Rp23,50 miliar dan PDDM BHP Frek sebesar Rp8,94 miliar pada LK *Unaudited* dengan perhitungan dengan menggunakan data SPP SIMS. Atas hal ini telah dilakukan koreksi namun masih menyisakan selisih pada Pendapatan LO – BHP Frekuensi Rp4,24 miliar dan PDDM BHP Frek Rp32,58 juta.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan Pendapatan LO – BHP Frek dan PDDM BHP Frek belum menunjukkan hak dan kewajiban pemerintah yang sebenarnya.
3. Permasalahan di atas terjadi karena belum terdapat kebijakan akuntansi untuk mengakui Pendapatan LO-BHP Frek dan ketidakcermatan dalam menyusun kertas kerja perhitungan nilai Pendapatan LO – BHP Frek dan PDDM BHP Frek
4. BPK RI merekomendasikan Menkominfo agar menginstruksikan Dirjen SDDPI untuk memperbaiki kebijakan dalam pengukuran dan pengakuan penerimaan PDDM BHP Frek dan Pendapatan LO-BHP Frek, bersama Irjen menelusuri SPP PDDM BHP Frek dan Pendapatan

LO-BHP agar dapat menunjukkan hak dan kewajiban pemerintah yang sebenarnya, serta lebih cermat dalam menyusun kertas kerja perhitungan.

Perhitungan besaran variabel Keekonomian (K) dalam formula perhitungan besaran PNB BHP IPFR perpanjangan belum memadai (*Temuan No. 3.2 atas Sistem Pengendalian Pendapatan Tahun 2019 dalam LHP SPI No. 62B/HP/XVI/05/2020, Hal. 48*)

1. Terdapat selisih perhitungan pada LK *Unaudited* dengan olah data Surat Pemberitahuan Pembayaran (SPP) yang merupakan *output* dari Sistem Informasi Manajemen SDPPI (SIMS) sebagai dasar penatausahaan PNB dari penggunaan spektrum frekuensi radio. Selisih ini terjadi pada Pendapatan LO BHP Frekuensi sebesar Rp23,5 miliar dan Pendapatan Diterima Dimuka BHP Frekuensi sebesar Rp8,9 miliar. Atas jumlah ini telah dilakukan penelusuran sehingga masih menyisakan selisih pada Pendapatan LO BHP Frekuensi sebesar Rp4,24 miliar dan Pendapatan Diterima Dimuka BHP Frekuensi sebesar Rp32,58 juta.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan kedua akun tersebut belum menunjukkan hak dan kewajiban Pemerintah yang sebenarnya.
3. Permasalahan di atas terjadi karena belum adanya kebijakan akuntansi pengukuran dan pengakuan Pendapatan LO – BHP Frekuensi berdasarkan SPP, dan ketidakcermatan dalam penyusunan kertas kerja perhitungan pada kedua akun tersebut.
4. BPK RI merekomendasikan Menkominfo agar memperbaiki kebijakan pengukuran dan pengakuan atas kedua akun tersebut berdasarkan SPP dan menelusuri sisa selisih pada kedua akun untuk menunjukkan hal dan kewajiban Pemerintah yang sebenarnya.

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

- 1. Sistem Pengendalian Aset**
 - 1.1. Pengelolaan dan pengungkapan atas barang sitaan berupa barang bukti yang disegel/diamankan belum dilakukan secara memadai**
 - 1.2. Pengelolaan dan penatausahaan Persediaan pada satuan kerja di Kemenkominfo belum memadai**
 - 1.3. Penatausahaan dan pemanfaatan Gedung Dewan Pers oleh Yayasan Pengelola Sarana Pers Nasional tidak sesuai ketentuan**
 - 1.4. Kebijakan Akuntansi Aset Konsesi Jasa dan Kewajiban Konsesi Jasa tidak didukung dengan PSAP serta pengungkapan Konsesi Jasa KPBU Backbone Fiber Optic Palapa Ring dalam Catatan atas Laporan Keuangan belum didukung dengan dokumen yang memadai**
- 2. Sistem Pengendalian Kewajiban/Utang**
 - 2.1. Pengelolaan dan pencatatan Utang pada pihak ketiga BAKTI tidak tertib**
- 3. Jenis**
 - 3.1. Pengukuran dan pengakuan Pendapatan LO dan Pendapatan Diterima Dimuka belum tertib**
 - 3.2. Perhitungan besaran variabel Keekonomian (K) dalam formula perhitungan besaran PNBK BHP IPFR perpanjangan belum memadai**

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Mekanisme perpanjangan Izin Pita Frekuensi Radio pada Kementerian Komunikasi dan Informatika belum memadai (*Temuan No. 1.1 atas Pendapatan dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 62C/HP/XVI/05/2020, Hal. 3*)

1. Kemenkominfo memiliki salah satu layanan Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio (BHP Frek) yaitu Izin Pita Frekuensi Radio (IPFR) dengan teknologi seluler maupun *Broadband Wireless Access* (BWA) atau nirkabel dimana pemegang izin IPFR BWA hanya memperoleh alokasi pada pita frekuensi 2,3 Ghz. Salah satu pemegang

izin layanan ini adalah PT BH dengan izin 17 November 2019 sampai dengan 17 November 2019.

2. PT BH mengajukan permohonan perpanjangan izin pada tanggal 26 April 2019, namun Kemenkominfo belum memberikan keputusan sampai dengan masa izin berakhir. Sampai dengan 14 April 2020 PT BH masih memanfaatkan sumber daya pita frekuensi 2,3 GHz tanpa keputusan perpanjangan izin mengakibatkan negara kehilangan kesempatan memperoleh PNBIPFR terhitung dari masa habisnya izin IPFR PT BH yakni 17 November 2019 sampai dengan 14 April 2020 atau sampai dengan terbitnya izin baru untuk PT BH.
3. PT BH tidak tertib dalam melaksanakan komitmen Permenkominfo Nomor 22 Tahun 2009 yaitu selalu mendapatkan catatan dalam setiap evaluasi tahunan. Atas hal ini seharusnya Kemenkominfo mengenakan sanksi yaitu denda dengan menggunakan *Performance Bond* (PB) sebesar 5% dari biaya IPFR tahunan, namun hal tersebut tidak dilakukan.
4. Permasalahan tersebut terjadi karena Menkominfo tidak segera memberikan keputusan atas perpanjangan IPFR PT BH serta Dirjen SDPPI dan PPI kurang berkoordinasi terkait evaluasi IPFR PT BH.
5. BPK RI merekomendasikan Menkominfo agar melakukan evaluasi dan penataan izin secara komprehensif dan menyusun juknis pengenaan sanksi atas ketidaktercapaian komitmen penyelenggaraan telekomunikasi.

Pembayaran *Service Level Agreement* (SLA) Tahap I atas penyediaan Layanan Akses Internet tidak sesuai ketentuan (*Temuan No. 2.1.2 atas Belanja Barang dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 62C/HP/XVI/05/2020, Hal. 17*)

1. Permasalahan terkait pembayaran layanan internet juga pernah terjadi pada LK TA 2017 dimana terdapat pembayaran akses internet yang tidak dapat diuji dikarenakan tidak ada kelengkapan data. Atas hal ini telah dilakukan penelusuran oleh Irjen dibantu dengan Tim Ahli Institut Teknologi Bandung dan dinyatakan telah selesai dipertanggungjawabkan.
2. Pemeriksaan terhadap pembayaran SLA penyediaan layanan akses internet mengungkap permasalahan yaitu:

- a. Klausul perjanjian perhitungan SLA tidak mencantumkan mekanisme perhitungan jika data dalam kondisi *unknown*, hanya mencantumkan perhitungan kondisi *up* dan *down*. Hal ini menyebabkan pembayaran tidak sah atas data *unknown* sebesar Rp12,09 miliar.
 - b. Perhitungan SLA dilakukan menggunakan aplikasi BAKTI *Dashboard* dengan ditemukannya beberapa kelemahan yaitu tidak mampu memberikan data akurat, dimana terlihat bahwa terdapat keadaan *uptime* dan *downtime* koneksi tetap dihitung dengan kondisi *running*. Data dibandingkan antara BAKTI *dashboard* dengan *Paessler Router Traffic Grapher* (PRTG) yang merupakan platform mencatat kondisi jaringan.
 - c. Pada SLA I BAKTI *Dashboard* terdapat toleransi waktu 300 detik untuk kondisi *link failure* dan kondisi penambahan restitusi kondisi *down* karena masalah kelistrikan, dimana hal tersebut tidak diatur dalam perjanjian. Terdapat pembayaran atas hal tersebut sebesar Rp3,59 miliar.
 - d. Terdapat kesalahan penggunaan *id sensor* yang seharusnya menggunakan *SNMP Uptime* namun menggunakan *ping*, *traffic*, dan lain-lain yang mengakibatkan adanya kelebihan pembayaran Rp27,21 juta dan kekurangan pembayaran sebesar Rp43,94 juta.
3. BPK RI merekomendasikan Menkominfo agar menginstruksikan Dirut BAKTI untuk bersama dengan Irjen menelusuri kebenaran tagihan sebesar Rp12,09 miliar, memerintahkan PPK mempertanggungjawabkan pembayaran Belanja Jasa Layanan Akses Internet Tahun 2019 sebesar Rp3,58 miliar, mengatur prosedur alternatif identifikasi kondisi *unknown* pada PRTG, mempertimbangkan pemberian toleransi 5 menit pada kondisi *link failure* dan penambahan restitusi pada kondisi *power failure*, dan memperbaiki BAKTI *Dashboard* serta prosedur pengujian layanan Akses Internet BAKTI *Dashboard*.

Temuan Pemeriksaan

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

1. Pendapatan
 - 1.1. **Mekanisme perpanjangan Izin Pita Frekuensi Radio pada Kementerian Komunikasi dan Informatika belum memadai**
2. Belanja
 - 2.1. Belanja Barang
 - 2.1.1. Pembayaran *Service Level Agreement* (SLA) Tahap I atas penyediaan Base Transceiver Station (BTS) di daerah Blankspot layanan telekomunikasi tidak sesuai ketentuan
 - 2.1.2. **Pembayaran *Service Level Agreement* (SLA) Tahap I atas penyediaan Layanan Akses Internet tidak sesuai ketentuan**
 - 2.1.3. Pengelolaan Honorarium kelebihan beban kerja Dosen Tetap pada STMM Yogyakarta tidak memadai
 - 2.1.4. Kelebihan pembayaran atas tiga paket Pekerjaan Pemeliharaan di Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Kupang sebesar Rp102.736.358
 - 2.1.5. Pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Sewa Billboard pada Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Surabaya tidak sesuai ketentuan
 - 2.1.6. Pertanggungjawaban kegiatan Forum Merdeka Barat 9 tidak sesuai ketentuan
 - 2.1.7. Kelebihan pembayaran sebesar Rp703.830.489 atas pekerjaan perawatan, perbaikan, dan penggantian suku cadang Gedung Sapta Pesona pada Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos Dan Informatika (SDPPI)
 - 2.1.8. Kelebihan pembayaran pada Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri sebesar Rp215.839.454

- 2.1.9. Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PDDN) pada Direktorat Standardisasi Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) tidak sesuai ketentuan
- 2.1.10. Pelaksanaan pekerjaan Jasa Konsultansi *Program Management Office* (PMO) di Biro Perencanaan Setjen tidak sesuai kontrak
- 2.1.11. Kelemahan kontrak pengadaan *Colocation Data Center, Internet Subscription, dan Leased Line Subscription* Sistem Pemantauan Proaktif
- 2.2. Belanja Modal
 - 2.2.1. Kelebihan pembayaran atas pekerjaan konstruksi rehabilitasi Gedung Studio C pada Sekolah Tinggi Multi Media (STMM) sebesar Rp46.232.182
 - 2.2.2. Pelaksanaan pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Padang tidak sesuai ketentuan dalam kontrak sebesar Rp491.260.070 dan denda keterlambatan belum dipungut sebesar Rp243.411.872
 - 2.2.3. Proses pengadaan pekerjaan terkait Revitalisasi Monumen Pers Nasional Surakarta tidak sesuai ketentuan dan terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp94.856.060

3. KEMENTERIAN LUAR NEGERI

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan
Kementerian Luar Negeri
Tahun 2019
(LHP No. 78a/HP/XIV /05/2020)

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) pada TA 2016 sampai dengan TA 2019 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Sesuai hasil pemantauan terhadap tindak lanjut rekomendasi atas hasil pemeriksaan BPK RI pada LHP LK Kemenlu TA 2019 dimana telah diungkap 16 temuan dengan 92 rekomendasi, maka dapat diinformasikan bahwa status rekomendasi per Desember 2020 **adalah Sesuai sebanyak 15 rekomendasi, 30 rekomendasi Belum Sesuai, 37 rekomendasi Belum Ditindaklanjuti**, dan sisanya 10 rekomendasi tidak didapatkan informasi status tindak lanjut dari BPK RI.

Hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kemenlu pada tahun 2019 mengungkap temuan yang perlu mendapatkan perhatian baik ditinjau dari penilaian Sistem Pengendalian Intern maupun penilaian Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan, yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

Penatausahaan Kas belum tertib dan terdapat selisih atas rekonsiliasi saldo Kas di Perwakilan RI di Luar Negeri yang belum diselesaikan (Temuan No. 1.1.1 atas Sistem Pengendalian terhadap Pelaksanaan APBN dalam LHP SPI No. 78b/HP/XIV /05/2020, Hal. 1)

1. Pada LHP atas LK TA 2018, diungkap selisih saldo Kas di Bendahara Pengeluaran serta Kas Lainnya dan Setara Kas antara Neraca dengan pembukuan di Perwakilan RI di Luar Negeri. Atas hal ini BPK RI merekomendasikan agar Kepala Perwakilan berkoordinasi dengan Biro Keuangan dan Inspektorat Jenderal untuk menyelesaikan transaksi penerimaan dan pengeluaran yang mengakibatkan selisih saldo kas dan melakukan perbaikan pembukuan. Hal ini telah dilakukan namun belum optimal sehingga masih timbul permasalahan yang sama pada TA 2019.

2. Selain permasalahan di atas, terdapat permasalahan terkait penatausahaan dan pelaporan Kas pada KBRI London dan KBRI Ankara yaitu:
 - a. KBRI London
 - 1) Terdapat 8 penerbitan cek sebesar GBP24.067,30 yang sudah dicatat sebagai pengeluaran dalam BKU sebelum TA 2019 namun belum dicairkan dari rekening KBRI mengakibatkan adanya selisih saldo Kas berdasarkan pencatatan dengan saldo riil kas dan bank per tanggal neraca. Atas hal ini telah dilakukan koreksi.
 - 2) Terdapat 1 rekening KBRI London di HSBC yang tidak digunakan namun tidak segera ditutup dan masih terdapat saldo USD16.684,96.
 - 3) Terdapat saldo Kas tidak dapat diketahui sumber dan peruntukannya sebesar USD367,74 dan GBP2.576,99 yang disimpan secara tunai di brankas kantor KBRI London. Atas hal ini telah dilakukan koreksi namun belum mendapatkan arahan lebih lanjut dari Pusat terkait status uang tersebut.
 - b. KBRI Ankara
 - 1) Terdapat perubahan pada 2 nomor rekening KBRI Ankara yang belum dilaporkan ke Kementerian Keuangan lebih dari 21 hari. Atas hal ini Kementerian Keuangan dapat mengenakan sanksi blokir terhadap rekening tersebut.
 - 2) Terdapat selisih saldo Kas sisa yang belum dipertanggungjawabkan antara catatan KPPN dengan Perwakilan disebabkan oleh perbedaan pembulatan kurs penukaran mata uang USD ke mata uang lokal pada Januari s.d. Februari 2019 dengan pembulatan ke atas hingga dua desimal, namun Maret s.d. Desember 2019 pembulatan empat desimal.
3. Permasalahan tersebut mengakibatkan adanya risiko penyalahgunaan Kas yang belum dicatat, dilaporkan, atau dipertanggungjawabkan; PK Minus yang belum dipertanggungjawabkan berpotensi membebani anggaran tahun berikutnya; risiko salah saji Kas dalam LK; risiko sulitnya pengendalian pengelolaan rekening; dan risiko blokir rekening dari Kemenkeu.

4. Secara umum permasalahan tersebut disebabkan oleh kurang pemahaman dan kurang cermatnya pejabat pengelola dalam melaksanakan tugas, dan belum adanya kebijakan atas uang yang tidak diketahui sumber dan peruntukannya.
5. BPK RI merekomendasikan Menlu untuk meningkatkan kompetensi pejabat pengelola keuangan Perwakilan RI di Luar Negeri terkait pengelolaan kas, menyempurnakan aplikasi SIMKEU pembulatan kurs, dan segera menetapkan kebijakan saldo yang tidak diketahui sumber dan peruntukannya.

Pengendalian atas pengelolaan dan penyajian PNBPN belum memadai (*Temuan No. 1.1.4 atas Sistem Pengendalian terhadap Pelaksanaan APBN dalam LHP SPI No. 78b/HP/XIV /05/2020, Hal. 17*)

1. Permasalahan terkait pengelolaan PNBPN pernah diungkap dalam LHP atas LK Kemenlu TA 2018. Namun dikarenakan belum optimalnya tindak lanjut atas rekomendasi pemeriksaan, maka masih ditemukan permasalahan pada TA 2019 yaitu:
 - a. Terdapat penerimaan sebesar Rp420,93 miliar belum teridentifikasi sumber dan jenis penerimaannya.
 - b. Sebagai salah satu pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi BPK pada LHP atas LK 2018, Kemenlu menyelenggarakan money triwulanan terhadap SK Kepala Perwakilan tentang pola setor PNBPN ke rekening bendahara dengan membandingkan realisasi penyetoran dengan SK serta tingkat kepatuhan perwakilan terhadap SK tersebut. Tingkat kepatuhan ini dibagi menjadi 5 (lima) kelompok yaitu Stabil, Ada Peningkatan, Belum Stabil, Belum Ada Peningkatan, dan Tidak Ada Peningkatan. Pada TA 2019, masih terdapat 48 PNBPN Fungsional dan 37 PNBPN Non Fungsional pada Kantor Perwakilan yang penyetorannya belum sesuai dengan SK.
 - c. Terdapat 24 Kantor Perwakilan yang belum menyetorkan sisa saldo PNBPN Fungsional dan 48 Kantor Perwakilan yang belum menyetorkan PNBPN Non Fungsional ke rekening Bendahara Penerimaan pusat. Atas hal ini timbul risiko penyalahgunaan.
 - d. Sebagai efek dari terbitnya PP Nomor 28 Tahun 2019, ada sedikitnya 3 (tiga) perubahan pada pelayanan keimigrasian yang

harus ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perwakilan tentang jenis dan tarif PNBPN. Atas hal tersebut, terdapat 3 perwakilan belum melakukan perbaruan SK Kepala Perwakilan, 11 perwakilan telah melakukan perbaruan SK Kepala Perwakilan namun jenis dan tarif PNBPN belum sesuai dengan PP Nomor 28 Tahun 2019, dan 23 perwakilan telah melakukan perbaruan SK Kepala Perwakilan namun masih merujuk pada PP Nomor 45 Tahun 2016.

- e. Terdapat perbedaan tarif yang dikenakan pada pemohon dengan Keputusan Kepala Perwakilan pada dua kantor perwakilan yaitu terdapat kekurangan pemungutan dan penyetoran PNBPN KBRI London terkait pelayanan percetakan paspor periode Februari s.d. Juni 2019 sebesar GBP2.277 dan periode 1 s.d. 19 Juli 2019 sebesar GBP3.185; serta pada KBRI Wellington belum melakukan penyesuaian tarif visa tinggal terbatas sesuai dengan PP Nomor 28 Tahun 2019 yang mengakibatkan kekurangan penerimaan NZD810, serta belum menyesuaikan Biaya Surat Keterangan Pengganti SIM Indonesia yang mengakibatkan kekurangan penerimaan NZD170.
- f. Pemberlakuan tarif PNBPN baru sesuai PP Nomor 28 Tahun 2019 seharusnya dilakukan selambat-lambatnya 91 hari kalender sejak pemberlakuan PP tersebut yang jatuh pada tanggal 3 Mei 2018, namun pada KBRI Washington DC dan KJRI Melbourne mengalami keterlambatan.
- g. Pengakuan Pendapatan dalam Laporan Operasional belum sesuai dengan SAP dan belum terdapat perhitungan selisih kurs terealisasi atas transaksi penerimaan dan penyetoran PNBPN. Permasalahan ini serupa dengan yang diungkap pada LHP atas LK Kemenlu TA 2018. Atas hal ini Kemenlu telah berkoordinasi dengan Kemenkeu untuk menyusun kartu pengawasan penyajian PNBPN pada LO yang akan segera disosialisasikan dan diuji coba.
- h. Terdapat kelebihan penerimaan pelayanan kekonsuleran pada KBRI London sebesar GBP6.145,84 dan pada KBRI Bern sebesar CHF5.170,39 yang telah disetor ke Kas Negara tanpa adanya peraturan tertulis. Atas hal ini timbul risiko gugatan dari pihak lain.

- i. Pada KBRI Washington DC terdapat permasalahan pengelolaan PNBPN fungsional yaitu serah terima *money order* tanpa berita acara serah terima, belum diatur dalam SOP terkait penyetoran penerimaan ke rekening pendapatan, belum terdapat rekonsiliasi periodik antara Fungsi Konsuler dengan BPKRT terkait penerimaan PNBPN, terdapat selisih USD15.070 terkait PNBPN antara data konsuler dengan BPKRT.
2. Hal tersebut terjadi karena belum terdapat kebijakan terkait setoran yang belum diidentifikasi, belum pahamnya pejabat pengelola keuangan pada SK Kepala Perwakilan tentang pola setor PNBPN, SK Kepala Perwakilan tidak segera disesuaikan dengan PP Nomor 28 Tahun 2019, kelalaian dalam pengawasan, serta sistem yang belum sempurna dalam penyajian Pendapatan-LO berdasarkan kurs transaksi dan selisih kurs terealisasi.
3. BPK RI merekomendasikan Menlu untuk segera menetapkan prosedur terkait setor yang belum dapat diidentifikasi, memberi sanksi pada pejabat pengelola keuangan terkait, menginstruksikan Kepala Perwakilan RI di London dan Wellington untuk memungut dan menyetorkan ke Kas Negara atas kekurangan penerimaan, dan menginstruksikan Kepala Perwakilan RI di London dan Bern untuk merumuskan peraturan tertulis terkait penyetoran kelebihan biaya pelayanan kekonsuleran yang melebihi tarif.

Penatausahaan Persediaan pada lima Satuan Kerja Pusat dan sembilan Perwakilan RI di Luar Negeri kurang tertib (*Temuan No. 1.2.1 atas Sistem Pengendalian terhadap Pengelolaan Barang Milik Negara dalam LHP SPI No. 78b/HP/XIV/05/2020, Hal. 30*)

1. Permasalahan terkait penatausahaan dan pengelolaan Persediaan TA 2019 sebagai berikut:
 - a. Terdapat 6 (enam) satker yang belum memiliki SOP pengelolaan barang persediaan yaitu Sekretariat Jenderal, Ditjen Kerja Sama Multilateral, Inspektorat Jenderal, Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan, Ditjen Protokol dan Konsuler, dan KBRI Ankara.
 - b. Terdapat perbedaan antara saldo Persediaan yang tercatat dengan hasil perhitungan fisik pada 9 (sembilan) satuan kerja, yang sebagian

- besar disebabkan karena ketidakcermatan pelaksana penatausahaan Persediaan selaku operator SIMAK BMN dan aplikasi Persediaan.
- c. Terdapat saldo Persediaan yang belum disajikan dalam Neraca yaitu Persediaan kantong diplomatik Rp79,2 juta di Sekretariat Jenderal, saldo Persediaan sebesar Rp316,86 juta pada lima gudang milik Ditjen Kerja Sama Multilateral, dan sisa Persediaan sebesar Rp266,17 pada Ditjen Protokol dan Konsuler.
 - d. Terdapat pencatatan transaksi dan saldo Persediaan yang kurang tertib serta belum dicatat dalam aplikasi Persediaan pada 5 (lima) satuan kerja, yaitu:
 - 1) 26 jenis barang persediaan belum dicatat di KBRI Ankara.
 - 2) 7 jenis barang persediaan telah dicatat oleh Petugas Gudang Persediaan namun tidak dicatat dalam aplikasi Persediaan dan 25 jenis tidak dicatat dalam keduanya pada KBRI London.
 - 3) 281 buah persediaan visa dinas tidak dicatat dalam aplikasi Persediaan di KJRI Toronto.
 - 4) 348 visa dinas tidak dicatat dalam aplikasi Persediaan dan SIMAK BMN di KJRI Melbourne serta pencatatan persediaan barang konsumsi tidak dilakukan saat keluar/masuk barang melainkan setiap semester.
 - 5) Realisasi *Radio Frequency Identification* (RFID) dan *voucher* pengisian BBM tidak dapat dijelaskan dikarenakan penjelasan atas penggunaan tidak dicatat ataupun dilaporkan oleh masing-masing pengguna. Selain itu, terdapat penggunaan bahan bakar untuk genset yang tidak dicatat dan dilaporkan oleh Biro Umum. Hal ini menyebabkan saldo Persediaan BBM tidak akurat.
 - 6) Sembilan satuan kerja belum menyelenggarakan Kartu Persediaan untuk setiap jenis barang yang dikelola.
 - 7) Penyimpanan Persediaan Kantong Diplomatik pada BHAKP dan Barang Persediaan pada KBRI Ankara tidak aman dan berisiko hilang atau penggunaan tidak sesuai otorisasi.
 - 8) Pengeluaran Barang Persediaan pada Inspektorat Jenderal, BPPK, KBRI Washington DC, PTRI New York, dan PTRI

Jenewa tidak berdasarkan otorisasi oleh pejabat yang berwenang.

- 9) Aplikasi internal *e*-Persediaan masih terdapat beberapa kelemahan dan perlu penyempurnaan yaitu masih terbatas fitur aplikasi, *database* jenis dan kode barang belum spesifik sesuai dengan jenis persediaan masing-masing biro, masih terbatas akses terhadap aplikasi *e*-Persediaan dimana ketika digunakan di luar kantor harus menggunakan VPN dan terdapat pelaksana teknis yang tidak memiliki akun, terdapat sisa saldo minus, serta data belum terintegrasi dengan data pada aplikasi Persediaan.
 - 10) Dokumen keimigrasian yang gagal cetak pada KBRI Washington DC, KJRI Melbourne, dan KBRI Wellington belum dibuatkan berita acara kerusakan.
 - 11) Hanya empat Kantor Perwakilan RI di luar negeri yang telah mengirimkan sisa persediaan blangko paspor 24 halaman yang tidak diberlakukan lagi.
2. Permasalahan tersebut terjadi karena kelalaian pengawasan serta penatausahaan Persediaan dan belum disusunnya SOP terkait pengelolaan dan penatausahaan Persediaan.
 3. BPK RI merekomendasikan Menlu agar memberikan sanksi kepada Petugas Persediaan terkait dan segera menyusun SOP Pengelolaan dan Penatausahaan Persediaan.

Penatausahaan BMN berupa Aset Tetap dan Aset Lainnya pada 4 Satuan Kerja Pusat dan 11 Perwakilan RI di Luar Negeri kurang tertib (*Temuan No. 1.2.2 atas Sistem Pengendalian terhadap Pengelolaan Barang Milik Negara dalam LHP SPI No. 78b/HP/XIV /05/2020, Hal. 42*)

1. Permasalahan terkait penatausahaan Aset Tetap TA 2019 pada 4 Satker Pusat dan 11 Perwakilan RI di Luar Negeri, sebagai berikut:
 - a. Terdapat Aset yang tidak diketahui keberadaannya pada satker berikut:
 - 1) Rp2,71 miliar Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Sekretariat Jenderal.

- 2) Rp1,34 miliar Aset Tetap Peralatan dan Mesin serta Aset Tetap Lainnya Rp5,8 pada Inspektorat Jenderal.
 - 3) 28 unit peralatan dan mesin sebesar Rp565,99 juta pada Ditjen Protokol dan Konsuler.
 - 4) Rp275,55 juta peralatan dan mesin pada Ditjen Hukum dan Perjanjian Internasional.
- b. Permasalahan penatausahaan BMN pada empat satker yaitu:
- 1) Biaya pembangunan gedung sebesar Rp78,59 juta yang terpisah dari bangunan Wisma 17 Agustus dikapitalisasi ke nilai gedung Wisma 17 Agustus KBRI London. Tanah dan gedung Wisma Caraka belum dicatat sebagai Aset Lainnya KBRI London. Aset peralatan dan mesin masih menjadi penambah nilai gedung kantor baru KBRI London. Selain itu, 33 unit benda kesenian senilai masing-masing Rp2,1 juta belum didukung dokumen pendukung.
 - 2) Terdapat kelemahan pencatatan pada 10 unit CCTV KJRI Melbourne sebesar Rp529,71 juta dengan kesalahan jumlah unit dan kesalahan klasifikasi.
 - 3) Terdapat kesalahan input kode barang di SIMAK BMN pada 4 (empat) jenis barang di KBRI Moskow.
 - 4) 4 barang dengan definisi kurang informatif serta 30 unit peralatan dan mesin dicatat tidak sesuai kodefikasi di PTRI Jenewa.
- c. Belum seluruh barang pada 9 satuan kerja ditempel label inventaris BMN.
- d. Belum ada pemutakhiran Daftar Barang Ruangan (DBR) pada 7 satuan kerja.
- e. Belum terdapat BAST pada penggunaan BMN di 3 satuan kerja.
- f. Permasalahan pengelolaan hibah langsung BMN pada 3 satuan kerja yaitu:
- 1) 5 lukisan hibah pihak ketiga di KBRI London belum diajukan pengesahan kepada Kemenkeu.
 - 2) Hibah 8 kursi rotan dari komunitas Cane Java senilai Rp35 juta kepada KJRI Melbourne belum disahkan oleh Kemenkeu dikarenakan BAST sebagai persyaratan pengesahan tidak ada.

- 3) 3 hibah senilai Rp2,0 miliar di KBRI Wellington belum diajukan pengesahan kepada Kemenkeu.
- g. BMN rusak belum diproses penghapusan pada 8 satuan kerja.
- h. Tidak terdapat progres Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) KBRI Wellington selama TA 2019 dikarenakan tidak menganggarkan Belanja Modal untuk konstruksi gedung tersebut. Hal ini dikhawatirkan akan menghambat kelancaran kegiatan.
- i. Dari total 11 aspek pengelolaan BMN yang diatur dalam PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, baru 5 aspek diatur dalam Permenlu.
- j. Kemenlu belum menyelenggarakan inventarisasi BMN rutin 5 tahun sekali. Terakhir dilaksanakan pada tahun 2009.
- k. Berikut permasalahan penyajian hasil revaluasi aset tanah dan bangunan:
 - 1) 177 objek revaluasi belum dilengkapi dokumen pendukung.
 - 2) 87 tanah dan 221 gedung dan bangunan tidak dilengkapi lampiran yang dipersyaratkan dalam Laporan Penilaian Kembali (LPK)
 - 3) Terdapat tanah yang belum dilakukan penilaian kembali dikarenakan baru teridentifikasi pada tahun 2019 sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga sejak tahun 1981 yang berlokasi di Pondok Aren, Tangerang. Atas hal ini belum dilakukan pengajuan proses penilaian kembali.
 - 4) Terdapat fasilitas tambahan gedung dan bangunan pada KBRI Bern, PTRI Jenewa, KBRI London, dan KBRI Ottawa yang belum diungkap dalam formulir pendataan.
2. Permasalahan diatas terjadi karena adanya kelalaian dalam pengendalian dan pengawasan BMN, belum terdapat mekanisme pembuatan BAST penggunaan BMN, dokumen pengesahan hibah tidak segera dilengkapi, pengendalian intern terkait penghapusan barang rusak berat dan dihentikan penggunaannya belum berjalan, dan ruang lingkup pengelolaan BMN belum diatur lebih lanjut memedomani PP Nomor 27 Tahun 2014.
3. BPK RI merekomendasikan Menlu melakukan sensus BMN dengan membentuk tim penyusun Permenlu terkait pengelolaan BMN

memedomani PP Nomor 27 Tahun 2014; memberikan sanksi kepada petugas BMN terkait; memperbaiki kesalahan pencatatan BMN; melengkapi dokumen pendukung revaluasi aset; menyusun mekanisme pembuatan BAST untuk penggunaan BMN pada Perwakilan RI di London, Moskow, dan Ankara; segera melengkapi dokumen pengesahan hibah; melengkapi dokumen penghapusan barang; menyelesaikan KDP gedung kantor KBRI Wellington; dan mengajukan revaluasi aset di Pondok Aren, Tangerang.

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

- 1.1. Sistem pengendalian terhadap Pelaksanaan APBN
 - 1.1.1. **Penatausahaan Kas belum tertib dan terdapat selisih atas rekonsiliasi saldo kas di Perwakilan RI di Luar Negeri yang belum diselesaikan**
 - 1.1.2. Pengendalian atas pertanggungjawaban uang muka kegiatan pada Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional dan Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan kurang memadai
 - 1.1.3. Persekot Kerja Minus pada Perwakilan RI di Luar Negeri belum ditatausahakan dengan tertib dan belum sepenuhnya dapat diselesaikan
 - 1.1.4. **Pengendalian atas pengelolaan dan penyajian PNBPN belum memadai**
- 1.2. Sistem pengendalian terhadap pengelolaan Barang Milik Negara
 - 1.2.1. **Penatausahaan persediaan pada lima Satuan Kerja Pusat dan sembilan Perwakilan RI di Luar Negeri kurang tertib**
 - 1.2.2. **Penatausahaan BMN berupa Aset Tetap dan Aset Lainnya pada 4 Satuan Kerja Pusat dan 11 Perwakilan RI di Luar Negeri kurang tertib**

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Pembayaran Tunjangan Luar Negeri dan Tunjangan Sewa Rumah pada Enam Perwakilan RI di Luar Negeri tidak sesuai ketentuan (*Temuan No. 1.2 LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 78c/HP/XIV/05/2020, Hal. 7*)

1. Permasalahan terkait TLN dan TSR terjadi pada enam perwakilan, yaitu:
 - a. Kelebihan pembayaran TLN atas pasangan yang tidak tinggal bersama di tempat penugasan dengan total sebesar USD20.721 pada 9 suami/istri pejabat diplomatik pada PTRI Jenewa, KJRI Melbourne, KBRI Wellington, KBRI Bern, KBRI Ankara, dan KBRI London.
 - b. Kelebihan pembayaran tunjangan anak pejabat diplomatik yang telah berumur lebih dari 21 tahun sebesar USD8.220 pada KBRI Ankara dan USD7.140 pada KJRI Melbourne.
 - c. Kelebihan pembayaran TSR dikarenakan kesalahan perhitungan TLN yang menjadi dasar perhitungan TSR pada 4 suami/istri pejabat diplomatik di KJRI Melbourne AUD645,10, KBRI Wellington NZD468,92, KBRI Bern CHF273,57, dan KBRI London USD1.808,4.
2. BPK RI merekomendasikan Menu untuk memerintahkan Kepala Perwakilan menarik kelebihan pembayaran dan memberikan sanksi kepada PPK dan BPKRT masing-masing kantor perwakilan.

Pengadaan Barang dan Jasa pada Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler dan Sekretariat Jenderal Kementerian Luar Negeri tidak sesuai ketentuan (*Temuan No. 1.3 LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 78c/HP/XIV/05/2020, Hal.13*)

1. Permasalahan dalam pengadaan barang dan jasa pada Ditjen Protokol dan Konsuler (Ditjen Protkons) dan Sekretariat Jenderal Kemenlu sebagai berikut:
 - a. Permasalahan pada pengembangan aplikasi *Safe Travel*, antara lain:
 - 1) Dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) disebutkan bawah aplikasi ini akan bekerja pada platform Android dan iOS, namun saat ini fitur indikator keamanan negara dan menu imbauan hanya

- bekerja pada platform Android, dan fitur *Fake GPS detector* belum sepenuhnya berfungsi.
- 2) Terdapat keterlambatan penyelesaian 82 hari dimana seharusnya dikenakan denda sebesar Rp16,37 juta.
- b. Permasalahan pada pengembangan Portal Peduli WNI:
- 1) Terdapat fitur yang belum dapat diakses yaitu fitur lapor diri kedatangan satu keluarga dalam satu akun, fitur untuk mengajukan layanan pencatatan pernikahan muslim, fitur penerbitan e-KTKLN (Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri) pada SISKOTKLN milik Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), dan fitur hasil pindai *QR Code*.
 - 2) Terdapat keterlambatan penyelesaian 80 hari dimana seharusnya dikenakan denda Rp54,49 juta.
- c. Pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai kontrak pada Biro Umum Sekretariat Jenderal dengan total sebesar Rp411,23 juta dengan permasalahan yaitu pekerjaan pengadaan perangkat presensi pegawai tidak dilaksanakan, kekurangan volume pada beberapa pekerjaan yaitu renovasi toilet Gedung Utama Kementerian Luar Negeri, renovasi ruang kerja Biro Perencanaan dan Organisasi, renovasi ruang kerja Ditjen Informasi dan Diplomasi Publik, dan pengadaan lift Kantin Diplomasi, serta terdapat pekerjaan penggantian tanggal darurat Gedung Roeslan Abdul Gani dan Kantin Diplomasi yang tidak dikerjakan.
2. Permasalahan di atas disebabkan karena PPK tidak melakukan pengendalian kontrak; dan konsultan perencana dan pengawas tidak cermat dalam melaksanakan tugas.
 3. BPK RI merekomendasikan Menlu untuk menginstruksikan Sekjen agar memberikan sanksi kepada PPK dan menarik kelebihan pembayaran atas kekurangan volume; serta menginstruksikan Ditjen Protkons untuk memberi sanksi kepada PPK, memantau penyelesaian pengembangan aplikasi *Safe Travel* dan Portal Peduli WNI dan mengenakan denda keterlambatan.

Pelaksanaan kegiatan festival/eksposisi pada KBRI Moskow dan KBRI Wellington belum sesuai ketentuan (*Temuan No. 1.8 LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 78c/HP/XIV /05/2020, Hal.46*)

1. Berikut permasalahan yang timbul dari pelaksanaan Festival Indonesia Moskow (FIM) yang ke-4 di KBRI Moskow dan *Pacific Exposition* 2019 yang dilaksanakan di KBRI Wellington yang dibiayai dari APBN, sumbangan dana masyarakat, dan sponsor:
 - a. FIM 2019

Kegiatan FIM 2019 ini dilakukan dengan menunjuk *Event Organizer* (EO) dikarenakan secara hukum KBRI Moskow tidak boleh mengadakan/partisipasi dalam lelang pengadaan barang dan jasa di Rusia. Inspektorat Jenderal mengungkapkan hasil pemeriksaan yaitu PPK tidak membuat HPS, tidak terdapat evaluasi penawaran harga yang diajukan oleh EO, tidak terdapat *addendum* tambah kurang nilai kontrak, tidak terdapat Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), tidak terdapat berita acara penyelesaian hasil pekerjaan, tidak terdapat laporan pelaksanaan dari EO, dan tidak terdapat evaluasi menyeluruh atas pelaksanaan kegiatan. Selain itu terdapat permasalahan lain, yaitu sebagai berikut:

 - 1) Kegiatan dilaksanakan melampaui anggaran sebesar Rp653,59 juta yaitu dengan anggaran Rp3,23 miliar namun realisasi sebesar Rp3,88 miliar.
 - 2) Penunjukan langsung EO tidak sesuai ketentuan hukum. Dijelaskan bahwa larangan mengikuti lelang di Rusia kepada KBRI Moskow adalah jika lelang menggunakan aturan hukum Rusia, namun jika lelang menggunakan aturan hukum Indonesia maka pemilihan EO seharusnya melalui proses tender.
 - 3) Kontrak dengan EO tidak sesuai ketentuan karena tidak ditulis dengan Bahasa Indonesia melainkan Bahasa Inggris dan Rusia serta tidak diatur kewajiban yang harus dipenuhi pelaksana sebelum menerima pembayaran.
 - 4) Terdapat 14 item pekerjaan sebesar RUB1.653.700 tidak sesuai kontrak.

5) Penggalangan dana dari instansi-instansi pemerintah untuk mendukung penyelenggaraan acara menggunakan jasa PT GM, namun tidak terdapat perikatan yang jelas antara KBRI Moskow dan PT GM serta tidak terdapat laporan tertulis dari PT GM terkait jumlah dana partisipasi dan barang/jasa yang dihimpun dalam rangka pelaksanaan FIM 2019. Tanggal 14 November 2019 pihak EO menyampaikan laporan pertanggungjawaban didapati beberapa permasalahan:

- a. Masih terdapat sisa penerimaan sebesar USD68.616
- b. Pihak EO klaim terdapat defisit USD37578 pada FIM 2018 yang dibebankan pada FIM 2019, namun EO FIM 2018 berbeda dengan FIM 2019.
- c. Setelah data diterima, didapati bahwa masih terdapat sisa penerimaan untuk FIM 2018 sebesar RUB1.562.771,73.
- d. Terdapat selisih kurs dari dukungan Kementerian Koperasi dan UKM sebesar USD4.791,04.
- e. Terdapat kelebihan pelaporan biaya atas *venue* untuk kegiatan *Business Forum* yang dilaksanakan di Ritz Carlton Hotel yang dilaporkan EO dengan hasil penelusuran tagihan sebesar RUB667.274.

Atas permasalahan tersebut terdapat indikasi bahwa pertanggungjawaban kegiatan tidak transparan dan terindikasi tidak benar.

6) Pengendalian KBRI Moskow terhadap penyelenggaraan FIM 2019 kurang memadai, terlihat dari kenyataan bahwa KBRI Moskow tidak memiliki kendali atas laman promosi kegiatan FIM 2019 yang dikelola oleh EO.

b. *Pacific Exposition 2019*

- 1) KBRI Wellington belum menyampaikan laporan akhir pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan kepada Menlu melalui Sekjen Kemenlu.
- 2) Terdapat permasalahan pada pertanggungjawaban pengelolaan dana sponsor pada PT BKI sebagai salah satu pihak yang menerima dan menyalurkan dana sponsor untuk pelaksanaan kegiatan yaitu terdapat penerimaan dan penyaluran dana oleh

PT BKI belum didukung dengan tanda bukti transaksi sebesar Rp1,95 miliar, dan terdapat kelebihan hitung komisi yang dibayarkan kepada PT BKI sebesar Rp62,38 juta.

- 3) Terdapat sisa dana yang masih berada pada perusahaan penampung dan penyalur dana sponsor yaitu pada PT BKI sebesar Rp338,62 juta dan PT RE sebesar Rp29,44 juta atau seluruhnya total Rp368,07. Dalam perjanjian kerja sama belum diatur ketentuan dalam hal masih terdapat sisa dana yang belum disalurkan.
 - 4) KBRI Wellington belum dapat menunjukkan laporan penggunaan dana sponsor yang disampaikan langsung ke penyedia barang/jasa.
2. Permasalahan di atas mengakibatkan potensi kelebihan pembayaran RUB1.653.700, indikasi EO FIM 2019 dan PT GM menyalahgunakan wewenang dalam mengelola dana partisipasi kegiatan FIM, KBRI Moskow menanggung risiko jika salah satu pihak terkait FIM melakukan wanprestasi, KBRI Wellington menanggung risiko penyalahgunaan dana sponsor yang belum dipertanggungjawabkan, terdapat potensi lebih bayar komisi PT BKI sebesar Rp62,38 juta.
 3. Kondisi tersebut disebabkan oleh belum adanya panduan pelaksanaan pertanggungjawaban kegiatan pameran di luar negeri yang melibatkan penggunaan dana pihak ketiga; dan Kepala Perwakilan, PPK, serta EO lalai dalam mengendalikan pelaksanaan kegiatan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban.
 4. BPK RI merekomendasikan Menlu agar menyusun panduan pelaksanaan pertanggungjawaban kegiatan pameran di luar negeri yang melibatkan dana pihak ketiga; meminta Kepala Perwakilan RI di Moskow untuk meminta laporan pertanggungjawaban EO FIM 2019 dan PT GM serta menyusun pertanggungjawaban kegiatan secara transparan dan akuntabel; meminta Kepala Perwakilan RI di Wellington untuk menyelesaikan hak dan kewajiban tersisa pada kegiatan *Pacific Exposition* 2019; meminta laporan pertanggungjawaban final dari PT BKI dan memperhitungkan komisi sesuai perjanjian kerja dan menarik serta menyetorkan ke Kas Negara; menarik sisa dana pada PT RE dan

menyetor ke Kas Negara; dan menyusun laporan kegiatan *Pacific Exposition 2019* secara transparan dan akuntabel.

Temuan Pemeriksaan

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

- 1.1. Perjalanan Dinas pada tiga Satuan Kerja Pusat dan dua Perwakilan RI di Luar Negeri tidak sesuai ketentuan
- 1.2. Pembayaran Tunjangan Luar Negeri dan Tunjangan Sewa Rumah pada Enam Perwakilan RI di Luar Negeri tidak sesuai ketentuan**
- 1.3. Pengadaan Barang dan Jasa pada Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler dan Sekretariat Jenderal Kementerian Luar Negeri tidak sesuai ketentuan**
- 1.4. Pemanfaatan Barang Milik Negara pada Sekretariat Jenderal, PTRI New York, dan KBRI London belum sesuai ketentuan
- 1.5. Penggunaan Barang Milik Negara oleh Sekretariat ASEAN belum sesuai ketentuan
- 1.6. Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Biaya Operasional Khusus Kepala Perwakilan tidak sesuai ketentuan
- 1.7. Kelebihan pembayaran penggantian Biaya Pemakaian Telepon Genggam Pejabat Diplomatik pada Tiga Perwakilan RI di Luar Negeri
- 1.8. Pelaksanaan kegiatan festival/eksposisi pada KBRI Moskow dan KBRI Wellington belum sesuai ketentuan**
- 1.9. Kesalahan pembebanan anggaran biaya dilapidasi sewa gedung kantor lama KBRI London
- 1.10. Kelebihan pembayaran Tunjangan Pegawai pada empat satuan kerja pusat sebesar Rp39.760.445,33

4. LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan
Lembaga Penyiaran Radio Republik Indonesia
Tahun 2019
(LHP No. 50A/HP/XVI/05/2020)

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) pada TA 2019 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Perolehan opini WTP pada TA 2019 ini meneruskan kesuksesan opini WTP yang juga diperoleh untuk TA 2018 setelah memperoleh opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) selama 3 (tiga) tahun berturut-turut yaitu pada TA 2015 sampai dengan TA 2017.

Sesuai hasil pemantauan terhadap tindak lanjut rekomendasi atas hasil pemeriksaan BPK RI pada LHP LK LPP RRI TA 2019 dimana telah diungkap 15 temuan dengan 33 rekomendasi, maka dapat diinformasikan bahwa status rekomendasi per Desember 2020 adalah **Sesuai sebanyak 22 rekomendasi** dan sisanya **11 rekomendasi Belum Sesuai** dan **1 rekomendasi Belum Ditindaklanjuti**.

Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan LPP RRI pada tahun 2019 mengungkap temuan yang perlu mendapatkan perhatian baik ditinjau dari penilaian Sistem Pengendalian Intern maupun penilaian Kepatuhan Terhadap Peraturan perundang-undangan yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

Penatausahaan PNBPN pada Satker LPP RRI tidak tertib (*Temuan No. 1.1.1 atas Sistem Pengendalian Pendapatan dalam LHP SPI No. 50B/HP/XVI/05/2020, Hal. 3*)

1. Permasalahan terkait penatausahaan PNBPN pada LPP RRI sebagai berikut:
 - a. Penggunaan aplikasi PNBPN *online* yang baru diterapkan pada TA 2019 memiliki sejumlah permasalahan, yaitu satker belum mengisi data secara tertib sesuai transaksi sehingga *output* laporan tidak dapat digunakan untuk pencatatan, aplikasi PNBPN *Online* belum

menyediakan otomatisasi kode penomoran Media Order (MO)/Perjanjian Kerja Sama (PKS) sehingga masih input manual, dan satker penghasil PNBP belum seluruhnya tertib menggunakan aplikasi PNBP *online* sebagai media penatausahaan PNBP, dimana dijelaskan bahwa terdapat fitur yang digunakan untuk pengendalian kurang input setoran sesuai NTPN, terdapat kesalahan input nilai kontrak, adanya input ganda MO/PKS, satker hanya menginput data pembayaran tanpa input MO/PKS sehingga tidak dapat diketahui pelunasan tagihan, dan terdapat histori setoran PNBP tiga satker bercampur.

- b. Terdapat beberapa permasalahan dalam penatausahaan administrasi jasa siaran, yaitu tidak adanya *addendum* terhadap kontrak kerja sama yang terjadi pembatalan sebagian, siaran bisa ditayangkan tanpa penerbitan MO, penerbitan MO dan Daftar Acara Siaran (DAS) tidak dapat menunjukkan hubungan proses penyiaran, bukti siar disusun di awal pelaksanaan siaran dimana seharusnya disusun setelah pelaksanaan siaran.
 - c. Permasalahan setoran PNBP melalui Rekening Bendahara Penerimaan, yaitu terdapat PNBP yang tidak langsung disetor ke kas negara dikarenakan satker tidak segera merespon konfirmasi Bendahara Penerimaan sebesar Rp400 juta dan terdapat 201 transaksi penerimaan setoran PNBP yang tidak dapat diketahui waktu penyetoran ke kas negara sebesar Rp1,67 miliar.
2. Permasalahan di atas mengakibatkan data PNBP belum akurat, penatausahaan dan pelaporan PNBP secara manual membutuhkan waktu yang lama, serta tertundanya kesempatan negara untuk memanfaatkan PNBP.
 3. Hal ini terjadi karena Aplikasi PNBP *online* belum memenuhi kebutuhan proses bisnis PNBP dan belum efektifnya pengendalian dan pengawasan.
 4. BPK RI merekomendasikan Dirut LPP RRI agar melakukan penyempurnaan aplikasi dan juknis PNBP *online*, mensosialisasikan penggunaan *billing* Simponi untuk pembayaran setoran PNBP atau setor langsung ke kas negara, dan meningkatkan pengawasan dan pengendalian penatausahaan PNBP.

Penatausahaan Piutang PNBPFungsional tidak tertib (*Temuan No. 1.3.2 atas Sistem Pengendalian Aset dalam LHP SPI No. 50B/HP/XVI/05/2020, Hal. 35*)

1. Permasalahan terkait penatausahaan Piutang PNBPFungsional adalah sebagai berikut:
 - a. Terdapat Piutang sebesar Rp17,02 juta tidak tercatat dalam laporan bulanan atas Piutang Jasa Siaran sebanyak 11 MO tidak disajikan, Piutang Jasa Siaran tidak masuk dalam rekapitulasi saldo Piutang LPP RRI, dan Piutang tidak dilaporkan di LPP RRI Manado.
 - b. Terdapat permasalahan dalam penagihan sisa Piutang pada tujuh satker dengan permasalahan, yaitu satker tidak pernah melakukan penagihan, terlambat menerbitkan Surat Penagihan (SPn), penerbitan SPn1 melebihi jatuh tempo, penerbitan SPn tanpa diikuti penghitungan denda, dan tidak pernah menerbitkan SPn.
 - c. Terdapat mitra yang masih memiliki kewajiban bayar PNBPFungsional namun sudah membuat kerja sama baru pada 12 satker dan tidak dilakukan penagihan kepada mitra tersebut.
 - d. Secara umum pengenaan denda keterlambatan tagihan PNBPFungsional belum tertib dimana penerbitan SPn1, SPn2, bahwa SPn3 tidak disertai perhitungan denda sebesar 2% sebagaimana ketentuan berlaku.
2. Permasalahan di atas terjadi karena lemahnya pengendalian dan pengawasan dan lemahnya pemahaman atas ketentuan penatausahaan PNBPFungsional di lingkungan LPP RRI.
3. BPK RI merekomendasikan Dirut LPP RRI agar mengembangkan aplikasi untuk pengelolaan Piutang PNBPFungsional, meminimalisir proses manual pembuatan laporan bulanan pengelolaan PNBPFungsional, dan meningkatkan pengawasan dan pengendalian penggunaan sistem dengan membuat reuiew berkelanjutan.

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

- 1.1. Sistem Pengendalian Pendapatan
 - 1.1.1. **Penatausahaan PNBPN pada Satker LPP RRI tidak tertib**
 - 1.1.2. Pelaksanaan kontrak perjanjian kerjasama pemanfaatan aset belum tertib
 - 1.1.3. Penatausahaan hunian Rumah Negara dan pemungutan Sewa atas Rumah Negara di Lingkungan LPP RRI tidak tertib
- 1.2. Sistem Pengendalian Belanja
 - 1.2.1. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pegawai tidak sesuai ketentuan
 - 1.2.2. Kelebihan pembayaran honor Tim Pelaksana Kegiatan pada RRI Kantor Pusat sebesar Rp5.742.500
 - 1.2.3. Anggaran Belanja Perjalanan Dinas pada RRI Kantor Pusat direalisasikan untuk Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
 - 1.2.4. Realisasi Belanja Barang/Pemeliharaan sebesar Rp426.680.000 dan Belanja Modal sebesar Rp343.120.000 disajikan tidak sesuai dengan karakteristik belanja
- 1.3. Sistem Pengendalian Belanja
 - 1.3.1. Penyelesaian pemulihan Kerugian Negara atas penggunaan Uang Muka Belanja yang tidak dapat dipertanggungjawabkan belum optimal
 - 1.3.2. **Penatausahaan Piutang PNBPN Fungsional tidak tertib**
 - 1.3.3. Penagihan dan penatausahaan Piutang Tagihan Penjualan Angsuran Kavling Tanah belum tertib
 - 1.3.4. Penatausahaan dan pencatatan Persediaan pada empat Satker LPP RRI belum tertib
 - 1.3.5. Aset Tetap Peralatan dan Mesin rusak dan hilang pada Tiga LPP RRI belum dilakukan proses penghapusan pada LPP RRI Padang dan LPP RRI Kupang

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Kelebihan bayar atas lima paket pekerjaan pada Satker LPP RRI Jakarta dan LPP RRI Purwokerto sebesar Rp65.368.996 (*Temuan No. 1.2.1 atas Belanja Modal dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 50C/HP/XVI/05/2020, Hal. 3*)

1. Kelebihan bayar sebesar Rp65,36 juta disebabkan adanya kekurangan volume pada lima pekerjaan, yaitu renovasi Lobby Auditorium Yusuf Ronodipuro Lantai II LPP RRI Jakarta, perapihan selasar Lantai VI Gedung Depan RRI Jakarta, renovasi ruangan dan selasar lantai III LPP RRI Jakarta, pembangunan pool garasi permanen RRI Purwokerto, dan pembuatan papan visual/papan nama RRI Purwokerto.
2. Telah dilakukan penyetoran ke kas negara Rp26,94 juta. Masih menyisakan kelebihan pembayaran Rp38,42 juta.
3. BPK RI merekomendasikan Dirut RRI untuk meminta KPA, PPK, dan PPHP untuk lebih cermat serta menarik dan menyetorkan ke kas negara atas kelebihan bayar.

Pekerjaan infrastruktur perkantoran Stasiun Produksi (SP) Sumba terlambat dan belum dikenakan denda keterlambatan dan hasil pengadaan infrastruktur teknik SP Sumba tidak dapat dimanfaatkan tepat waktu (*Temuan No. 1.2.2 atas Belanja Modal dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 50C/HP/XVI/05/2020, Hal. 3*)

1. Terdapat 2 (dua) permasalahan dalam realisasi Belanja Modal pada RRI Kupang yaitu pekerjaan pengadaan infrastruktur perkantoran SP Sumba terlambat dan belum dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp25,9 juta; dan hasil pengadaan infrastruktur teknis SP Sumba sebagian besar paket barang masih berada dalam pembungkusannya dan belum dapat digunakan berpotensi rusak.
2. BPK RI merekomendasikan Dirut LPP RRI memerintahkan Kepala RRI Kupang, PPK, dan PPHP lebih cermat dan mengenakan denda keterlambatan pekerjaan serta menyetorkan ke kas negara.

Temuan Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

- 1.1. Belanja Barang
 - 1.1.1. Kelebihan pembayaran atas pelaksanaan empat kontrak Pengadaan Barang/Jasa pada LPP RRI Kantor Pusat dan LPP RRI Padang sebesar Rp50.258.100
- 1.2. Belanja Modal
 - 1.2.1. Kelebihan bayar atas Lima paket pekerjaan pada Satker LPP RRI Jakarta dan LPP RRI Purwokerto sebesar Rp65.368.996**
 - 1.2.2. Pekerjaan infrastruktur perkantoran Stasiun Produksi (SP) Sumba terlambat dan belum dikenakan denda keterlambatan dan hasil pengadaan infrastruktur teknik SP Sumba tidak dapat dimanfaatkan tepat waktu**

5. LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan
Lembaga Penyiaran Televisi Republik Indonesia
Tahun 2019
(LHP No. 44A/HP/XVI/05/2020)

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI) pada TA 2019 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). LPP TVRI telah memperoleh opini WTP dua kali berturut-turut, yaitu pada TA 2018 dan TA 2019. Pada tahun anggaran sebelumnya, yaitu TA 2017 LPP TVRI mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) pada TA 2015 dan TA 2016. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan yang signifikan terkait penatausahaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran LPP RRI sesuai dengan SAP.

Sesuai hasil pemantauan terhadap tindak lanjut rekomendasi atas hasil pemeriksaan BPK RI pada LHP LK LPP TVRI TA 2019 dimana telah diungkap 11 temuan dengan 29 rekomendasi, maka dapat diinformasikan bahwa status rekomendasi per Desember 2020 adalah **Sesuai sebanyak 19 rekomendasi** dan sisanya **10 rekomendasi Belum Sesuai**.

Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan LPP TVRI pada tahun 2019 mengungkap temuan yang perlu mendapatkan perhatian baik ditinjau dari penilaian Sistem Pengendalian Intern maupun penilaian Kepatuhan Terhadap Peraturan perundang-undangan yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

Penerimaan Hibah Program Siaran Belum disajikan dalam Laporan Keuangan LPP TVRI Tahun 2019 (*Temuan No. 1.2.1 atas Sistem Pengendalian Pendapatan dalam LHP SPI No. 44B/HP/XVI/05/2020, Hal. 3*)

1. Permasalahan terkait Hibah Program Siaran pada LPP TVRI Tahun 2019, adalah sebagai berikut:

- a. Terdapat hibah program siaran sebanyak 43 program siaran dalam kurun waktu tahun 2017 s.d. 2019 yang belum dilaporkan dan belum dicatat dalam laporan keuangan.
 - b. Tidak terdapat BAST, SPK tidak memuat rincian hibah per program, belum terdapat surat kuasa/pendelegasian kewenangan penandatanganan perjanjian hibah dari PA/KPA, dan dewan direksi LPP TVRI belum membuat pernyataan kesulitan mendapatkan dokumen pendukung pengakuan hibah siaran.
2. Permasalahan tersebut disebabkan belum adanya ketentuan pengadministrasian hibah program siaran dan belum optimalnya pengawasan serta pemahaman ketentuan pengadministrasian hibah siaran.
 3. BPK RI merekomendasikan Dirut LPP TVRI untuk menyusun mekanisme penerimaan hibah program siaran sesuai dengan ketentuan; dan memerintahkan KPA untuk lebih optimal dalam pengawasan dan pengendalian pelaporan hibah program siaran serta menginstruksikan Kepala Seksi KPLN supaya mempelajari ketentuan mekanisme dan pelaporan hibah program siaran.

Pengendalian intern atas pengelolaan keuangan pada LPP TVRI Kantor Pusat belum memadai (*Temuan No. 1.2.1 atas Sistem Pengendalian Belanja dalam LHP SPI No. 44B/HP/XVI/05/2020, Hal. 11*)

1. Permasalahan terkait pelaksanaan dan pertanggungjawaban Belanja pada LPP TVRI Kantor Pusat TA 2019 adalah sebagai berikut:
 - a. Kegiatan belanja pada Direktorat Program dan Berita tidak sepenuhnya berpedoman Petunjuk Operasional Kegiatan (POK), meliputi Laporan Realisasi Anggaran tidak dibuat, terdapat pelaksanaan kegiatan yang belum tercantum anggarannya dalam POK, pelaksanaan kegiatan tanpa pengajuan rencana kebutuhan dana sehingga tidak terdapat verifikasi pembebanan anggaran, dan terdapat tunggakan belanja tahun 2019 sebesar Rp42,18 miliar
 - b. Pemanfaatan Aplikasi Sistem Informasi Keuangan (ASIK) belum optimal yaitu terdapat dokumen pertanggungjawaban yang diproses pembayarannya tanpa melalui ASIK, *input* pertanggungjawaban

melalui ASIK dilakukan setelah selesai kegiatan, terdapat pertanggungjawaban yang diproses melalui ASIK namun belum dapat dibayarkan, dan tidak dilakukan pemutakhiran data status pembayaran pada ASIK.

- c. Terdapat permasalahan dalam penyampaian dokumen pertanggungjawaban Belanja bulan Desember 2019 yaitu terdapat 219 dokumen pertanggungjawaban sebesar Rp3,11 miliar adalah kegiatan Januari s.d. November 2019; terlambat menyampaikan dokumen pertanggungjawaban akhir tahun; dan pengendalian pertanggungjawaban melalui *routing slip* yang merupakan lembar monitoring kegiatan ditemukan beberapa permasalahan yaitu tidak diisi lengkap, proses pengesahan berjenjang memakan waktu lama, revisi memakan waktu lama, dan pembayaran tertunda karena tidak ada anggaran.
- d. Permasalahan dalam verifikasi dokumen yaitu masih terdapat kesalahan pembebanan anggaran dan dokumen pertanggungjawaban yang belum lengkap pada verifikasi yang dilakukan oleh PPK, serta masih terdapat pembayaran ganda atas biaya produksi Talkshow Indonesia Bicara sebesar Rp8,15 juta pada verifikasi oleh Bendahara Pengeluaran.
- e. Pertanggungjawaban atas Utang Belanja Yang Masih Harus Dibayar (YMHD) belum lengkap yaitu:
 - 1) 184 kuitansi UP belum terdapat tanda tangan pejabat berwenang.
 - 2) 23 dokumen Belanja Jasa Profesi belum dilengkapi Kontrak Honor.
 - 3) 44 dokumen Belanja Sewa belum dilengkapi Surat Kajian Sewa.
 - 4) 3 dokumen Belanja Sewa Hak Siar belum dilengkapi dengan MoU yang sudah ditandatangani pejabat berwenang.
 - 5) 22 *invoice* belanja sewa ditagihkan atas kegiatan yang tidak sesuai dengan kuitansi UP.
 - 6) Belanja Sewa kegiatan Sirkuit Nasional sebesar Rp24,29 juta.
 - 7) Belanja sewa pengiriman kargo untuk Kegiatan Liputan Sea Games di Filipina belum terdapat bukti administrasi yang lengkap.

- 8) Terdapat 3 belanja TMHD sebesar Rp38,373 juta tercatat sebagai Utang.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan adanya kegiatan produksi yang tidak dapat dibayarkan tepat waktu, ketidakdisiplinan penggunaan anggaran, adanya kelebihan pembayaran Talks Show Indonesia Bicara, dan penyajian Belanja YMHD belum menggambarkan kondisi sebenarnya.
3. Hal ini terjadi karena belum adanya SOP terkait mekanisme pertanggungjawaban kegiatan produksi yang memuat tugas dan tanggung jawab pihak yang terlibat beserta jangka waktu pengesahan, tidak memedomani POK dalam melaksanakan kegiatan belanja dan ketentuan terkait batas waktu penyampaian dokumen pertanggungjawaban, dan belum optimalnya verifikasi pembebanan belanja dan pembayaran.
4. BPK RI merekomendasikan Dirut LPP TVRI agar menyusun SOP terkait pertanggungjawaban belanja kegiatan produksi yang memuat tugas dan tanggung jawab pihak yang terlibat lengkap dengan jangka waktu tahapan pengesahan; dan memerintahkan KPA untuk menginstruksikan jajarannya untuk lebih memedomani POK dan ketentuan terkait batas waktu penyampaian dokumen pertanggungjawaban dan lebih optimal dalam verifikasi.

Pengelolaan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk Genset belum memadai (*Temuan No. 1.3.1 atas Sistem Pengendalian Aset dalam LHP SPI No. 44B/HP/XVI/05/2020, Hal. 30*)

1. Pemeriksaan terkait pengelolaan BBM untuk genset ini dilakukan pada tiga satker yaitu LPP TVRI Kantor Pusat, Stasiun Yogyakarta, dan Stasiun Jateng ditemukan bahwa telah dilakukan pencatatan terkait penggunaan dan sisa BBM untuk genset namun tidak dicatat sebagai barang persediaan. Atas hal ini telah dilakukan koreksi.
2. Atas hal tersebut BPK menyampaikan surat konfirmasi kepada 29 satker lain dan baru mendapatkan jawaban dari 27 satker, dimana diungkap kondisi bahwa terdapat pencatatan penggunaan dan sisa BBM untuk genset namun tidak dicatat sebagai barang persediaan dikarenakan dianggap penggunaan BBM untuk genset adalah barang habis pakai,

terdapat perbedaan dokumen pemantauan dan pelaporan penggunaan serta sisa BBM untuk tiap satker, dan terdapat 6 satker menyampaikan data stok sisa BBM untuk genset tanpa nilai rupiah.

3. Hal tersebut mengakibatkan timbulnya risiko ketidakseragaman perhitungan saldo BBM untuk genset, saldo BBM untuk genset tidak seluruhnya dapat diketahui, dan adanya risiko penyimpangan penggunaan BBM untuk genset.
4. Hal ini terjadi karena tidak terdapat kebijakan akuntansi tentang persediaan sisa barang yang tidak habis pakai, SOP pengelolaan barang belum mengklasifikasikan barang persediaan selain dari MAK 5218, dan tidak dilaporkannya penggunaan dan sisa BBM untuk genset kepada UAKPB.
5. BPK RI merekomendasikan Dirut LPP TVRI untuk menyusun kebijakan akuntansi pencatatan sisa barang tidak habis terpakai, menyempurnakan SOP, dan melaporkan penggunaan dan sisa BBM untuk genset sebagai barang persediaan.

Dasar dan metode pencatatan Piutang PNBPN LPP TVRI belum sesuai ketentuan (*Temuan No. 1.3.2 atas Sistem Pengendalian Aset dalam LHP SPI No. 44B/HP/XVI/05/2020, Hal. 33*)

1. Permasalahan terkait pencatatan Piutang PNBPN di LPP TVRI adalah sebagai berikut:
 - a. Metode pencatatan Piutang PNBPN tiap satker belum seragam.
 - b. Dasar pencatatan Piutang PNBPN tidak konsisten dimana terdapat dua dasar yaitu *invoice* kegiatan dan MO/PKS.
 - c. Terdapat dua dasar pengakuan pelunasan Piutang PNBPN yang berbeda yaitu terdapat kuitansi yang diterbitkan atas pembayaran yang belum diterima, sebaliknya terdapat kuitansi yang belum diterbitkan atas pembayaran yang telah diterima.
2. Hal ini mengakibatkan saldo Piutang PNBPN tidak menggambarkan nilai sebenarnya.
3. BPK RI merekomendasikan Dirut LPP TVRI untuk menyusun kebijakan akuntansi Piutang sesuai SAP; dan memerintahkan KPA untuk menginstruksikan Kabag Akuntansi dan Perpajakan agar lebih optimal dalam pengawasan dan pengendalian pencatatan dan pelaporan

saldo Piutang PNBP dan Kasubag Akuntansi agar lebih cermat dalam melaksanakan tugas.

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

- 1.1. Sistem Pengendalian Pendapatan
 - 1.1.1. **Penerimaan Hibah Program Siaran Belum disajikan dalam Laporan Keuangan LPP TVRI Tahun 2019**
 - 1.1.2. Kerja sama barter dengan pihak luar pada LPP TVRI Kantor Pusat dan LPP TVRI Stasiun DI Yogyakarta tidak dilaporkan dalam Laporan Keuangan LPP TVRI tahun 2019
- 1.2. Sistem Pengendalian Belanja
 - 1.2.1. **Pengendalian intern atas pengelolaan keuangan pada LPP TVRI Kantor Pusat belum memadai**
 - 1.2.2. Penyelesaian pertanggungjawaban Uang Muka Kerja pada LPP TVRI Kantor Pusat dan LPP TVRI Stasiun Jawa Tengah belum sepenuhnya tepat waktu
 - 1.2.3. Realisasi Belanja Modal untuk membiayai Perjalanan Dinas Biasa pada LPP TVRI Kantor Pusat sebesar Rp105.712.200
- 1.3. Sistem Pengendalian Aset
 - 1.3.1. **Pengelolaan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk Genset belum memadai**
 - 1.3.2. **Dasar dan metode pencatatan Piutang PNBP LPP TVRI belum sesuai ketentuan**

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Tata kelola PNBP LPP TVRI belum memadai dan terdapat denda keterlambatan pembayaran PNBP yang belum dikenakan sebesar Rp541.055.715 (*Temuan No. 1.1.1 atas Pendapatan dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 44C/HP/XVI/05/2020, Hal.3*)

1. Permasalahan terkait tata kelola PNBP di LPP TVRI adalah sebagai berikut:
 - a. Belum terdapat mekanisme penetapan dan besaran tarif denda keterlambatan pembayaran oleh mitra.

- b. Belum terdapat perhitungan dan penagihan denda atas keterlambatan pembayaran oleh mitra pada tahun 2019 secara konsisten. Selama tahun 2019 hanya terdapat 1 *invoice* tagihan atas keterlambatan pembayaran.
 - c. Aplikasi Penerimaan (Aprina) belum dapat digunakan untuk membuat *invoice* dan kuitansi penerimaan. Masih dibuat secara manual.
 - d. Terdapat dua denda keterlambatan pembayaran yang belum dikenakan kepada mitra sebesar Rp541,05 juta yang mengakibatkan kekurangan penerimaan negara.
2. BPK RI merekomendasikan Dirut LPP TVRI untuk menarik dan menyetorkan denda keterlambatan; lebih optimal dalam berkoordinasi, memaksimalkan penggunaan Aprina dan menetapkan jadwal rekonsolidasi; dan menyempurnakan aplikasi Aprina agar dapat memproses pembuatan *invoice* dan kuitansi penerimaan denda keterlambatan.

Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri tidak sepenuhnya sesuai ketentuan (*Temuan No. 1.2.1 atas Belanja dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 44C/HP/XVI/05/2020, Hal. 6*)

1. Permasalahan terkait Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah sebagai berikut:
 - a. Kelebihan pembayaran uang harian untuk waktu perjalanan pergi-pulang tidak sesuai sebesar Rp120,5 juta.
 - b. Kelebihan pembayaran uang harian atas biaya akomodasi yang ditanggung oleh penyelenggara kegiatan Rp24,73 juta.
 - c. Terdapat 93 pelaksanaan PDLN dengan jumlah hari dinas yang melebihi izin dari Setneg sebesar Rp720,53 juta.
 - d. 43 PDLN dilaksanakan sebelum adanya surat persetujuan Setneg sebesar Rp1,36 miliar.
 - e. Tiga kegiatan PDLN sebesar Rp77,19 juta dilaksanakan tanpa adanya surat persetujuan Setneg.
 - f. Terdapat permasalahan pada PDLN 16 orang yaitu SPD tidak ditandatangani PPK, surat perintah pembayaran tidak

ditandatangani Bendahara, dan bukti pertanggungjawaban tidak dilampiri SPD yang telah ditandatangani dan distempel pihak luar negeri.

- g. Kelebihan pembayaran sewa 2 (dua) unit kendaraan minibus sebesar Rp96,88 juta dikarenakan uang transportasi lokal telah dialokasikan dalam uang harian.
2. Permasalahan ini disebabkan oleh pelaksana PDLN yang tidak mematuhi ketentuan, pejabat terkait tidak cermat dalam pengujian dan verifikasi, kurangnya pemahaman ketentuan pelaksanaan PDLN, dan lemahnya pengawasan dan pengendalian.
3. BPK RI merekomendasikan Dirut TVRI agar memberikan sanksi kepada pelaksana PDLN dan menarik kelebihan bayar dan menyetorkan kelebihan pembayaran biaya PDLN ke kas negara.

Pengangkatan dan pengeluaran Belanja untuk Tenaga Ahli pada LPP TVRI tidak sesuai dengan ketentuan (*Temuan No. 1.2.2 atas Belanja dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 44C/HP/XVI/05/2020, Hal. 14*)

1. Permasalahan terkait Belanja untuk Tenaga Ahli pada LPP TVRI adalah sebagai berikut:
 - a. Adanya pemborosan atas pengangkatan dan pengeluaran Belanja untuk Tenaga Ahli Dewas dan Dewan Direksi sebesar Rp2,93 miliar. Hal ini timbul karena berdasarkan PP Nomor 13 Tahun 2005 disebutkan bahwa pegawai TVRI merupakan PNS, lalu merujuk pada UU Nomor 5 Tahun 2014 (UU ASN) disebutkan bahwa ASN terdiri dari PNS dan PPPK. Selanjutnya pada PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK dijelaskan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian dilarang mengangkat pegawai ASN untuk mengisi jabatan ASN, maka pengangkatan Tenaga Ahli tidak sesuai dengan UU ASN dan juga tidak sesuai dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah karena perekrutan tidak dilakukan melalui prosedur pengadaan jasa konsultansi.
 - b. Terdapat kesalahan mata anggaran untuk realisasi pembayaran honorarium sebesar Rp2,71 miliar dan THR Tenaga Ahli sebesar

Rp218,32 juta yang masuk dalam Belanja Keperluan Perkantoran seharusnya masuk Belanja Jasa Konsultansi.

2. Permasalahan ini disebabkan oleh Dewan Direksi yang belum melakukan penyesuaian kebijakan internal manajemen pegawai dengan ketentuan yang berlaku, pejabat terkait belum optimal memahami peraturan bidang kepegawaian, dan masih kurang optimalnya pengawasan dan pengendalian atas perencanaan dan pelaksanaan anggaran.
3. BPK RI merekomendasikan Dirut TVRI untuk melakukan penyesuaian peraturan/kebijakan internal terkait manajemen pegawai dengan peraturan yang berlaku, memedomani peraturan bidang kepegawaian dan tata cara pelaksanaan APBN, lebih optimal dalam pengawasan dan pengendalian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, dan meningkatkan pemahaman bidang kepegawaian, dan memedomani peraturan pengadaan barang/jasa dan klasifikasi anggaran.

Temuan Pemeriksaan

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

1.1. Pendapatan

- 1.1.1. **Tata kelola PNBPN LPP TVRI belum memadai dan terdapat denda keterlambatan pembayaran PNBPN yang belum dikenakan sebesar Rp541.055.715**

1.2. Belanja

- 1.2.1. **Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri tidak sepenuhnya sesuai ketentuan**
- 1.2.2. **Pengangkatan dan pengeluaran Belanja untuk Tenaga Ahli pada LPP TVRI tidak sesuai dengan ketentuan**
- 1.2.3. Kekurangan volume atas pekerjaan renovasi Lantai V Gedung Penunjang Operasional LPP TVRI sebesar Rp69.603.420

6. LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan
Lembaga Ketahanan Nasional
Tahun 2019
(LHP No. 86.AHP/XTV/05/2020)

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk 3 (tiga) tahun terakhir yaitu TA 2017 sampai dengan TA 2019.

Sesuai hasil pemantauan terhadap tindak lanjut rekomendasi atas hasil pemeriksaan BPK RI pada LHP LK Lemhannas TA 2019 dimana telah diungkap 9 temuan dengan 21 rekomendasi, maka dapat diinformasikan bahwa status rekomendasi per Desember 2020 adalah **Sesuai sebanyak 14 rekomendasi** dan sisanya **7 rekomendasi Belum Sesuai**.

Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Lemhannas pada tahun 2019 mengungkap temuan yang perlu mendapatkan perhatian baik ditinjau dari penilaian Sistem Pengendalian Intern maupun penilaian Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

Pembayaran Uang Honor Tetap Tenaga Profesional dan Penyetaraan Tunjangan Struktural Eselon I.a untuk Tenaga Pengajar dan Tenaga Pengkaji di Lemhannas RI belum didukung ketentuan yang memadai (*Temuan No. 1.1 dalam LHP SPI No. 86.B/HP/XIV/05/2020, Hal. 3*)

1. Permasalahan terkait pembayaran Uang Honor Tetap Tenaga Profesional dan Tunjangan Struktural adalah sebagai berikut:
 - a. Pembayaran Uang Honor Tetap Tenaga Profesional sebesar Rp3,5 miliar masih berdasarkan Surat Menteri Keuangan belum diatur secara khusus dalam PMK tentang SBM.
 - b. Pemberian tunjangan struktural setara eselon I.a kepada tenaga pengajar dan tenaga pengkaji sebesar Rp1,71 miliar tidak didukung ketentuan karena pemberian tersebut masih mengacu pada Perpres Nomor 67 Tahun 2006 tentang Lemhanas RI dimana Perpres

tersebut telah secara resmi dicabut dengan terbitnya Perpres Nomor 98 Tahun 2016 tentang Lemhanas. Pada Perpres yang baru tidak terdapat pasal yang mengatur penyetaraan jabatan dengan jabatan struktural eselon I.a.

2. Permasalahan di atas mengakibatkan adanya pemborosan keuangan negara dengan total Rp5,21 miliar.
3. BPK RI merekomendasikan Gubernur Lemhanas RI untuk menginstruksikan Sestama agar mengusulkan Honorarium Tenaga Profesional ditetapkan dalam SBM menyusun kajian tentang Tenaga Ahli yang bertugas sebagai Tenaga Pengajar dan Tenaga Pengkaji di Lemhanas RI sebagai dasar pengajuan revisi Perpres Nomor 98 Tahun 2016.

Pola kerja sama pelaksanaan Diklat Pemanapan Nilai-Nilai Kebangsaan dengan pihak ketiga/kementerian/lembaga lain belum jelas dan belum diungkapkan dalam Laporan Keuangan Lemhanas RI Tahun 2019 (*Temuan No. 1.4 dalam LHP SPI No. 86.B/HP/XIV/05/2020, Hal. 10*)

1. Terdapat enam kegiatan pemanapan nilai-nilai kebangsaan yang dilaksanakan melalui kerja sama dengan pihak ketiga dikarenakan tidak dianggarkan dalam RKA Lemhanas RI Tahun 2019. Dalam pelaksanaannya diungkap bahwa masih terdapat sisa dana pelaksanaan kegiatan yang belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp25,17 juta dan Lemhanas RI belum menetapkan pola pengelolaan kegiatan dan uang dari kerja sama pelatihan dengan pihak ketiga.
2. Permasalahan di atas mengakibatkan adanya risiko penyimpangan atas penerimaan dan pengeluaran kegiatan yang dilaksanakan dengan pihak ketiga, masih terdapat penggunaan dana yang belum dipertanggungjawabkan, dan ketidakwajaran penyajian pada Laporan Keuangan Lemhanas RI TA 2019.
3. BPK RI merekomendasikan Gubernur Lemhanas RI untuk menginstruksikan Sestama agar mengkaji pola pengelolaan keuangan atas kerja sama kegiatan dengan pihak ketiga, mempertanggungjawabkan dana pelaksanaan kerja sama kegiatan yang masih tersisa, dan menyajikan kerja sama kegiatan pemanapan nilai-nilai kebangsaan dengan pihak ketiga dalam LK.

Terdapat potensi sengketa atas Aset Tanah Lemhannas RI di Jalan Merdeka Selatan No.10 Jakarta Pusat (*Temuan No. 1.5 dalam LHP SPI No. 86.B/HP/XIV/05/2020, Hal. 15*)

1. Potensi sengketa ini timbul dikarenakan adanya pihak lain yang mengakui sebagai pemilik sah aset tetap tanah Jalan Merdeka Selatan No.10 Jakarta Pusat. Berikut kronologi asal usul tanah tersebut:
 - a. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Pusat tanggal 19 Mei 2003 menyatakan tanah tersebut digunakan sebagai kantor Lemhanas RI dengan sertifikat HGB atas nama PT S. Ltd yang telah berakhir haknya pada tanggal 23 September 1980.
 - b. Ahli waris PT S. Ltd menyampaikan kepada Badan Pertanahan Nasional bahwa tanah tersebut disewa oleh Tim Likuidasi Komando Operasi Tertinggi (Koti) tahun 1967 dengan melampirkan Perjanjian Sewa, lalu Koti tidak mengembalikan hak guna bangunan tanah tersebut yang selanjutnya diserahkan kepada Kostranas yang selanjutnya digunakan oleh Lemhanas RI.
 - c. Surat Pernyataan Gubernur Lemhanas RI 1 Juli 1992 menyatakan tanah tersebut digunakan sebagai markas Komando Koti, lalu digunakan sebagai markas Komando Kostranas, lalu sekarang digunakan oleh Lemhanas RI.
 - d. Lemhanas RI telah mengajukan permohonan penerbitan sertifikat hak atas tanah namun Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Pusat memberikan jawaban bahwa harus melengkapi bukti penyelesaian antara Lemhanas RI dengan PT S. Ltd.
 - e. Telah dilakukan 2 kali pertemuan dengan ahli waris dimana dijelaskan bahwa ahli waris bersedia untuk memberikan dokumen kepemilikan kepada Lemhanas RI dengan kondisi Lemhanas RI harus membayar ganti rugi nilai bangunan, ganti rugi sewa oleh Koti, dan ganti rugi tanah sesuai NJOP.
 - f. Lemhanas RI mengajukan *legal opinion* kepada Jamdatun Kejakugung dengan hasil bahwa tanah tersebut jangka waktu SHGB telah habis, ganti rugi kepada PT S. Ltd dapat dilakukan berdasarkan perhitungan menggunakan appraisal sesuai UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

- g. Lemhanas RI telah melakukan 2 kali permohonan sertifikat dengan kondisi Lemhanas RI harus menyertakan dokumen penyelesaian ganti rugi kepada PT S. Ltd sesuai Appraisal, Lemhanas RI membuat surat pernyataan sanggup memberikan ganti rugi jika PT S. Ltd dapat menunjukkan bukti kepemilikan yang sah. Sampai saat ini belum terdapat kemajuan atas permasalahan ini.
2. Permasalahan di atas mengakibatkan aset tanah di Jalan Merdeka Selatan senilai Rp806,87 miliar berpotensi sengketa.
3. BPK RI merekomendasikan Gubernur Lemhanas RI untuk menginstruksikan Sestama agar lebih intensif dan mengambil langkah efektif untuk mencapai keberhasilan sertifikasi aset tanah Lemhanas RI.

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

- 1.1. Pembayaran Uang Honor Tetap Tenaga Profesional dan Penyetaraan Tunjangan Struktural Eselon I.a untuk Tenaga Pengajar dan Tenaga Pengkaji di Lemhannas RI belum didukung ketentuan yang memadai**
- 1.2. Administrasi pertanggungjawaban keuangan Perjalanan Dinas-Luar Negeri untuk Kegiatan SSLN PPRA LIX Tahun 2019 tidak tertib
- 1.3. Penggunaan kode mata anggaran pada Belanja Barang tidak sesuai ketentuan
- 1.4. Pola kerjasama pelaksanaan Diklat Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan dengan Pihak Ketiga/Kementerian/lembaga lain belum jelas dan belum diungkapkan dalam Laporan Keuangan Lemhanas RI Tahun 2019**
- 1.5. Terdapat potensi sengketa atas Aset Tanah Lemhannas RI di Jalan Merdeka Selatan No.10 Jakarta Pusat**

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Pertanggungjawaban pembayaran Tunjangan Jabatan Struktural dan Tunjangan Hari Raya (THR) tidak sesuai ketentuan (*Temuan No. 1.1 dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 86.C/HP/XIV/05/2020, Hal. 3*)

1. Permasalahan terkait pembayaran Tunjangan Jabatan Struktural dan THR adalah sebagai berikut:
 - a. Terdapat potensi duplikasi pembayaran tunjangan jabatan struktural yang diberikan kepada 17 pegawai yang statusnya sudah tidak lagi bertugas di Lemhanas RI sebesar Rp53,93 juta.
 - b. Kelebihan pembayaran THR untuk 5 (lima) Tenaga Profesional Lemhanas RI yang bukan pensiunan PNS dan purnawirawan TNI/Polri sebesar Rp35,71 juta.
2. BPK RI merekomendasikan Gubernur Lemhanas RI untuk menginstruksikan Sestama agar memerintahkan PPK mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran THR dan menyetor ke kas negara, PPK mempertanggungjawabkan potensi duplikasi pembayaran tunjangan struktural, dan PPSM agar lebih cermat dalam pengujian pembayaran.

Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas tumpang tindih dengan Biaya Honorarium Narasumber dan Fasilitator (*Temuan No. 1.3 dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 86.C/HP/XIV/05/2020, Hal. 8*)

1. Permasalahan terkait Biaya Perjalanan Dinas adalah sebagai berikut:
 - a. Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas untuk *Training of Trainer* (ToT) Nilai-Nilai Kebangsaan di Provinsi Sumatera Utara tumpang tindih dengan honor narasumber dan fasilitator sebesar Rp43,01 juta.
 - b. Pembayaran honor narasumber dan fasilitator ToT Nilai-Nilai Kebangsaan di Provinsi Kalimantan Selatan tumpang tindih sebesar Rp40 juta.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan adanya kelebihan pembayaran Belanja Perjalanan Dinas dengan total Rp83,01 juta.
3. BPK RI merekomendasikan Gubernur Lemhanas RI untuk menginstruksikan Sestama agar memerintahkan pejabat terkait untuk

lebih cermat dalam melaksanakan tugas dan dalam pengelolaan pelaksanaan perjalanan dinas, serta memerintahkan PPK untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran dengan menyetor ke kas negara.

Temuan Pemeriksaan

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

- 1.1. Pertanggungjawaban pembayaran Tunjangan Jabatan Struktural dan Tunjangan Hari Raya (THR) tidak sesuai ketentuan**
- 1.2. Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Biasa-Dalam Negeri untuk Kegiatan SSDN PPSA XXII tidak sesuai ketentuan
- 1.3. Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas tumpang tindih dengan Biaya Honorarium Narasumber dan Fasilitator**
- 1.4. Pelaksanaan realisasi Belanja Modal belum sepenuhnya sesuai ketentuan

7. BADAN INTELIJEN NEGARA

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan
Badan Intelijen Negara
Tahun 2019
(LHP No.87a/HP/XIV/2020)

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Badan Intelijen Negara (BIN) adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk 3 (tiga) tahun terakhir yaitu TA 2017 sampai dengan TA 2019.

Sesuai hasil pemantauan terhadap tindak lanjut rekomendasi atas hasil pemeriksaan BPK RI pada LHP LK BIN TA 2019 dimana telah diungkap 6 temuan dengan 14 rekomendasi, maka dapat diinformasikan bahwa status rekomendasi per Desember 2020 adalah **Sesuai sebanyak 13 rekomendasi** dan sisanya **1 rekomendasi Belum Sesuai**.

Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan BIN pada tahun 2019 mengungkap temuan yang perlu mendapatkan perhatian baik ditinjau dari penilaian Sistem Pengendalian Intern maupun penilaian Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

Pengendalian atas klasifikasi anggaran Belanja Modal belum sepenuhnya memadai (*Temuan No. 1.1 dalam LHP SPI No. 87b/HP/XIV/2020, Hal. 3*)

1. Permasalahan terkait penganggaran dan realisasi Belanja Modal adalah sebagai berikut:
 - a. Realisasi Belanja Modal pada 5 (lima) pengadaan Peralatan dan Mesin, 2 (dua) *service and maintenance*, dan 2 (dua) Aset Tetap Lainnya sebesar Rp38,83 miliar tidak dapat dikapitalisasi menjadi Aset Tetap. Atas hal ini telah dilakukan reklas ke Belanja Dibayar Dimuka dan Aset Lainnya – ATB.
 - b. Terdapat kesalahan klasifikasi Gedung dan Bangunan yang dianggarkan dan direalisasikan pada Peralatan dan Mesin sebesar Rp9,89 miliar. Atas hal ini telah dilakukan reklas ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan.

2. BPK RI merekomendasikan kepala BIN agar memerintahkan Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan agar lebih cermat dalam menyusun dan memverifikasi pengajuan anggaran Belanja Barang dan Belanja Modal.

Pengelolaan Aset Tetap pada Badan Intelijen Negara belum sepenuhnya memadai (*Temuan No. 1.2 dalam LHP SPI No. 87b/HP/XIV/2020, Hal. 7*)

1. Permasalahan terkait pengelolaan Aset Tetap adalah sebagai berikut:
 - a. Terdapat belanja barang dan jasa sebesar Rp36,18 miliar tidak dapat dikapitalisasi menjadi Aset Tetap.
 - b. Fitur Daftar Barang Ruangan (DBR) pada SIMAK BMN belum digunakan dan masih kosong. Pada Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) dan Binda Batam diketahui bahwa pengisian DBR dilakukan dengan cara manual dimana hal tersebut berisiko terjadinya penyajian informasi yang tidak informatif dan andal.
 - c. Renovasi Gedung Kantor Binda Sulteng belum sepenuhnya tercatat pada SIMAK BMN dikarenakan item pekerjaan struktur yang telah dilaksanakan pada TA 2018 dengan hasil penggalangan dana tidak mempunyai laporan pelaksanaan pekerjaan sehingga tidak dapat dikoreksi menjadi penambah nilai Gedung dan Bangunan.
 - d. Permasalahan terkait pengadaan *Cyber Intelijen Analytic* (CIA) yaitu pengadaan barang dialokasikan pada tiga lokasi yang berbeda, terdapat komponen yang dialokasikan di Manado namun menjadi dialokasikan di Jakarta, kontrak yang menjadi dasar pencatatan SIMAK BMN tidak mengakomodir alokasi penempatan baru, peralatan yang digeser ke Batam tidak terdapat *labelling*, dan pada pengadaan CIA Indosat pada kenyataannya dialokasikan di dua daerah yaitu Batam Center dan Bukit Dengas sehingga salah satu lokasi pencatatan peralatan tidak di *labelling*, tidak ada data rekam jejak histori pengadaan, dan pengamanan aset kurang memadai.
2. Permasalahan ini mengakibatkan adanya risiko penyalahgunaan atau kehilangan barang milik BIN, kesulitan dalam proses identifikasi barang pada DBR yang tidak informatif dan mutakhir, serta adanya lebih catat dan kurang catat pada Aset Tetap dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap.

3. BPK RI merekomendasikan Kepala BIN agar memerintahkan Pengguna Barang untuk melakukan penatausahaan barang dalam DBR dengan cermat; dan Kepala Biro Logistik untuk mengajukan penilaian kepada Menteri Keuangan dan melakukan pencatatan Aset Tetap hasil renovasi gedung kantor Binda Sulteng pada SIMAK BMN.

Penyusunan Harga Satuan dalam pengadaan Belanja Barang/Jasa dan Belanja Modal BIN belum sepenuhnya sesuai standar biaya (*Temuan No. 1.2 dalam LHP SPI No. 87b/HP/XIV/2020, Hal. 15*)

1. Permasalahan pada pelaksanaan pengadaan Belanja Barang/Jasa dan Belanja Modal adalah sebagai berikut:
 - a. Pengadaan pakaian seragam Taruna/Taruni STIN melebihi SBM pakaian seragam senilai Rp1,81 miliar; pengadaan konsumsi melebihi SBM konsumsi sebesar Rp7,71miliar; dan pengadaan seragam juga melebihi indeks wilayah standar biaya masukan sebesar Rp46,54 juta. Hal ini menyebabkan pemborosan keuangan negara.
 - b. Pengadaan perlengkapan kantor Binda Sulawesi Tengah belum menggunakan SNI dalam penyusunan analisis HPS menyebabkan pemborosan keuangan negara Rp141,15 juta.
2. BPK RI merekomendasikan Kepala BIN agar mengajukan SBM yang diberlakukan khusus pada BIN, meminta Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan dan Ketua STIN untuk memedomani SBM, memperingatkan PPK untuk lebih cermat, dan memedomani SNI dalam penyusunan AHPS.
3. Berdasarkan hasil konfirmasi BPK RI tanggal 27 Januari 2021, status tindak lanjut rekomendasi pada huruf “a” per Desember 2020 adalah **Belum Sesuai**.

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

- 1.1. Pengendalian atas klasifikasi anggaran Belanja Modal belum sepenuhnya memadai**
- 1.2. Pengelolaan Aset Tetap pada Badan Intelijen Negara belum sepenuhnya memadai**
- 1.3. Penyusunan Harga Satuan dalam pengadaan Belanja Barang/Jasa dan Belanja Modal BIN belum sepenuhnya sesuai standar biaya**

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Pelaksanaan paket pekerjaan Renovasi dan Perluasan Puslitbang dan Perpustakaan BIN belum sepenuhnya sesuai ketentuan (*Temuan No. 1.1 dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 87c/HP/XIV/2020, Hal. 3*)

1. Permasalahan dalam Pekerjaan Renovasi dan Perluasan Puslitbang dan Perpustakaan BIN adalah sebagai berikut:
 - a. Pengendalian atas progres pekerjaan tanpa melalui tahapan *Show Cause Meeting* (SCM) sebagaimana diamanatkan dalam Permen PU Nomor 7/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia.
 - b. Sanksi keterlambatan sebesar Rp99,03 juta belum dikenakan.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan Gedung Puslitbang dan Perpustakaan BIN tidak dapat dimanfaatkan secara tepat waktu; dan terdapat kekurangan penerimaan negara atas denda keterlambatan yang belum dikenakan.
3. BPK RI merekomendasikan Kepala BIN agar memberi peringatan kepada PPK dan PPHP serta meminta PPK untuk mengenakan denda keterlambatan pekerjaan kepada rekanan.

Pelaksanaan pekerjaan atas Belanja Pemeliharaan TA 2019 pada BIN tidak sesuai ketentuan dan terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp400,75 juta (*Temuan No. 1.2 dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 87c/HP/XIV/2020, Hal. 6*)

1. Permasalahan pada Realisasi Belanja Pemeliharaan adalah sebagai berikut:
 - a. Sampling pada 11 pekerjaan menunjukkan bahwa volume dan harga satuan pada HPS disusun hanya berdasarkan data tahun sebelumnya dan tidak memperhitungkan upah tenaga kerja, penggunaan material, keuntungan, dan transportasi. Hal ini menyebabkan HPS tidak dapat diyakini kewajarannya dan BIN tidak memperoleh harga yang lebih kompetitif.
 - b. Pemilihan pelaksana pekerjaan dilakukan dengan penunjukan langsung padahal nilai pekerjaan lebih dari Rp200 juta.
 - c. Terdapat kelebihan pembayaran atas biaya teknisi yang terindikasi tidak dilaksanakan sebesar Rp18,27 juta pada pekerjaan pemeliharaan dan perawatan *Situation Center (SC)*.
 - d. Kelebihan pembayaran atas biaya teknisi perawatan *Portable Monitoring System* dan *DB System* DPR, Istana, Bund. HI pada Binda Sulawesi Tengah sebesar Rp18,9 juta terindikasi tidak dilakukan, dan pemborosan keuangan negara atas biaya transportasi dan akomodasi teknisi sebesar Rp177,25 juta.
 - e. Kelebihan bayar sebesar Rp107,13 juta pada pemeliharaan dan perawatan peralatan *Hotspot Closed Circuit System* yang tidak dilakukan.
 - f. Kelebihan pembayaran atas biaya pemeliharaan Gedung G Kantor Pejaten sebesar Rp109,03 juta dikarenakan adanya pekerjaan renovasi pada Gedung G.
 - g. Kelebihan pembayaran atas biaya pemeliharaan Ruang Kelas Gedung Zulkifli Lubis, Ruang Kelas Gedung Z.A Maulani, Gedung Perpustakaan, dan Bangunan Mess Putri STIN sebesar Rp147,41 juta dikarenakan adanya pekerjaan renovasi.
2. BPK RI merekomendasikan Kepala BIN agar memerintahkan PPK untuk menyusun HPS sesuai ketentuan, menyetorkan kelebihan

pembayaran ke kas negara, dan memperingatkan PPK dan PPHP Pemeliharaan agar lebih cermat.

Pengadaan konsumsi Taruna/Taruni Sekolah Tinggi Intelijen Negara Tahun 2019 terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp112,12 juta (*Temuan No. 1.3 dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 87c/HP/XIV/2020, Hal. 17*)

1. Terdapat kelebihan pembayaran atas pekerjaan pengadaan konsumsi Taruna/Taruni STIN bulan Oktober 2019 sebesar Rp112,12 yang terdiri dari konsumsi makan dan ekstra*fooding* untuk 250 Taruna/Taruni dikarenakan kelebihan pemesanan.
2. BPK RI merekomendasikan Kepala BIN agar memerintahkan Ketua STIN untuk lebih cermat dan memerintahkan PPK untuk menarik kelebihan pembayaran konsumsi kepada penyedia.

Temuan Pemeriksaan

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

- 1.1. Pelaksanaan paket pekerjaan Renovasi dan Perluasan Puslitbang dan Perpustakaan BIN belum sepenuhnya sesuai ketentuan.
- 1.2. Pelaksanaan pekerjaan atas Belanja pemeliharaan TA 2019 pada BIN tidak sesuai ketentuan dan terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp400,75 juta.
- 1.3. Pengadaan konsumsi Taruna/Taruni Sekolah Tinggi Intijen Negara Tahun 2019 terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp112,12 juta.

8. BADAN KEAMANAN LAUT

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan
Badan Keamanan Laut
Tahun 2019
(LHP No. 88a/HP/XIV/05/2020)

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Badan Keamanan Laut (Bakamla) adalah Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) untuk 4 tahun terakhir yaitu TA 2016 sampai dengan TA 2019.

Pemberian opini TMP pada TA 2019 ini didasari pada penyajian Persediaan tanpa adanya *stock opname*, terdapat pencatatan Aset Tetap Peralatan dan Mesin berupa kapal patrol dan peralatan pendukung kapal patrol yang nilainya lebih dari 50% dari keseluruhan nilai akun Aset Tetap Peralatan dan Mesin tidak memiliki sumber pencatatan yang lengkap, terdapat PNBPN yang digunakan langsung, bukti pencatatan Belanja Barang kurang cukup dan tepat terhadap nilai yang disajikan, dan Belanja Modal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sesuai hasil pemantauan terhadap tindak lanjut rekomendasi atas hasil pemeriksaan BPK RI pada LHP LK Bakamla TA 2019 dimana telah diungkap 11 temuan dengan 47 rekomendasi, maka dapat diinformasikan bahwa status rekomendasi per Desember 2020 adalah **Sesuai sebanyak 32 rekomendasi** dan sisanya **15 rekomendasi Belum Sesuai**.

Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Bakamla pada tahun 2019 mengungkap temuan yang perlu mendapatkan perhatian baik ditinjau dari penilaian Sistem Pengendalian Intern maupun penilaian Kepatuhan Terhadap Peraturan perundang-undangan yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

Penatausahaan Persediaan pada Bakamla belum tertib (*Temuan No. 1.1 dalam LHP No. 88b/HP/XIV/05/2020, Hal. 4*)

1. Permasalahan terkait Persediaan pada LK Bakamla TA 2019 sebagai berikut:

- a. Persediaan disajikan tanpa *stock opname*, hanya berdasarkan data aplikasi persediaan.
 - b. Terdapat 5 jenis persediaan yang dicatat tidak lengkap dalam aplikasi persediaan senilai Rp10,82 miliar.
 - c. Terdapat perbedaan pencatatan kartu persediaan pada Klinik dengan aplikasi Persediaan terkait Persediaan Lainnya/Obat, selain itu terdapat obat yang penggunaannya tidak dicatat.
 - d. Pengklasifikasian Alat Pemadam Kebakaran Ringan *handheld fireblock* belum konsisten dimana dicatat pada 2 akun yaitu persediaan untuk tujuan strategis dan Peralatan dan Mesin.
 - e. Persediaan ATK dan 6 jenis persediaan atribut tidak dilengkapi dengan kartu persediaan.
 - f. Terdapat 10 jenis barang yang termasuk kelompok persediaan namun tidak dicatat sebagai persediaan sebesar Rp4,82 miliar.
 - g. Terdapat persediaan yang berasal dari Belanja Modal pengadaan perlengkapan ruang pertemuan belum dicatat pada persediaan sebesar Rp27,06 juta
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan risiko penyalahgunaan barang persediaan, persediaan tidak diyakini kewajarannya, serta terdapat persediaan yang tidak dapat dikoreksi dikarenakan tidak diketahui nilainya.
 3. BPK RI merekomendasikan Kepala Bakamla agar menyusun kebijakan akuntansi Persediaan, menegur pejabat terkait, dan meningkatkan pengawasan penatausahaan persediaan.

Penatausahaan Aset Tetap pada Bakamla belum memadai (*Temuan No. 1.2 dalam LHP No. 88b/HP/XIV/05/2020, Hal. 9*)

1. Permasalahan terkait Aset Tetap pada LK Bakamla TA 2019 adalah sebagai berikut:
 - a. Terdapat permasalahan pada penatausahaan BMN yaitu pencatatan terpusat dikarenakan petugas SIMAK BMN hanya berada di pusat dan dokumen pencatatan tidak lengkap dan sering kali terlambat diterima oleh petugas BMN.
 - b. Terdapat penambah Aset Tetap Tanah dari Kapitalisasi Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp176,76 juta tidak tepat dikarenakan hal

- biaya perjalanan dinas tidak seharusnya dapat dikapitalisasi menjadi Aset Tetap Tanah.
- c. Pencatatan terhadap 15 Kapal Patroli Cepat senilai Rp 1,19 triliun tidak konsisten dimana terdapat pencatatan secara utuh namun terdapat juga pencatatan secara terpisah dengan mesin motor ataupun terpisah dengan alat komunikasinya.
 - d. 2 Aset Tetap Renovasi (ATR) senilai Rp22,09 miliar yang merupakan aset milik TNI AL dan Sekretariat Negara belum dilakukan proses serah terima kepada Satker Pemilik.
 - e. 39 unit BMN tidak diketahui nilainya.
 - f. 42 unit kendaraan dinas roda empat belum tercatat sebagai BMN serta 6 Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan dinas tidak diketahui keberadaannya.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan adanya lebih saji Aset Tetap Tanah, pencatatan Kapal Patroli Cepat tidak dapat diyakini kewajarannya, saldo ATR tidak menggambarkan kondisi sesungguhnya, dan pengamanan kendaraan dinas lemah dan berisiko disalahgunakan.
 3. BPK RI merekomendasikan Kepala Bakamla untuk menyusun kebijakan akuntansi Aset Tetap dan penatausahaan BMN, membentuk Unit Pembantu untuk penatausahaan aset dan pencatatan ke SIMAK BMN, meningkatkan koordinasi antara petugas SIMAK BMN dengan PPK, memperingatkan jajarannya untuk meningkatkan pengawasan, serta menyelesaikan status dan pencatatan kendaraan dinas roda empat non BMN.

Reklasifikasi akun Belanja Dibayar Dimuka dan KDP ke Akun Aset Lain-Lain tidak sesuai Standar Akuntansi Pemerintah senilai Rp431.289.730.114,00 (*Temuan No. 1.3 dalam LHP No. 88b/HP/XIV/05/2020, Hal. 17*)

1. Permasalahan terkait reklasifikasi akun dalam LK Bakamla TA 2019 adalah sebagai berikut:
 - a. Terdapat jurnal koreksi dari akun Belanja Dibayar Dimuka ke akun Aset Lain-Lain tidak tepat dikarenakan belum terdapat penyerahan aset lagi ke Bakamla atas pengerjaan 3 Kapal 8 Meter sebesar Rp106,20 miliar.

- b. Jurnal koreksi dari KDP berupa *Long Range Camera*, BCCS, dan satelit monitor ke akun Aset Lain-Lain tidak tepat dikarenakan belum terdapat Surat Keputusan Penghentian Penggunaan sebesar Rp344,03 miliar.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan adanya lebih saji Aset Lain-Lain dan penyusutan aset lain-lain serta kurang saji pada KDP.
3. BPK RI merekomendasikan Kepala Bakamla untuk meningkatkan pengawasan dalam menyusun dan reviu Laporan Keuangan serta meningkatkan kompetensi jajarannya dalam menyusun dan reviu Laporan Keuangan.

Penyajian Aset Tak Berwujud sebesar Rp5.594.622.300,00 tidak sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (*Temuan No. 1.4 dalam LHP No. 88b/HP/XIV/05/2020, Hal. 20*)

1. Terdapat pembelian Lisensi Data AIS pada Tahun 2018 dan 2019 dicatat pada Aset Tak Berwujud sebesar Rp5,59 miliar. Dimana data AIS yang dibeli hanya berlaku 12 bulan, sehingga pada tahun berikutnya Bakamla harus membeli kembali paket data AIS tersebut. Hal ini menyebabkan adanya lebih saji pada Aset Tak Berwujud
2. BPK RI merekomendasikan Kepala Bakamla untuk meningkatkan kompetensi PPK dan Petugas BMN.

Kesalahan klasifikasi akun antar jenis belanja dan pembebanan belanja tidak sesuai ketentuan sebesar Rp134.290.690.575,00 (*Temuan No. 1.5 dalam LHP No. 88b/HP/XIV/05/2020, Hal. 22*)

1. Terdapat kesalahan penggunaan kode mata anggaran pada 16 kegiatan senilai Rp134,29 miliar.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan realisasi belanja barang dan modal tidak sesuai fakta dan berisiko mempengaruhi keputusan *stakeholder* laporan keuangan serta terdapat beberapa akun dalam LK mengalami lebih saji dan kurang saji.
3. BPK RI merekomendasikan Kepala Bakamla agar memerintahkan jajarannya untuk lebih cermat dalam merencanakan pembebanan anggaran sesuai kode mata anggaran dan lebih jelas dalam menentukan *output* pada saat menyusun RKA.

Kelemahan pengendalian verifikasi atas pembayaran Belanja Barang Perjalanan Dinas sebesar Rp1.096.205.029,00 (Temuan No. 1.6 dalam LHP No. 88b/HP/XIV/05/2020, Hal. 25)

1. Terdapat bukti pertanggungjawaban atas Belanja Perjalanan Dinas yang tidak didukung dengan bukti *boarding pass*, tiket, kuitansi hotel, lembar SPD, laporan kegiatan dan dokumentasi kegiatan sebesar Rp558,52 juta pada Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan sebesar Rp537,68 juta pada Perjalanan Dinas Luar Negeri.
2. BPK RI merekomendasikan Kepala Bakamla agar menyusun SOP penatausahaan kelengkapan bukti perjalanan dinas dan memberi teguran kepada jajarannya yang lalai dalam pengawasan serta melengkapi pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas terkait.
3. Berdasarkan hasil konfirmasi BPK RI tanggal 27 Januari 2021, status tindak lanjut rekomendasi per Desember 2020 adalah **Belum Sesuai**. Atas hal ini Bakamla berkomitmen untuk menyelesaikan rekomendasi. Kondisi saat ini sedang proses melengkapi bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas.

Pengungkapan Catatan Atas Laporan Keuangan Bakamla TA 2019 belum memadai (Temuan No. 1.7 dalam LHP No. 88b/HP/XIV/05/2020, Hal. 28)

1. Permasalahan terkait Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Bakamla TA 2019 adalah sebagai berikut:
 - a. Pada penjelasan atas pos-pos realisasi anggaran, belum diungkap nilai realisasi belanja berdasarkan organisasi dan fungsi.
 - b. Pada penjelasan pos-pos neraca, terdapat beberapa permasalahan pada pos-pos akun berikut ini:
 - 1) Terjadi penurunan 100% pada Belanja Dibayar Dimuka namun belum diungkap transaksi mutasi kurang atas penurunan tersebut.
 - 2) Terdapat penurunan 82,57% pada Persediaan tanpa dilengkapi transaksi mutasi kurang atau tambah.
 - 3) Nilai Tanah mengalami kenaikan 178,06% dikarenakan adanya revaluasi namun belum diungkap nilai tanah sebelum dan setelah revaluasi dan atas perolehan tanah dari pembelian tidak dilakukan rekonsiliasi dengan belanja modal untuk tanah.

- 4) Kenaikan pada Peralatan dan Mesin 49,94% namun begitu terdapat penurunan nilai aset dikarenakan adanya penghapusan dan penghentian aset dari penggunaan namun belum terdapat Dasar Penghapusan Aset dan Dasar Penghentian.
 - 5) Terdapat penambahan nilai dari pembelian dan penyelesaian bangunan yang belum dilakukan rekonsiliasi dengan belanja modal pada Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi, dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; dan Aset Tak Berwujud.
 - 6) Penambahan nilai aset KDP dikarenakan adanya reklas ke Aset Lain-Lain namun tidak dijelaskan dasar reklas sesuai dengan SAP.
 - 7) Terdapat selisih sebesar Rp8,33 miliar pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap berdasarkan CaLK dengan *Face* Neraca LK.
 - 8) Kenaikan Aset Lain-Lain dikarenakan adanya reklas dari KDP tidak dijelaskan dasar reklas.
- c. Pada penjelasan atas Laporan Operasional, nilai beban pegawai, beban barang dan jasa, beban pemeliharaan, dan beban perjalanan dinas tidak dilakukan rekonsiliasi pada total belanja berkenaan yang berkaitan, serta pada nilai Beban Persediaan, tidak terdapat saldo awal persediaan, pemerolehan barang persediaan dan pemakaian atas barang persediaan tersebut.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan transparansi dan penyediaan informasi pada LK Bakamla TA 2019 belum memadai.
 3. BPK RI merekomendasikan Kepala Bakamla untuk menegur jajarannya yang tidak cermat dalam menyiapkan CaLK dan meningkatkan kompetensi jajarannya agar dapat mengungkapkan informasi secara lengkap pada LK.

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

- 1.1. Penatausahaan Persediaan pada Bakamla belum tertib**
- 1.2. Penatausahaan Aset Tetap Bakamla belum memadai**
- 1.3. Reklasifikasi akun Belanja Dibayar Dimuka dan KDP ke Akun Aset Lain-Lain tidak sesuai Standar Akuntansi Pemerintah senilai Rp431.289.730.114,00**
- 1.4. Penyajian Aset Tak Berwujud sebesar Rp5.594.622.300,00 tidak sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan**
- 1.5. Kesalahan klasifikasi akun antar jenis belanja dan pembebanan belanja tidak sesuai ketentuan sebesar Rp134.290.690.575,00**
- 1.6. Kelemahan pengendalian verifikasi atas pembayaran Belanja Barang Perjalanan Dinas sebesar Rp1.096.205.029,00**
- 1.7. Pengungkapan Catatan Atas Laporan Keuangan Bakamla TA 2019 belum memadai**

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Penerimaan Dana Operasi pada kegiatan Kerja sama Pelayanan Pengamanan Infrastruktur Sistem Kabel Laut selama penyelenggaraan Pemilu sebesar Rp1.679.975.500,00 dikelola diluar mekanisme dilaur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (*Temuan No. 1.1 dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 88c/HP/XIV/05/2020, Hal. 3*)

1. Terdapat kerja sama pengamanan kabel laut PT. Telkom Indonesia (PT TI) dengan Bakamla yang ditandai dengan adanya Nota Kesepahaman Bersama (NKB) antara Bakamla dengan anak perusahaan PT TI yaitu PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia (PT ITI) dengan biaya pengamanan Rp3,29 miliar dan telah direalisasikan oleh Bakamla hanya Rp1,67 miliar. Atas kegiatan tersebut diungkap beberapa permasalahan yaitu:
 - a. Kerja sama pengamanan Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) telah dimulai sejak tahun 2018 namun dalam dokumen NKB belum terdapat mekanisme penerimaan dan pertanggungjawaban kerja

sama tersebut serta Bakamla belum menetapkan pola pengelolaan kegiatan dan keuangan.

- b. Penerimaan atas penyelenggaraan operasi sebesar Rp1,67 miliar tidak disajikan dalam LRA Bakamla TA 2019.
- c. Penyaluran dana dari PT ITI tidak melalui rekening dinas melainkan melalui rekening pribadi Sdr.AS (Kepala Bagian Perencanaan, Biro Perencanaan dan Organisasi Bakamla).
- d. Pengeluaran atas penyelenggaraan operasi sebesar Rp447,41 juta tidak disajikan dalam LRA Bakamla TA 2019.
- e. Terdapat penggunaan dana operasi yang tidak sesuai yaitu:
 - 1) Penyaluran uang tidak sesuai pelaksanaan operasi yaitu terdapat selisih penyaluran uang operasional personil yang diterima lebih kecil dari yang ditagihkan oleh Bakamla sebesar Rp74,60 juta dan pada uang operasional kapal sebesar Rp126,95 juta. Selain itu terdapat dokumen pertanggungjawaban pembelian air tawar Rp1,25 juta namun tidak terdapat bukti transfer, lalu terdapat kuitansi pembayaran sebesar Rp126,95 juta untuk penambahan logistik cari pada tanggal 17 Mei 2019 yang diragukan kebenarannya dikarenakan biaya operasional kapal baru di transfer PT ITI kepada Bakamla pada tanggal 29 Mei 2019.
 - 2) Pembayaran Uang Lauk Pauk (ULP) melebihi Standar Biaya Masukan (SBM) Rp25,62 juta.
 - 3) Pengisian BBM Pertamina Turbo untuk Catamaran 603/1203 sebesar Rp19,65 juta terindikasi fiktif karena tidak dilengkapi bukti pembelian.
 - 4) Terdapat pengeluaran dari Uang Biaya Personil yang tidak dianggarkan dalam NKB sebesar Rp244,49 juta yang digunakan untuk pembayaran uang layer, tunjangan hari raya, dan dana talangan operasi Kamlalam III sebesar Rp161,84 juta dan pembayaran kepada unsur Komando Pengendali (Kodal) Operasi Pengamanan SKKL Rp82,65 juta.
 - 5) Terdapat pembayaran BBM *High Speed Diesel* (HSD) sebanyak 40.000 liter senilai Rp496 juta tidak sah dan tidak memiliki dasar otorisasi yang jelas.

- 6) Terdapat sisa kas yang belum digunakan masih dikelola oleh Sdr. AS dan Sdr. AB sebesar Rp39,71 juta.
2. Permasalahan ini mengakibatkan kurang saji PNPB yang tidak melalui mekanisme APBN, terdapat indikasi kelebihan bayar biaya pengamanan bawah laut Telkom dari pelaksanaan riil lapangan dari sisa pembayaran biaya operasional personil dan biaya operasional kapal, terdapat pembayaran yang diindikasikan tidak sah dari sisa dana yang tidak dialokasikan dalam operasi, terdapat pembayaran melebihi SBM, terdapat pembayaran fiktif atas pengisian BBM Pertamina Turbo, dan sisa kas yang berpotensi disalahgunakan.
3. BPK RI merekomendasikan Kepala Bakamla agar memerintahkan Sestama untuk mengkaji dan menetapkan pola pengelolaan keuangan atas kerja sama kegiatan pengamanan SKKL dengan PT TI kedalam mekanisme APBN.

Belanja Operasi Pengamanan laut dan Udara Bakamla Tahun 2019 tidak sesuai ketentuan (*Temuan No. 1.2 dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 88c/HP/XIV/05/2020, Hal. 10*)

1. Permasalahan pada pelaksanaan Operasi Pengamanan Laut dan Udara adalah sebagai berikut:
 - a. Operasi Keamanan dan Keselamatan Laut
 - 1) Belum terdapat SOP pelaksanaan Operasi Keamanan dan Keselamatan Laut.
 - 2) Terdapat kelebihan pembayaran Uang Kegiatan Operasi sebesar Rp809,45 juta yaitu pada uang saku layer dan kegiatan operasi yang dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan pemeliharaan.
 - 3) Terdapat perhitungan uang saku layar, sandar dan uang lauk pauk pada kapal Catamaran dan RHIB tidak dapat diyakini kewajarannya Rp919,87 juta.
 - 4) Kelebihan pembayaran Rp431,3 juta atas Biaya Pemeliharaan dan Perbaikan Operasi (Harkapops) dikarenakan uang Harkapops digunakan untuk membeli ATK, peralatan kebersihan, alat elektronik, dll.

- 5) Kelebihan pembayaran atas Uang Makan Operasi dan Uang Makan Kehadiran Kerja yang dibayarkan ganda sebesar Rp76,96 juta.
- 6) Kelebihan bayar pada biaya Kodan dan uang makan operasi yang melebihi SBM sebesar Rp2,00 miliar.
- 7) Kelebihan bayar atas Uang Saku Layan dan Uang Saku Sandar tidak sesuai dengan SBML sebesar Rp301,65 juta.
- 8) Terdapat beberapa permasalahan dalam kegiatan pengadaan BBM Kapal Patroli Operasi Laut dengan PT. LP, yaitu:
 - a. Surat izin usaha niaga minyak dan gas bumi PT. LP sudah tidak aktif dalam masa pelaksanaan pekerjaan. Dimana pekerjaan dilaksanakan pada Maret s.d. September 2019 dan surat izin usaha berakhir pada 3 Maret 2019.
 - b. Kontrak tidak mengatur kuantitas dan harga serta penyesuaian harga BBM, serta tidak ada penentuan jumlah maksimal volume BBM yang berpotensi adanya kelebihan/kekurangan penyaluran BBM yang menyebabkan adanya kekurangan/kelebihan pembayaran.
 - c. Terdapat selisih kurang BBM HSD antara jurnal logistik dengan dokumen pembayaran senilai Rp7,86 miliar dikarenakan terdapat pengisian BBM HSD yang mendahului pekerjaan. Atas hal ini telah dilakukan koreksi.
 - d. Harga dasar penjualan BBM HSD PT. LP lebih tinggi dari PT. P sebesar Rp327,04 juta.
 - e. Kelebihan pembayaran atas harga dasar BBM pada *invoice* lebih tinggi dari dokumen pembayaran pajak Rp9,5 juta.
 - f. Terdapat pajak yang belum disetorkan oleh PT. LP sebesar Rp56,61 juta.
 - g. Pengisian dan penggunaan BBM kapal Catamaran dan RHIB sebesar Rp785,87 miliar tidak dapat diyakini kewajarannya karena tidak terdapat dokumen pertanggungjawaban dan tidak memiliki standar perhitungan pemakaian BBM sehingga pemakaian tidak dapat diukur secara jelas. Dalam hal ini Bakamla belum memiliki SOP penatausahaan persediaan BBM pada kapal.

- 9) Terdapat permasalahan dalam pelaksanaan 2 kontrak pemeliharaan operasional (Harops) Kapal Bakamla, yaitu:
- a. Terdapat potensi kelebihan pembayaran kegiatan *docking* dan *undocking* yang dilaksanakan oleh PT. KAS sebesar Rp11,75 juta dikarenakan terdapat 4 kegiatan yang tidak ditagihkan.
 - b. Terdapat 4 pekerjaan yang belum dilaksanakan PT. KAS sebesar Rp92,5 juta.
 - c. Pelaksanaan Harops oleh CV. ATM tidak sesuai kontrak dikarenakan PPK tidak pernah memberikan persetujuan tertulis pekerjaan yang disubkontrakkan oleh CV. ATM kepada PT. LC, laporan pekerjaan tidak dilengkapi laporan pelaksanaan dari subkontraktor, dan penagihan pembayaran tidak dilengkapi bukti pembayaran subkontraktor.
 - d. Terdapat indikasi kelebihan pembayaran Rp12,9 juta atas kegiatan *docking* dan *undocking* yang tidak dilaksanakan oleh CV. ATM.
 - e. Terdapat potensi kemahalan jasa *service Top Overhaul* (TO) 2 unit MPK sebesar Rp155,35 juta.
 - f. Terdapat 4 pekerjaan yang belum dilaksanakan CV. ATM sebesar Rp15,49 juta.
- b. Operasi Keamanan dan Keselamatan Udara
- 1) Terdapat kelebihan bayar sebesar Rp705,38 juta atas 13 Operasi dengan biaya operasi yang tidak sesuai buku standarisasi.
 - 2) Terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp576,06 juta terkait honorarium melebihi SBM dan pembayaran dukungan operasi udara maritim melebihi SKEP No. 159 Tahun 2018.
 - 3) Kelebihan pembayaran atas uang transportasi 1 orang supervisi dan 1 orang *observer* pada 13 operasi sebesar Rp37,84 juta.
 - 4) Kelebihan pembayaran sebesar Rp4,41 juta atas pembayaran kamar melebihi SBM dan penggunaan kelas pesawat yang melebihi SBM dalam Operasi Udara BN I.
 - 5) Kelebihan pembayaran sebesar 10,81 juta atas biaya penginapan Operasi Bilateral III dan IV yang dibebankan kepada 2 orang

namun pada laporan pertanggungjawaban dibebankan ke 1 orang.

- 6) Kelebihan pembayaran sebesar Rp4,72 juta pada Operasi Udara BN I atas selisih pada dokumen pertanggungjawaban.
- 7) Kelebihan pembayaran atas pembayaran uang makan operasi, besaran biaya jam terbang *personel onboard*, dan dukungan pengendali operasi yang melebihi SBML sebesar Rp17,63 juta.
- 8) Terdapat permasalahan pada pengadaan jasa sewa pesawat pada Bakamla, yaitu:
 - a. Penunjukan langsung kepada PT. RMA tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan pengadaan barang dan jasa dikarenakan pesawat yang dimiliki PT. RMA bukan milik sendiri. Bahkan hasil konfirmasi dari staf Direktorat Udara, didapati informasi bahwa PT. RMA tidak memiliki pesawat udara. Selanjutnya diungkap bahwa dukungan pesawat tidak sesuai dengan spesifikasi teknis pada Kerangka Acuan Kerja (KAK), dan surat penawaran dari PT. RMA tidak didukung rincian atas harga penawaran berupa daftar kuantitas dan harga.
 - b. Terdapat potensi kemahalan harga sewa pesawat pada 2 operasi udara sebesar Rp9,12 miliar.
 - c. Terdapat ketidaksesuaian sewa pesawat pada Operasi Udara BN V dan Bilateral IV dimana terdapat selisih waktu terbang pada laporan harian dan *logbook*.
2. BPK RI merekomendasikan Kepala Bakamla agar membuat SOP pedoman penyelenggaraan operasi keamanan dan keselamatan laut, menegur KPA, panitia pengadaan, PPSM, dan PPK, serta memerintahkan PPK untuk menarik dan menyetorkan ke kas negara atas kelebihan pembayaran, mempertanggungjawabkan kemahalan harga, mempertanggungjawabkan BBM yang belum diterima, mempertanggungjawabkan PBBKB dari PT. LP untuk disetor ke kas daerah, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan operasi dan BBM Kapal Catamaran dan RHIB.

Belanja Pemeliharaan, Belanja Barang dan Belanja Perjalanan Dinas Bakamla Tahun 2019 tidak sesuai ketentuan (*Temuan No. 1.2 dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 88c/HP/XIV/05/2020, Hal. 35*)

1. Permasalahan terkait pemeliharaan, belanja barang, dan belanja perjalanan dinas adalah sebagai berikut:
 - a. Kelebihan pembayaran atas biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan bermotor dinas yang melebihi indeks SBM sebesar Rp852,78 juta.
 - b. Kelebihan pembayaran biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan bermotor non BMN sejumlah 20 unit yang tidak diatur dalam SBM sebesar Rp316,06 juta.
 - c. Pemborosan pengadaan alat tes urine untuk kegiatan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dikarenakan melebihi kebutuhan sebesar Rp30,29 juta.
 - d. HPS kegiatan P4GN tidak berdasarkan survei pasar.
 - e. Pemborosan atas adanya selisih jumlah alat tes urine P4GN di Gudang Klinik Bakamla sebesar Rp11,01 juta.
 - f. Kelebihan pembayaran atas uang saku Rapat Dalam Kantor (RDK) sebesar Rp161,37 dimana peserta pulang lebih dulu dari waktu pelaksanaan RDK dan hanya dihadiri oleh peserta dari 1 unit kerja.
 - g. Kelebihan pembayaran sebesar Rp29,59 juta pada kegiatan *Korea Coast Guard* (KCG) yaitu atas ketidaksesuaian kamar, kelebihan perjalanan dinas 5 orang tanpa dasar kesepakatan, pembayaran paket *Fullboard Meeting* pada 1 orang yang tidak ada dalam daftar hadir, dan paket *fullday meeting* melebihi peserta pertemuan.
 - h. Kelebihan pembayaran sebesar Rp154,79 juta pada kegiatan *9th Maritime Security Desktop Exercise and Law of The Sea Course* (MSDE) yaitu atas kesalahan aritmatika pada kontrak dengan PT. RO, pembayaran MC tidak diatur dalam SBM, pembayaran penginapan tidak berdasarkan kesepakatan, dan biaya penginapan panitia tidak sesuai ketentuan Biaya Perjalanan Dinas.
 - i. Kelebihan pembayaran sebesar Rp67,7 juta pada kegiatan *3rd Expert Group Meeting on the Establishment of the Asean Coast Guard and Maritime Law Enforcement Agencies* (ACF) atas biaya penginapan yang tidak

dilengkapi bukti, biaya penginapan melebihi ketentuan perjalanan dinas, pembayaran *full day meeting* melebihi peserta pertemuan, dan pembayaran honorarium panitia dan Delegasi Dalam Negeri (Delri) melebihi SBM.

- j. Terdapat kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas yang dibayarkan dalam kontrak pada 10 kontrak sebesar Rp711,94 juta serta uang hotel melebihi SBM sebesar Rp4,89 juta.
2. Atas keseluruhan permasalahan kelebihan bayar, Bakamla telah menyetorkan ke kas negara sebesar Rp329,46 juta sehingga masih menisakan Rp1,99 miliar kelebihan pembayaran.
3. BPK RI merekomendasikan Kepala Bakamla agar menerbitkan SK untuk mencabut SK No. 49 Tahun 2019 dan Keputusan No. 66 Tahun 2019 terkait dukungan Biaya BBM untuk kendaraan dinas BMN maupun non BMN, menegur KPA, PPK, PPSM, dan Kepala Bagian Keuangan, menginstruksikan PPK untuk mempertanggungjawabkan penggunaan alat test urine dan penginapan delegasi luar negeri kegiatan ACF, serta menarik dan menyetor ke kas negara atas kelebihan pembayaran.

Pelaksanaan Belanja Modal Bakamla tahun 2019 pada 31 paket pengadaan tidak sesuai ketentuan (*Temuan No. 1.2 dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 88c/HP/XIV/05/2020, Hal. 47*)

1. Permasalahan terkait Belanja Modal adalah sebagai berikut:
 - a. Terdapat permasalahan pada pekerjaan pembangunan Kapal Patroli Kamla 80 meter yaitu:
 - 1) Pekerjaan yang mendahului kontrak sebesar Rp57,5 miliar yaitu pada kontrak Tahap III dan kontrak perlengkapan pendukung.
 - 2) Kelebihan pembayaran sebesar Rp70,75 juta atas *Marine Clock* dan *Clinometer* yang belum diterima.
 - 3) Terdapat barang yang belum terpasang yaitu *Semi rotary Hand Pump* dan *Submersible pump* senilai Rp52,54 juta.
 - 4) 7 pekerjaan senilai Rp9,42 miliar belum dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban.
 - 5) Terdapat selisih nilai biaya asuransi yang tidak dilaksanakan oleh rekanan sebesar Rp934,52 juta.

- 6) Atas tenggelamnya kapal KN Marore, terdapat penggantian barang yang belum dilakukan sebesar Rp41,26 miliar dengan menggunakan dana asuransi.
 - 7) Denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum dikenakan pada PT. CS sebesar Rp349,1 juta atas keterlambatan adendum waktu dan sebesar Rp275,88 juta atas pelaksanaan *Sea Acceptance Trial*.
- b. Permasalahan pada pekerjaan perbaikan RHIB yang dilaksanakan oleh PT. BSM pada Biro Sarpras adalah sebagai berikut:
- 1) Kelebihan pembayaran jasa pengiriman RHIB dan Mesin Tempel sebesar Rp68,92 juta karena RAB tidak merinci paket jasa pengiriman.
 - 2) Terdapat denda keterlambatan yang belum dikenakan sebesar Rp104,03 juta atas 4 pekerjaan perbaikan RHIB.
 - 3) Adanya kelebihan pembayaran sebesar Rp2 juta atas 4 *Life Jacket*.
- c. Belum dikenakan denda keterlambatan kepada PT. NOA atas pekerjaan pengadaan dan pemasangan *separator* sebesar Rp25,59 juta.
- d. Permasalahan pada pekerjaan perbaikan Kapal Negara adalah sebagai berikut:
- 1) Perencanaan kurang cermat yaitu dengan adanya suku cadang yang tersisa sebanyak 1.196 unit senilai Rp1,92 miliar.
 - 2) Terdapat suku cadang yang belum diterima kapal dalam perbaikan KN 48 senilai Rp3,28 miliar.
 - 3) Terdapat suku cadang yang diterima kapal namun tidak terdapat dalam RAB sebesar Rp4,12 juta.
 - 4) Terdapat kelebihan bayar atas suku cadang MPK dan DG senilai Rp95,00 juta.
 - 5) Terdapat potensi kemahalan biaya jasa TO MPK dan *General Overhaul DG* sebesar Rp354,71 juta dikarenakan perbedaan jasa *service* MPK dan DG.
 - 6) Adanya indikasi kelebihan bayar biaya *Service Generator* sebesar Rp248 juta dikarenakan HPS tidak menjelaskan adanya biaya jasa *Service Generator* yang dipisahkan pada kontrak.

- 7) Terdapat denda keterlambatan yang belum dikenakan kepada PT. SAE sebesar Rp84,04 juta pada perbaikan KN 48.
 - e. Pengadaan helm anti peluru tidak dapat diyakini keberadaannya sebesar Rp43,4 juta dikarenakan adanya perbedaan pada BAST yaitu sejumlah 19 unit namun pada saat cek fisik hanya terdapat 5 unit.
 - f. Kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pada 13 pekerjaan pengadaan aplikasi sistem monitoring dan analisis pengadaan barang dan jasa Unit Layanan Pengadaan sebesar Rp72 juta.
 - g. Terdapat kelebihan pembayaran pada pelaksanaan pekerjaan konstruksi dengan total sebesar Rp564,94 juta pada 20 kontrak di Kantor Pusat, ZMT, ZMTA, dan ZMB.
 - h. Aset Peralatan dan Mesin pada KN. Tanjung Datu sesuai dengan laporan BMN yaitu terdapat kekurangan komputer dan laptop sebesar Rp127,5 juta yang menyebabkan lebih saji Aset Peralatan dan Mesin. Selanjutnya atas penyajian saldo Aset Peralatan dan Mesin dalam SIMAK BMN tidak dapat diyakini keandalannya.
2. BPK RI merekomendasikan Kepala Bakamla agar:
 - a. Menegur KPA, PPK, satgas pembangunan kapal 80 meter, dan Komandan Kapal.
 - b. Memerintahkan Kepala Biro Sarpras dan Kepala Biro Umum untuk melakukan penelusuran dan inventarisasi aset yang tidak sesuai.
 - c. Menetapkan SOP yang mengatur pengelolaan aset termasuk pencatatan BMN di gudang Bakamla beserta mekanisme penerimaan di Kantor Zona maupun kapal.
 - d. Menetapkan SOP pemeliharaan kapal yang mengatur perencanaan, klasifikasi, dan definisi tiap perbaikan.
 - e. Memerintahkan PPK agar berkoordinasi dengan PT. CS untuk menarik dana klaim asuransi, melaksanakan perbaikan sesuai klaim asuransi, melakukan perhitungan ulang atas penggantian klaim pekerjaan pada kontrak Tahap III, melakukan inventarisasi pekerjaan yang dilaksanakan untuk perbaikan kapal serta menyetor ke kas negara atas kelebihan pembayaran, mempertanggungjawabkan barang terpasang tidak sesuai kontrak, dan mempertanggungjawabkan item pekerjaan pada kontrak yang belum dilengkapi bukti.

- f. Memerintahkan PPK untuk menarik kelebihan pembayaran dan menyetor ke kas negara.
- g. Memerintahkan PPK untuk mempertanggungjawabkan dan/atau menyetorkan serta memperhitungkan dengan pembangunan aplikasi sistem monitoring dan analisis pengadaan barang dan jasa serta helm anti peluru yang tidak dapat diyakini keberadaannya.
- h. Memerintahkan PPK untuk mempertanggungjawabkan dan/atau menyetorkan kemahalan biaya jasa TO MPK dan GO DG.

Temuan Pemeriksaan

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

- 1.1. Penerimaan Dana Operasi pada kegiatan Kerjasama Pelayanan Pengamanan Infrastruktur Sistem Kabel Laut selama penyelenggaraan Pemilu sebesar Rp1.679.975.500,00 dikelola diluar mekanisme mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)**
- 1.2. Belanja Operasi Pengamanan Laut dan Udara Bakamla Tahun 2019 tidak sesuai ketentuan**
 - a. Operasi Keamanan dan Keselamatan Laut
 - 1) Pelaksanaan kegiatan Operasi Keamanan dan Keselamatan Laut pada Bakamla tidak sesuai ketentuan
 - 2) Pengadaan BBM dalam rangka mendukung Kegiatan Operasi Keamanan dan Keselamatan Laut tidak sesuai ketentuan
 - 3) Pelaksanaan Harops Kapal 48 Meter belum sesuai ketentuan
 - b. Operasi Udara
 - 1) Pembayaran uang Kegiatan Operasi Udara Bakamla Tahun 2019 tidak sesuai ketentuan
 - 2) Pengadaan Jasa Sewa Pesawat pada Bakamla TA 2019 tidak sesuai ketentuan

1.3. Belanja Pemeliharaan, Belanja Barang dan Belanja Perjalanan Dinas Bakamla Tahun 2019 tidak sesuai ketentuan

- a. Biaya pemeliharaan dan operasional Kendaraan Dinas Bakamla tidak sesuai ketentuan
- b. Pengadaan barang kegiatan Tes Urine Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Bakamla TA 2019 belum efisien
- c. Pembayaran Uang Saku Rapat Dalam Kantor pada Bakamla TA 2019 tidak sesuai ketentuan sebesar Rp161.370.000,00
- d. Pelaksanaan kegiatan Direktorat Kerja Sama belum sesuai ketentuan
- e. Biaya Perjalanan Dinas dibebankan pada kontrak pengadaan tidak sesuai ketentuan

1.4. Pelaksanaan Belanja Modal Bakamla tahun 2019 pada 31 paket pengadaan tidak sesuai ketentuan

- a. Pengadaan pembangunan Kapal Patroli Kamla 80 Meter dan Peralatan Pendukung Kapal 80 Meter tidak sesuai ketentuan
- b. Pelaksanaan pengadaan Perbaikan RHIB pada Biro Sarpras Bakamla belum sesuai kontrak
- c. Pelaksanaan pengadaan dan pemasangan Separator terlambat
- d. Belanja Modal perbaikan Kapal Negara pada Bakamla tidak sesuai ketentuan
- e. Helm Anti Peluru pada kegiatan Pengadaan Perlengkapan Tim Pemeriksa KN Bakamla belum jelas keberadaannya sebesar Rp43.400.000,00
- f. Kelebihan pembayaran pada pengadaan Aplikasi Sistem Monitoring dan Analisis Pengadaan Barang dan Jasa Unit Layanan Pengadaan
- g. Kelebihan pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan Konstruksi pada Kegiatan Belanja Modal dan Barang
- h. Aset Peralatan dan Mesin pada KN Tanjung Datu tidak sesuai dengan laporan Barang Milik Negara

9. BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan
Badan Siber dan Sandi Negara
Tahun 2019
(LHP No. 84.a/HP/XIV/05/2020)

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) TA 2019 adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dimana hal ini merupakan suatu kemunduran dikarenakan sebelumnya BSSN mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 3 (tiga) tahun berturut-turut yaitu pada TA 2016 sampai dengan TA 2018. Pemberian opini WDP ini dikarenakan terdapat pembayaran instruktur dan asisten instruktur dengan bukti yang tidak cukup dan terdapat pengadaan 2 (dua) peralatan senilai Rp249,85 miliar pada Belanja Modal, Rp169,29 miliar pada Aset Tetap Peralatan dan Mesin, dan Aset Tak Berwujud (ATB) sebesar Rp80,56 miliar tidak sesuai dengan SAP. Perlu diketahui bahwa nomenklatur BSSN dimulai pada TA 2018 yang merupakan penggabungan antara Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) dan Direktorat Keamanan Informasi Kemendikominfo.

Sesuai hasil pemantauan terhadap tindak lanjut rekomendasi atas hasil pemeriksaan BPK RI pada LHP LK BSSN TA 2019 dimana telah diungkap 12 temuan dengan 30 rekomendasi, maka dapat diinformasikan bahwa status rekomendasi per Desember 2020 adalah **Sesuai sebanyak 25 rekomendasi** dan sisanya **5 rekomendasi Belum Sesuai**.

Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan BSSN pada tahun 2019 mengungkap temuan yang perlu mendapatkan perhatian baik ditinjau dari penilaian Sistem Pengendalian Intern maupun penilaian Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

Pengelolaan Belanja Tunjangan Kinerja belum memadai (*Temuan No. 1.1.1 atas Sistem Pengendalian Belanja dalam LHP SPI No. 84.b/HP/XIV/05/2020, Hal. 3*)

1. Terdapat permasalahan dalam Belanja Tunjangan Kinerja pada BSSN TA 2019, yaitu:
 - a. BSSN belum memiliki SOP perhitungan tunjangan kinerja. Selama ini perhitungan dilakukan oleh Pengelola Kepegawaian tanpa adanya verifikasi.
 - b. Penggunaan Aplikasi Pengelolaan Kehadiran dan Absensi (APAKSI) untuk penghitungan tunjangan kinerja belum optimal karena menurut pengelola kepegawaian data tersebut tidak mutakhir.
 - c. Pemotongan tunjangan kinerja oleh Bagian Kesejahteraan dan Kinerja Pegawai tidak tepat dimana terdapat pemotongan untuk cicilan pinjaman pribadi kepada pegawai BSSN, potongan cicilan kepada BRI, dan potongan untuk arisan.
 - d. Terdapat pembayaran tunjangan kinerja oleh BSSN untuk pegawai yang ditugaskan ke Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia sebesar Rp2,92 juta. Kelebihan pembayaran ini telah disetorkan ke kas negara.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan penghitungan tunjangan kinerja tidak akurat dan berpotensi disalahgunakan.
3. BPK RI merekomendasikan Kepala BSSN agar menyusun SOP pengelolaan tunjangan kinerja, memerintahkan inspektur untuk melakukan pengawasan, memerintahkan Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan untuk memperkuat mekanisme pengendalian pembayaran tunjangan kinerja, dan memerintahkan Kepala Bagian Keuangan untuk lebih cermat dalam verifikasi.

Mekanisme pembayaran langsung Belanja Perjalanan Dinas Pimpinan tidak sesuai mekanisme pencairan dan dikelola di luar mekanisme Bendahara Pengeluaran (*Temuan No. 1.1.2 atas Sistem Pengendalian Belanja dalam LHP SPI No. 84.b/HP/XIV/05/2020, Hal. 7*)

1. Permasalahan terkait Belanja Perjalanan Dinas BSSN TA 2019 adalah sebagai berikut:
 - a. Terdapat uang perjalanan dinas sebesar Rp247,05 tidak digunakan dan uang tersebut telah disetor ke kas negara.
 - b. Terdapat kekurangan pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa Dalam Negeri ke kas negara sebesar Rp8,73 juta dalam 2 (dua) kegiatan Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
2. Permasalahan ini menimbulkan potensi penyalahgunaan keuangan negara.
3. BPK RI merekomendasikan Kepala BSSN agar memerintahkan KPA, PPK, dan Bendahara untuk meningkatkan pengawasan pertanggungjawaban perjalanan dinas pimpinan.

Penatausahaan Aset Tak Berwujud (ATB) BSSN belum tertib (*Temuan No. 1.2.1 atas Sistem Pengendalian Aset dalam LHP SPI No. 84.b/HP/XIV/05/2020, Hal. 10*)

1. Permasalahan terkait penganggaran, pembelian dan penatausahaan ATB BSS TA 2019 adalah sebagai berikut:
 - a. Terdapat kesalahan penganggaran pembelian ATB dimana tidak memenuhi syarat kapitalisasi karena ATB yang dibeli melalui Belanja Modal Lainnya hanya memiliki manfaat 1 tahun. Dijelaskan lebih lanjut bahwa dalam proses penganggaran, pengguna barang tidak mempertimbangkan masa manfaat.
 - b. Terdapat pembelian *upgrade software* yang dicatat terpisah dengan *software* induk.
 - c. Belum terdapat SOP pengklasifikasian ATB di BSSN.
 - d. Belum terdapat SOP terkait ATB yang masa manfaatnya sudah habis di BSSN.
 - e. Belum terdapat SOP terkait pencatatan rincian lokasi keberadaan ATB di BSSN.

2. Hal ini mengakibatkan saldo ATB pada neraca tidak mencerminkan nilai sebenarnya dan Akumulasi Amortisasi ATB berpotensi salah saji.
3. BPK RI merekomendasikan Kepala BSSN agar menyusun SOP penatausahaan ATB yaitu pencatatan dan pengklasifikasian serta penghapusan ATB, memerintahkan jajarannya untuk lebih cermat dalam melakukan verifikasi dan pengawasan, dan memerintahkan kepada Bagian Pengelola BMN untuk melakukan inventarisasi ATB, melakukan penghapusan ATB yang sudah tidak digunakan, mencatat lokasi ATB, dan lebih cermat dalam pengendalian dan pengawasan ATB.
4. Berdasarkan hasil konfirmasi kepada BPK RI tanggal 27 Januari 2021, seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti dengan status **Sesuai**.

**Temuan Pemeriksaan
Sistem Pengendalian Intern**

1.1. Sistem Pengendalian Belanja

1.1.1. Pengelolaan Belanja Tunjangan Kinerja belum memadai

1.1.2. Mekanisme pembayaran langsung Belanja Perjalanan Dinas Pimpinan tidak sesuai mekanisme pencairan dan dikelola di luar mekanisme Bendahara Pengeluaran

1.2. Sistem Pengendalian Aset

1.2.1. Penatausahaan Aset Tak Berwujud (ATB) BSSN belum tertib

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Proforma pelaksanaan kegiatan Pembangunan Infrastruktur Sertifikasi SDM (*Temuan No. 1.2 dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 84.c/HP/XIV/05/2020, Hal. 10*)

1. Permasalahan terkait kegiatan Pembangunan Infrastruktur Sertifikasi SDM adalah sebagai berikut:
 - a. Penetapan penyedia pelaksana tidak sesuai ketentuan dikarenakan PT ABA menyampaikan dokumen yang berisi kualifikasi Project Manager dan Ahli K3 sebenarnya tidak sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan.

- b. Terdapat pembayaran 100% atas pengerjaan kepada PT ABA pada tanggal 31 Desember 2019, namun pada kenyataannya pekerjaan baru selesai pada tanggal 23 Maret 2020. Selanjutnya atas keterlambatan ini seharusnya PT ABA dikenakan denda Rp443,69 juta.
 - c. Terdapat kelebihan pembayaran atas volume 3 (tiga) pekerjaan sebesar Rp445,36 juta.
 - d. Terdapat kelebihan bayar atas koreksi RAB Adendum II yaitu koreksi penyaduran harga satuan *VRV Kondensing* Unit Kapasitas 136.000/BTU/h dan koreksi aritmatik item pekerjaan tanggulan perimeter gedung dengan total sebesar Rp52,04 juta.
 - e. Kelebihan pembayaran atas biaya non personel Manajemen Konstruksi PT YK (Persero) Rp48,2 juta.
2. Permasalahan ini mengakibatkan penyajian realisasi belanja modal lebih tinggi, terdapat kekurangan penerimaan negara atas denda keterlambatan yang belum dikenakan, terdapat kelebihan pembayaran, dan Gedung Infrastruktur Sertifikasi SDM tidak dapat dimanfaatkan tepat waktu.
 3. BPK RI merekomendasikan Kepala BSSN untuk meningkatkan pengawasan pelaksanaan anggaran belanja modal, memerintahkan Sekretaris Utama untuk lebih optimal dalam pengawasan realisasi anggaran belanja modal, memerintahkan inspektur untuk lebih optimal dalam pengawasan, memberi sanksi kepada PPK terkait, memerintahkan PPK untuk menarik denda keterlambatan, dan menyetorkan kelebihan pembayaran ke kas negara.

Pelaksanaan sebelas kegiatan senilai Rp7,49 miliar tidak sesuai ketentuan (*Temuan No. 1.3 dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 84.c/HP/XIV/05/2020, Hal. 19*)

1. Permasalahan dalam pelaksanaan 20 paket pekerjaan dari 11 kegiatan yang dipilih secara uji petik di BSSN TA 2019 adalah sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan 20 paket pekerjaan tidak sesuai ketentuan dimana dilakukan pecah kontrak. Selanjutnya dijelaskan bahwa terdapat pengaturan proses pemilihan penyedia, pembayaran 100% dilakukan pada saat pekerjaan baru dimulai senilai Rp3,79 miliar,

- dan keterlambatan penyelesaian belum dikenakan denda sebesar Rp202,67 juta.
- b. Kelebihan pembayaran atas volume pekerjaan sebesar Rp382,17 juta pada tujuh paket pekerjaan.
 - c. Enam dari delapan PPK di BSSN tahun 2019 tidak memiliki sertifikasi keahlian dasar di bidang pengadaan barang dan jasa.
2. Permasalahan ini mengakibatkan terdapat belanja yang tidak dapat diyakini kewajarannya, kekurangan penerimaan negara dari denda keterlambatan yang belum dikenakan, dan kelebihan pembayaran pekerjaan.
 3. BPK RI merekomendasikan Kepala BSSN agar meningkatkan pengawasan pelaksanaan belanja modal, memerintahkan Sekretaris Utama dan Inspektur untuk lebih optimal dalam pengawasan, memberi sanksi kepada pejabat terkait yang terindikasi mengarahkan pemilihan penyedia pekerjaan, memberi sanksi kepada PPK terkait, memerintahkan PPK untuk menarik denda keterlambatan, dan menyetorkan kelebihan pembayaran ke kas negara

Pelaksanaan kegiatan Pelatihan Tahun 2019 tidak sesuai ketentuan senilai Rp14,86 miliar (*Temuan No. 1.8 dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 84.c/HP/XIV/05/2020, Hal. 35*)

1. Permasalahan dalam kegiatan Pelatihan Tahun 2019 adalah sebagai berikut:
 - a. Sepuluh kegiatan tidak dapat diyakini kewajaran realisasinya senilai Rp1,23 miliar dikarenakan RAB tidak memiliki rincian biaya dan hanya menghitung jumlah peserta yang ikut pelatihan dan pembayaran instruktur berdasarkan satuan sesi atau hari.
 - b. Pembayaran honor 4 (empat) instruktur dan 5 (lima) asisten instruktur pada 156 kegiatan tidak dapat diyakini kewajarannya senilai Rp13,62 miliar dikarenakan melebihi SBM.
2. BPK RI merekomendasikan Kepala BSSN agar memerintahkan Sekretaris Utama untuk lebih optimal dalam melaksanakan pengawasan belanja barang kegiatan pelatihan; memberi sanksi kepada PPK terkait; dan memerintahkan inspektorat untuk verifikasi pelaksanaan sepuluh

kegiatan pendidikan, pembayaran honor instruktur dan asisten instruktur, dan kemudian menyampaikan hasilnya kepada BPK.

3. Berdasarkan hasil konfirmasi BPK RI tanggal 27 Januari 2021, tindak lanjut rekomendasi tersebut adalah **Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut**. Kondisi ini disebabkan karena hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat baru rilis di Bulan Januari 2021 dan bukti setor kelebihan pembayaran belum diterima oleh BPK RI.

Pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Peralatan Siber dan Sandi serta kelengkapannya tidak sesuai ketentuan (*Temuan No. 1.9 dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 84.c/HP/XIV/05/2020, Hal. 39*)

1. Permasalahan pada Pengadaan Peralatan Siber dan Sandi TA 2019 adalah sebagai berikut:
 - a. Penyusunan HPS oleh PPK tanpa melalui survei pasar dan harga pembandingan, serta BLP tidak melakukan pengujian harga kewajaran terhadap penawaran dari penyedia.
 - b. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan belum dikenakan denda sebesar Rp1,00 miliar yaitu pada pekerjaan pengadaan Sistem PASIE dan SPAS IKN.
 - c. Pengadaan peralatan sandi dan siber yaitu SMK dan *SOAR*, tidak berfungsi pada saat dilakukan pembayaran.
2. Permasalahan ini mengakibatkan adanya kekurangan penerimaan negara atas denda keterlambatan yang belum dikenakan dan terdapat realisasi belanja modal pada pengadaan SMK dan *SOAR* yang tidak dapat diyakini kewajarannya.
3. BPK RI merekomendasikan Kepala BSSN agar memerintahkan Sekretaris Utama untuk lebih optimal dalam pengawasan realisasi belanja modal, memberi sanksi kepada inspektur dan PPK, dan memerintahkan PPK untuk menarik denda keterlambatan, menyetorkan ke kas negara, dan memberikan bukti setor ke BPK.

Temuan Pemeriksaan
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

- 1.1. Pembayaran Tunjangan Kinerja dan Uang Makan Pegawai tidak sesuai ketentuan
- 1.2. Proforma pelaksanaan kegiatan Pembangunan Infrastruktur Sertifikasi SDM**
- 1.3. Pelaksanaan 11 kegiatan senilai Rp7,49 Miliar tidak sesuai ketentuan**
- 1.4. Pengangkatan dan pembayaran Honor Staf Khusus dan Tenaga Ahli tidak sesuai ketentuan
- 1.5. Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas tidak sesuai ketentuan
- 1.6. Pembayaran Uang Saku Rapat Dalam Kantor tidak sesuai ketentuan
- 1.7. Pengeluaran Honorarium Narasumber pada Belanja Jasa Profesi Tahun 2019 tidak dapat dipertanggungjawabkan senilai Rp188,25 Juta
- 1.8. Pelaksanaan kegiatan Pelatihan Tahun 2019 tidak sesuai ketentuan senilai Rp14,86 Miliar**
- 1.9. Pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Peralatan Siber dan Sandi serta kelengkapannya tidak sesuai ketentuan**

10. DEWAN KETAHANAN NASIONAL

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan
Dewan Ketahanan Nasional
Tahun 2018
(LHP No. 71A/LHP/XV/05/2020)

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk 3 (tiga) tahun terakhir yaitu TA 2017 sampai dengan TA 2019.

Sesuai hasil pemantauan terhadap tindak lanjut rekomendasi atas hasil pemeriksaan BPK RI pada LHP LK **Wantannas** TA 2019 dimana telah diungkap 2 temuan dengan 4 rekomendasi, maka dapat diinformasikan bahwa **seluruh rekomendasi per Desember 2020 telah ditindaklanjuti dengan status Sesuai.**

Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Wantannas pada tahun 2019 mengungkap temuan yang perlu mendapatkan perhatian baik ditinjau dari penilaian Sistem Pengendalian Intern maupun penilaian Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

Penganggaran atas Belanja Barang tidak sesuai ketentuan (*Temuan No. 1.1 dalam LHP SPI No. 71b/LHP/XV/05/2020, Hal. 3*)

1. Permasalahan dalam Penganggaran Belanja Barang adalah sebagai berikut:
 - a. Terdapat anggaran Belanja Jasa Lainnya (Belanja Barang) digunakan untuk Belanja Aset Tidak Berwujud (Belanja Modal) sebesar Rp16 juta, yaitu digunakan untuk pembuatan aplikasi SIDIK dan Sie Raja.
 - b. Belanja Barang Non-Operasional digunakan untuk Belanja Persediaan ATK sebesar Rp92,11 juta.
2. BPK RI merekomendasikan Sekretaris Jenderal Wantannas untuk menginstruksikan PPK agar lebih cermat dan meningkatkan kompetensi Bendahara Pengeluaran.

**Temuan Pemeriksaan
Sistem Pengendalian Intern**

1.1. Penganggaran atas Belanja Barang tidak sesuai ketentuan

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Kelebihan pembayaran Belanja Pegawai Negeri Sipil/TNI/Polri atas Tunjangan Kinerja sebesar Rp21.765.166,00 (*Temuan No. 1.1 dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 71c/LHP/XV/05/2020, Hal. 3*)

1. Terdapat kelebihan pembayaran Belanja Pegawai atas kekurangan potongan tunjangan kinerja pada 283 pegawai dikarenakan keterlambatan/kepulangan lebih awal, mangkir, dan izin sakit sebesar Rp21,76 juta.
2. BPK RI merekomendasikan Sekretaris Jenderal Wantannas agar menarik kelebihan pembayaran dan menyetor ke kas negara dengan menyampaikan bukti setor ke BPK, dan memerintahkan Kepala Biro PSP untuk mengelola administrasi tunjangan kinerja dengan baik, memperhatikan dokumen pendukung perhitungan tunjangan kinerja, menginstruksikan PPK untuk lebih intensif dalam pengendalian pembayaran tunjangan kinerja pegawai, dan menginstruksikan Bendahara Pengeluaran lebih cermat dalam pengujian verifikasi pembayaran tunjangan kinerja pegawai.

**Temuan Pemeriksaan
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan**

1.1. Kelebihan pembayaran Belanja Pegawai Negeri Sipil/TNI/Polri atas Tunjangan Kinerja sebesar Rp21.765.166,00